



P U T U S A N
Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AMANTRI SUBARKAH ALIAS BO Bin SARJONO;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/12 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Griya Sejahtera, Blok C, Nomor 05, RT/RW. 039/014, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA;**
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/9 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Damar, Gg. Cempaka, Lk. 2, RT/RW. 005/000, kelurahan Way Dadi, kecamatan Sukrame, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO Bin Sarjono ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/III/Subdit-V/2024/Reskrimsus dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO Bin Sarjono didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mario Andreansyah, S.H., M.H., C.M., Yuntoro, S.H., Wayan Saka, S.H. M.H. dan Shintia Dwi Damayanti, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "LKBH NUSANTARA" yang beralamat di jalan Nusantara, Nomor 40, kelurahan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra ditangkap pada tanggal 1 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/III/Subdit-V/2024/Reskrimsus dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 2 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sumarsih, S.H., M.H., Budi Yulizar, S.H., Syahru Rozi, S.H., M.H., Lasmaida Manik, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada RHS & Partners Law Firm, berkantor di jalan Ki Maja Nomor 48 A Way Halim, kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 4 (dua) bulan kurungan, dan untuk Terdakwa II **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah KTP yang diduga Palsu an. anggun Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh Abin.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor Imei 1 dengan nomor 353238102314704, imei 2 dengan nomor 353238102169199
- 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0858-4181-3359
- 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867
- 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor 081222543322
- 1 (satu) buah KTP elektronik AN. NAYLA ZIFFA DELILA
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. DINA MARDIANA
- 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nama kepala keluarga SAHARUDIN, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak ANGGUN MITESA;
- 1 (satu) buah KTP asli an. SHINTA JULIA RAKHELLITA
- 1 (satu) buah KTP asli an. CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli AN. NAYLA ZIFFA DELILA

Halaman 4 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP elektronik asli AN. DINA MARDIANA
- 1 (satu). Buah akun WA 081222543322
- 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com
- 2 (dua) buah screenshoot / tangkapan layar bukti transportasi Gojek SaksiCYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO.
- 7 (tujuh) buah screenshoot / tangkapan layar percakapan Whatsapp SaksiCYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082281141100.
- 11 (sebelas) buah screenshoot / tangkapan layar percakapan Whatsapp Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082129552942.
- 1 (satu) Akun media sosial WhatsApp dengan nomor 0858-4181-3359
- 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi Data Keluarga Data Individu Data Orang Tua Data Administrasi SMS Phone dan Email, dan Informasi Sistem.
- 1 (satu) lembar Dokumen Riwayat perubahan elemen data ANGGUN MITESA pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan.
- 1 (satu) lembar Dokumen Informasi perekaman kamera (biometrik) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023
- 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA dengan nomor rekening 8055102003 atas nama AMANTRI SUBARKAH, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
- 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran BRI dengan nomor rekening 024701044082503 atas nama AMANTRI SUBARKAH dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- 18 (delapan belas) lembar cetak rekening koran BNI TAPLUS dengan nomor rekening 5121119923 atas nama AMANTRI SUBARKAH dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian An. Anggun Mitesa
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. NAYLA ZIFFA DELILA

Halaman 5 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. DINA MARDIANA
Dipergunakan dalam perkara Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO Bin Sarjono melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Unsur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa AMANTRI SUBARKAH harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana “baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, menciptakan perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

IV. PENUTUP

Hakim yang Mulia, dan

Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Sebelum kami menutup dan Mengakhiri Nota Pembelaan ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan yang meringankan Terdakwa AMANTRI SUBARKAH yakni sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi ekonomi Terdakwa AMANTRI SUBARKAH yang sangat menekan, yang mengharuskan Terdakwa untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan guna menopang kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Terdakwa kehilangan pertimbangan rasionalnya melakukan perbuatan ini;
2. Bahwa Terdakwa AMANTRI SUBARKAH belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana;

Halaman 6 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa AMANTRI SUBARKAH sebagai Tulang Punggung Keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi Isteri dan anaknya serta kedua orang tuanya yang sudah berumur;
4. Bahwa Terdakwa AMANTRI SUBARKAH telah bersikap baik dalam persidangan;
5. Bahwa Terdakwa AMANTRI SUBARKAH telah tulus mengakui perbuatan atau kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa AMANTRI SUBARKAH berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa depan dan siap untuk memberikan kontribusi positif kepada keluarga dan masyarakat;

Hakim yang Mulia, dan

Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Bahwa selanjutnya atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah Kami kemukakan dalam Nota Pembelaan ini dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka dengan ini Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa AMANTRI SUBARKAH bin Sarjono memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan mengadili perkara ini dengan memutuskan, Mengadili:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AMANTRI SUBARKAH bin Sarjono **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan Tindak Pidana “baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, menciptakan perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa AMANTRI SUBARKAH bin Sarjono **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan Tindak Pidana “Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMANTRI SUBARKAH bin Sarjono

Halaman 7 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringan-ringannya;

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah Nota Pembelaan (*Pledoi*) ini kami sampaikan, atas perhatiannya dan berkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO Bin Sarjono yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESIMPULAN

- Bahwa Dengan telah terpenuhinya semua rumusan delik sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan kami No. : PDM- 86/TJKAR/06/2024 yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 maka kepada terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam Replik ini, maka kami menyatakan untuk Tetap Pada Tuntutan kami bahwa terdakwa **AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO Bin Sarjono melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/*pledoi*-nya semula;

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

VI. KESIMPULAN

Bahwa dari fakta hukum dan analisis yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak adanya hasil forensik digital dapat memperlihatkan adanya kelemahan dalam pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum yang berakibat menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta-fakta, pasal-pasal di dalam



dakwa dengan bukti-bukti yang diajukan. Ketidaksesuaian yang diakibatkan Bukti yang kurang cukup dapat mempengaruhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuat penilaian atas perbuatan terdakwa berdasarkan pengalaman pribadi atau hanya sebagai dugaan. Hal ini mengakibatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bernilai subjektif. Tidak adanya proses forensik digital juga mengurangi validitas bukti dan dapat menimbulkan keraguan mengenai apakah bukti tersebut telah diakses, diedit, atau disusupi sebelum dan selama persidangan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, karena pihak terdakwa dapat diperlakukan secara tidak adil jika bukti yang tidak diverifikasi secara digital digunakan untuk membangun kasus pidana terhadap mereka. Oleh karena itu, keandalan dan kredibilitas bukti elektronik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum seharusnya selalu diuji melalui forensik digital demi menjaga integritas proses hukum serta menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses sidang yang adil. Hal ini dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1914 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Alat bukti elektronik yang tidak diperiksa melalui analisis forensik digital yang sah tidak dapat dianggap sebagai bukti yang kuat dan dapat dipercaya tanpa adanya validasi yang sesuai."*

2. Terdakwa Berstatus Residivis Tidak Seharusnya Menjadi Dasar untuk menjatuhkan Pidana yang Berlebihan

Bahwa Kami mengakui Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra adalah seorang residivis. Namun, hal ini tidak serta merta menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan yang jauh lebih berat dan tidak adil dibandingkan dengan 4 (empat) terdakwa lainnya yang dihadapkan ke muka persidangan atas perkara yang sama. Faktor residivis memang dapat menjadi faktor yang memberatkan, namun hukuman yang proporsional tetap harus didasarkan pada fakta keterlibatan dalam tindak pidana saat ini, bukan pada riwayat masa Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra.

Penjatuhan hukuman (*Strafmaat*) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selama hukuman 4 (empat) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. sangat tidak proporsional dengan terdakwa yang lain yang memiliki peran signifikan dalam perbuatan pidana yaitu dengan perbedaan **lebih dari 4/1 (empat per satu) atau lebih berat 400 % (empat ratus lima puluh**



persen) dari Terdakwa lainnya dan selain itu perbuatan Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra tidak didukung oleh alat bukti bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Hukuman yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya menimbulkan rasa ketidakadilan tidak hanya bagi Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra, bahkan bagi siapapun yang mendengarnya dan justru lebih mencerminkan bias dan subjektivitas Jaksa Penuntut Umum terhadap status residivis Terdakwa, bukan berdasarkan pada fakta hukum yang valid terkait peran Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra dalam perkara ini.

3. Bahwa tidak cukupnya bukti pelanggaran pasal-pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Kami uraikan dalam rangkaian fakta hukum dan analisis yuridis dalam Nota Pembelaan ini maka Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.
4. Bahwa terdapat fakta-fakta untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ini yakni Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra:
 - a. Bersikap kooperatif dalam persidangan dan berusaha untuk terus mengikuti proses persidangan sampai dengan selesai;
 - b. Tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
 - c. Bersikap sopan selama menjalani persidangan;
 - d. Terdakwa telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana;
 - e. Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang berkepribadian baik;

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa MUHAMMAD REZA AKBAR Bin Sandra Putra dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESIMPULAN

- Bahwa Dengan telah terpenuhinya semua rumusan delik sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan kami No. : PDM- 86/TJKAR/06/2024 yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 maka kepada terdakwa **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam Replik ini, maka kami menyatakan untuk Tetap Pada Tuntutan kami bahwa terdakwa **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/*pledoi*-nya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-086/TJKAR/06/2024, tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH alias **BO Bin SARJONO**, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA bersama-sama dengan Saksi **KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQUELLAH** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **CYRILLA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Apartemen GRAND SETIA BUDI Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I Bandung namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini : ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal antara bulan Mei atau Juni tahun 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN mendatangi saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm) yang sedang menjalani hukuman pidana di LP Raja Basa dengan tujuan bekerjasama untuk memasukan orang yang mau jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memberikan nomor HP nya kepada saksi INDRA GUNAWAN, ST;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR dan saksi AGUS SUDRAJAT, menjenguk saksi INDRA GUNAWAN, ST yang sedang menjalani hukuman di Lapas Raja Basa, kemudian saksi INDRA GUNAWAN, ST memerintahkan Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, dan saksi AGUS SUDRAJAT untuk pergi ke Bandung menemui orang yang disebut BROKER yaitu saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA guna membantu peserta ujian masuk Fakultas Kedokteran IPB di Bogor dan memberikan nomor telephone saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Keesokan harinya Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, dan saksi AGUS SUDRAJAT pergi ke Bandung menemui saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk dicarikan JOKI untuk mengikuti tes Fakultas Kedokteran IPB Bogor, Kemudian setelah

Halaman 12 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terjadi pertemuan tersebut saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA mengajak teman-temannya dari ITB menjadi joki mengerjakan soal tes masuk Fakultas Kedokteran IPB Bogor dan berhasil mengerjakan soal ujian masuk Fakultas Kedokteran IPB Bogor tersebut sehingga orang-orang yang di jokikan diterima di Fakultas Kedokteran IPB;

- Selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2023 saksi INDRA GUNAWAN, ST yang telah bebas dari Hukuman di Lapas Raja Basa menghubungi Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS, salah satunya yaitu saksi HABIB HENDRIANSYAH S.IP yang menginginkan anaknya yang bernama saksi NAYLA ZIFFA DELILA mau masuk menjadi PNS dan sanggup membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bila diterima masuk PNS kejkasaan, selanjutnyapada tanggal 04 September 2023 saksi HABIB HENDRIANSYAH S.IP telah menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditransfer kerekening terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR. Kemudian atas perintah saksi INDRA GUNAWAN uang DP tersebut ditrasfer lagi ke rekening Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk operasional yaitu memberikan bimbingan belajar (BIMBEL) terhadap orang-orang yang akan dibantu masuk PNS, dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi AGUS SUDRAJAT sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tetap di rekening terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR;
- Dalam perekrutan calon PNS saksi INDRA GUNAWAN memasang tarif sebesar Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.300.000.000,- per peserta. Peserta yang sudah menyetorkan uang adalah :
 1. Saksi NAYLA ZIFFA DELILA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi HABIB HENDRIANSYAH ke rekening terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR;
 2. Saksi ANGGUN MITESA sebesar Rp.30.000.000,- melalui saksi RADEN SUNARYANTI yang diserahkan langsung kepada saksi INDRA GUNAWAN;
 3. Saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA sebesar Rp.250.000.000,- melalui saksi WIDIATMOKO yang diterima oleh Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH ;
 4. Sedangkan saksi DINA belum menyerahkan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapat dari para peserta calon PNS tersebut, selanjutnya dipergunakan untuk:
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan saksi INDRA GUNAWAN untuk membuat KTP palsu para peserta;
 - Sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) diminta saksi INDRA GUNAWAN;
 - Sedangkan sisanya digunakan oleh saksi INDRA GUNAWAN, Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR untuk biaya operasional dan berlibur ke Kalimantan Timur selama 4 (empat) Hari;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, ST menghubungi Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yang akan didaftarkan ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH mengajak terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi, dimana di Apartemen tersebut sudah ada saksi INDRA GUNAWAN, ST dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menghubungi saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN, untuk datang ke Apartemen Grand Setia Budi Bandung, dengan tujuan untuk melakukan pendaftarandi Link BKN. Dan sekira pukul 19.00 wib saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tiba di Apartemen Grand Setia Budi Bandung, kemudian di Apartemen tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA diberi arahan oleh saksi INDRA GUNAWAN, ST dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan memberikan data-data atau dokumen asli milik orang yang akan diujikan, yaitu saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA;
- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi INDRA GUNAWAN, saksi RATNA DEVINTA SALSABILA mendaftar di website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> atas nama 2 orang peserta yaitu saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA dengan cara : membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran online Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 BKN yakni setelah masuk ke dalam link tersebut maka pada pojok kanan paling atas ada tulisan buat akun lalu saksi

Halaman 14 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA DEVINTA SALSABILA mengklik buat akun lalu muncul format untuk memasukkan identitas dari Saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA kemudian juga memasukkan identitas dan memasukkan data-data lainnya yang memang sudah disiapkan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang disimpan didalam 1 (satu) koper yang berisikan berkas-berkas asli;

- Bahwa saksi RATNA DEVINTA SALSABILA pada saat melakukan pendaftaran tersebut menggunakan data-data yang asli milik saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA yang akan di jorkikan yaitu berupa ;
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga
 - Ijazah Asli
 - Nomor handphone aktif (nomor saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA)
 - Email aktif (pribadi) (email saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA)
- Bahwa setelah di isi semua, dilanjutkan untuk mengisi Form berikutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan dilanjutkan dengan foto tampak wajah disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scandalam bentuk PDF antara lain :
 - Ijazah
 - Surat keterangan lulus
 - SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)
 - Transkrip nilai
 - kartu keluarga
 - KTP
 - Akte Kelahiran
 - SKCK
 - Surat komitmen
 - Surat motivasi
- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop miliknya yakni laptop Merk ASUS ZEPHYRUS M15 warna biru dongker, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA lah yang muncul di akun Test CPNS

Halaman 15 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan. Dengan demikian wajah saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA sebagai peserta yang diujikan oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA telah berubah menjadi photo wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA.

- Bahwa selanjutnya Saksi INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang diminta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta NAYLA ZIFFA DELILA dan DINA MARDIANA. Kemudian KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirim saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melalui pesan Whatsapp kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN di Apartemen Grand Setia Budi kota Bandung, kemudian di apartemen tersebut saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN diberi arahan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk melakukan pendaftaran peserta atas nama saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA pada Link <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> Kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO membuka link tersebut, kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan untuk melakukan pembuatan akun dan membuka google drive dengan email romliwalfa@gmail.com dengan password Arwana321, kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO memasukkan identitas yang akan di daftarkan yaitu identitas dari saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA.
- Bahwa saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO pada saat melakukan pendaftaran tersebut menggunakan data-data yang asli milik saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA yang akan di ujikan yaitu berupa ;
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga
 - Ijazah Asli
 - Nomor handphone aktif (nomor saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA)
 - Email aktif (pribadi) (email saksi saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA);

Halaman 16 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di isi semua lanjut untuk ke Form selanjutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan dilanjutkan dengan foto tampak wajah saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scan dalam bentuk PDF dan yang melakukan upload adalah saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA :
 - Ijazah
 - Surat keterangan lulus
 - SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)
 - Transkrip nilai
 - kartu keluarga
 - KTP
 - Akte Kelahiran
 - SKCK
 - Surat komitmen
 - Surat motivasi
- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melakukan foto wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop yang disiapkan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan.
- Dengan demikian wajah saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA sebagai peserta yang di jorkikan oleh saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO telah berubah menjadi photo wajah saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO;
- Bahwa selanjutnya Saksi INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang di minta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta ANGGUN MITESA dan SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirim kepada saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melalui pesan Whatsapp dari saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Bahwa Saksi INDRA GUNAWAN, ST bersama-sama dengan Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH alias BO, saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, saksi RATNA DEVINTA

Halaman 17 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILA, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN selain melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan terhadap data-data, informasi, dokumen elektronik An. Saksi ANGGUN MITESA, saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA, saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA untuk keperluan mengikuti test CPNS Kejaksaan di website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>, yang seolah-olah Otentik/Asli;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendaftarkan pada akun SSCASN kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO untuk belajar dan melakukan simulasi ujian di berbagai situs yang ada di google;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2023 saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO diberitahukan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti test di Lampung pada tanggal 10 November 2023 dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO dikirim file PDF oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan setelah dibuka isinya : KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 di Lampung untuk CPNS Kejaksaan Agung;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 09 November 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA mengirimkan bukti tiket Damri Bandung-Lampung kepada saksi RATNA DEVINTA SALSABILA, Saksi ANNEL RASHKA PERDANA, dan Saksi CYRILLA ZABRINA. Dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 04.00 wib, tiba di Lampung dan kemudian berhenti di dekat Mall MBK kedaton dengan berjalan kaki langsung menuju Hotel 5 Lima Resident setelah sampai langsung beristirahat kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA didatangi oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan diberikan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 untuk menjadi JOKI dalam penerimaan CPNS Kejaksaan RI, dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA juga menyuruh untuk mengingat atau menghafal identitas dari orang yang di jokikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung diantar oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu.dimana pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA membawa KTP Palsu atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta NAYLA

Halaman 18 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIFFA DELILA yang akan di jorkikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, Sedangkan Saksi CYRILLA ZABRINA membawa KTP Palsu atas nama ANGGUN MITESA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta ANGGUN MITESA yang akan di jorkikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN;

- Setelah sampai di gedung tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi berkas secara offline, dan ditanya – tanya biodata pribadi serta tanda tangan, setelah itu dilakukan verifikasi muka dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer namun pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA di beritahukan oleh panitia bahwa muka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA tidak cocok dengan data yang ada di BKN;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di perintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data dan selanjutnya saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di berikan pertanyaan untuk mengkonfirmasi data diri yang tidak bisa dijawab dengan benar oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA, sehingga saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang kendala tersebut melalui pesan whatsapp lalu Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA pergi dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA dijemput oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan dibawa ke hotel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi CYRILLA ZABRINA kembali diperintahkan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti tes CPNS di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung menjadi joki dari peserta atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.30 wib saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP Palsu atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA peserta yang akan di jorkikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, sesampainya di lokasi tes saksi CYRILLA

Halaman 19 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZABRINA melakukan verifikasi muka dan lolos pemeriksaan administrasi setelah itu pada pukul 16.00 wib langsung mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai dan akhirnya mendapatkan nilai 415 kemudian saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk menjemput di lokasi tes;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 malam hari nya saksi INDRA GUNAWAN, S.T datang ke kamar saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk menjadi joki atas nama DINA MARDIANA, kemudian datang saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyerahkan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 atas nama DINA MARDIANA ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dengan membawa KTP Palsu atas nama DINA MARDIANA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta DINA MARDIANA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, setelah sampai dilokasi tes, dilakukan verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tidak cocok, lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA di pisahkan dari antrian oleh panitia;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang masalah tersebut dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyuruh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk kabur, namun saksi RATNA DEVINTA SALSABILA berhasil diamankan oleh pihak Panitia dari Kejaksaan Tinggi Lampung;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa I AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA bersama-sama dengan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm), saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI, mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI.

Halaman 20 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH alias **BO Bin SARJONO** dan terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin **SANDRA PUTRA** bersama-sama dengansaksi KAMILIAN **YUSSI PERMATA Bin YUSMAN**(diajukan penuntutan secara terpisah), Saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** (diajukan penuntutan secara terpisah),saksi **NAUFAL FARIS bin NURKHAN**, dan saudara **TONI**,pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Apartemen GRAND SETIA BUDI Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I Bandung namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dantempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini : *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memapaki atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal di bulan September 2023 saksi INDRA GUNAWAN menghubungi saksi NAUFAL FARIS untuk bertemu di café milik terdakwa di Jogjakarta selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi NAUFAL FARIS meminta terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi NAUFAL FARIS untuk membuatkan KTP palsu dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut. Kemudian saksi INDRA GUNAWAN, ST memerintahkan saksi NAUFAL FARIS untuk menghubungi sdr RESTU guna mencari orang yang dapat membuat KTP palsu tersebut,

Halaman 21 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. RESTU dan sdr RESTU diberikan memberikan nomor telephone sdr. TONI;

- Setelah mendapatkan nomor sdr TONI, kemudian saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI dan mengemukakan untuk membuat KTP palsu. Bahwa didapat kesepakatan untuk membuat satu KTP palsu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayar diawal. Setelah sepakat saksi NAUFAL FARIS menghubungi saksi INDRA GUNAWAN dan menyampaikan bahwa untuk pembuatan KTP palsu tersebut dibayar di awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh saksi INDRA GUNAWAN;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN menghubungi Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yaitu berupa : foto latar merah 3x4 2 lembar, foto latar merah 4x6 1 lembar, ijazah, surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, transkrip nilai, kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran yang akan diupload ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian Terdakwa I AMANTRI SUBARCAH mengajak terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, saksi REHAN WIJAYA, dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA berkumpul di Apartemen Setia Budi. Kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melihat saksi ANNEL RASHKA PERDANA dimana saksi ANNEL RASHKA PERDANA sedang mengedit foto untuk menggabungkan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan foto salah satu peserta seleksi yang dikirimkan dari saksi INDRA GUNAWAN dan digabungkan menggunakan aplikasi photoshop dengan cara foto dasarnya menggunakan foto peserta kemudian ditutup dengan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA setelah itu foto hasil editannya dikirimkan kembali kepada saksi INDRA GUNAWAN melalui email romliwalfa@gmail.com;
- Bahwa saksi INDRA GUNAWAN dalam membuat KTP palsu meminta bantuan saksi NAUFAL FARIS dengan cara saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data 17 KTP asli berikut foto yang telah diedit untuk dipergunakan didalam KTP palsu, saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data tersebut melalui email suksesuntar@gmail.com ke email saksi NAUFAL FARIS dengan nama fernandezaldi724@gmail.com;

Halaman 22 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, ST meminta kepada Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membuat KTP palsu, dan pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH mentransfer uang tersebut kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah diterima oleh saksi INDRA GUNAWAN tersebut ditransfer saksi INDRA GUNAWAN kepada saksi NAUFAL FARIS, kemudian saksi NAUFAL FARIS mentransfer kembali ke rekening sdr. TONI serta mengirimkan data-data yang akan dibuatkan KTP palsu yang datanya masuk melalui email milik saksi NAUFAL FARIS yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Bahwa pada sore harinya sdr TONI mengirimkan kepada saksi NAUFAL FARIS soft copy KTP yang telah diedit, kemudian saksi NAUFAL FARIS melakukan pengecekan dan setelah benar saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI untuk di cetak dalam bentuk KTP, kemudian saksi INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk mengirimkan KTP yang sudah jadi;
- Bahwa KTP yang sudah dibuat oleh sdr. TONI tersebut dikirim ke alamat rumah saksi NAUFAL FARIS yang beralamatkan Jalan Pogung Raya Nomor 21D Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Setelah saksi NAUFAL FARIS menerima kiriman KTP dari sdr TONI selanjutnya oleh saksi NAUFAL FARIS diantarkan ke rumah saksi INDRA GUNAWAN, kemudian saksi INDRA GUNAWAN melakukan pengecekan terhadap KTP palsu yang dibuat tersebut apakah sudah sesuai dengan data-data yang dikirim oleh saksi INDRA GUNAWAN;
- Beberapa hari kemudian saksi INDRA GUNAWAN mentransfer kembali uang untuk pembuatan KTP palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi NAUFAL FARIS karena KTP yang akan dibuat sebanyak 7 KTP maka saksi INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk menalangi kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke sdr. TONI adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore harinya KTP palsu dikirim sdr. TONI ke rumah saksi NAUFAL FARIS lalu KTP palsu tersebut dikirim saksi NAUFAL FARIS kerumah saksi INDRA GUNAWAN dengan menggunakan gojek;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIAWAN EKA PARPATA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk KTP atas nama NAYLA ZIFFA dan berdasarkan saksi NUR HIDAYAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk KTP atas nama DINA MARDIANA yang ditemukan panitia seleksi

Halaman 23 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SIAK diketahui bahwa data yang ada pada KTP tersebut sama dengan data yang ada pada KTP Aslinya namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk hasil nya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh sistem, namun karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartu menyimpulkan bahwa KTP tersebut adalah KTP Palsu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDI TAMA SAPUTRA SE.,MM. dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk KTP atas nama ANGGUN MITESA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) palsu karena tidak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan foto dalam KTP tersebut berbeda dengan foto ANGGUN MITESA yang ada didalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA bersama-sama dengan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, Saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm), saksi NAUFAL FARIS bin NURKHAN, dan saudara TONI membuat KTP palsu tersebut adalah untuk dipergunakan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFUQUILLAH dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO mengikuti pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kejaksaan RI guna menjadi joki untuk saksi ANGGUN MITESA, saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA, saksi NAYLA ZIFFA, dan saksi DINA MARDIANA, dan perbuatan tersebut mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Ketiga:

Halaman 24 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO** dan terdakwa II **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** bersama-sama dengan saksi **KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN** (diajukan penuntutan secara terpisah), Saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO** (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 16.00 wib, dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Graha Achava Join yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga untuk itu Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal di bulan September 2023 saksi INDRA GUNAWAN menghubungi saksi NAUFAL FARIS untuk bertemu di café milik terdakwa di Jogjakarta selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi NAUFAL FARIS meminta terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi NAUFAL FARIS untuk membuat KTP palsu dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut. Kemudian saksi INDRA GUNAWAN, ST memerintahkan saksi NAUFAL FARIS untuk menghubungi sdr RESTU guna mencari orang yang dapat membuat KTP palsu tersebut, selanjutnya saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. RESTU dan sdr RESTU diberikan memberikan nomor telephone sdr. TONI;
- Setelah mendapatkan nomor sdr TONI, kemudian saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI dan mengemukakan untuk membuat KTP palsu. Bahwa didapat kesepakatan untuk membuat satu KTP palsu diminta uang di awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah disepakati saksi NAUFAL FARIS menghubungi saksi INDRA GUNAWAN dan menyampaikan bahwa untuk pembuatan KTP palsu tersebut dibayar di awal sebesar Rp.

Halaman 25 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh saksi INDRA GUNAWAN, ST;

- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, ST menghubungi Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yaitu berupa : foto latar merah 3x4 2 lembar, foto latar merah 4x6 1 lembar, ijazah, surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, transkrip nilai, kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran yang akan diupload ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH mengajak terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR, saksi REHAN WIJAYA berkumpul di Apartemen Setia Budi. Kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melihat saksi ANNEL RASHKA PERDANA dimana saksi ANNEL RASHKA PERDANA sedang mengedit foto untuk menggabungkan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan foto salah satu peserta seleksi yang dikirimkan dari saksi INDRA GUNAWAN dan digabungkan dengan menggunakan aplikasi photoshop dengan cara foto dasarnya menggunakan foto peserta kemudian ditutup dengan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA setelah itu foto hasil editannya dikirimkan kembali kepada saksi INDRA GUNAWAN melalui email romliwalfa@gmail.com;
- Bahwa saksi INDRA GUNAWAN dalam membuat KTP palsu meminta bantuan saksi NAUFAL FARIS dengan cara saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data 17 KTP asli berikut foto yang telah diedit untuk dipergunakan didalam KTP palsu, saksi INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data tersebut melalui email suksesuntar@gmail.com ke email saksi NAUFAL FARIS dengan nama fernandezaldi724@gmail.com;
- Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN, ST meminta kepada Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membuat KTP palsu, dan pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH mentransfer uang tersebut kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah diterima oleh saksi INDRA GUNAWAN tersebut ditransfer saksi INDRA GUNAWAN kepada saksi NAUFAL FARIS, kemudian saksi NAUFAL FARIS mentransfer kembali ke rekening sdr. TONI serta mengirimkan data-data yang akan

Halaman 26 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan KTP palsu yang datanya masuk melalui email milik saksi NAUFAL FARIS yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang.

- Bahwa pada sore harinya sdr TONI mengirimkan kepada saksi NAUFAL FARIS soft copy KTP yang telah diedit, kemudian saksi NAUFAL FARIS melakukan pengecekan dan setelah benar saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI untuk di cetak dalam bentuk KTP, kemudian saksi INDRA GUNAWAN, ST meminta saksi NAUFAL FARIS untuk mengirimkan KTP yang sudah jadi;
- Bahwa KTP yang sudah dibuat oleh sdr. TONI tersebut dikirim ke alamat rumah saksi NAUFAL FARIS yang beralamatkan Jalan Pogung Raya Nomor 21D Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Setelah saksi NAUFAL FARIS menerima kiriman KTP dari sdr TONI selanjutnya oleh saksi NAUFAL FARIS diantarkan ke rumah saksi INDRA GUNAWAN, ST, kemudian saksi INDRA GUNAWAN, ST melakukan pengecekan terhadap KTP palsu yang dibuat tersebut apakah sudah sesuai dengan data-data yang dikirim oleh saksi INDRA GUNAWAN, ST;
- Beberapa hari kemudian saksi INDRA GUNAWAN mentransfer kembali uang untuk pembuatan KTP palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi NAUFAL FARIS karena KTP yang akan dibuat sebanyak 7 KTP maka saksi INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk menalangi kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke sdr. TONI adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore harinya KTP palsu dikirim sdr. TONI ke rumah saksi NAUFAL FARIS lalu KTP palsu tersebut dikirim saksi NAUFAL FARIS ke rumah saksi INDRA GUNAWAN dengan menggunakan gojek;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung diantar oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu. Dimana pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA membawa KTP Palsu atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta NAYLA ZIFFA DELILA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, Sedangkan Saksi CYRILLA ZABRINA membawa KTP Palsu atas

Halaman 27 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANGGUN MITESA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta ANGGUN MITESA yang akan di jorkikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN;

- Setelah sampai di gedung tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi berkas secara offline, dan ditanya – tanya biodata pribadi serta tanda tangan, setelah itu dilakukan verifikasi muka dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer namun pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA di beritahukan oleh panitia bahwa muka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA tidak cocok dengan data yang ada di BKN;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di perintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data dan selanjutnya saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di berikan pertanyaan untuk mengkonfirmasikan data diri yang tidak bisa dijawab dengan benar oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA, sehingga saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang kendala tersebut melalui pesan whatsapp lalu Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA pergi dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA dijemput oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan dibawa ke hotel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi CYRILLA ZABRINA kembali diperintahkan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti tes CPNS di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung menjadi joki dari peserta atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.30 wib saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP Palsu atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITAdan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA peserta yang akan di jorkikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, sesampainya di lokasi tes saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi muka dan lolos pemeriksaan administrasi setelah itu pada pukul 16.00 wib langsung mengerjakan soal tes CPNS

Halaman 28 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan selesai dan akhirnya mendapatkan nilai 415 kemudian saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk menjemput di lokasi tes;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 malam hari nya saksi INDRA GUNAWAN datang ke kamar saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk menjadi joki atas nama DINA MARDIANA, kemudian datang saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyerahkan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 atas nama DINA MARDIANA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dengan membawa KTP Palsu atas nama DINA MARDIANA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta DINA MARDIANA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, setelah sampai dilokasi tes, dilakukan verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tidak cocok, lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA di pisahkan dari antrian oleh panitia;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang masalah tersebut dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyuruh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk kabur, namun saksi RATNA DEVINTA SALSABILA berhasil diamankan oleh pihak Panitia dari Kejaksaan Tinggi Lampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIAWAN EKA PARPATA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk KTP atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan berdasarkan saksi NUR HIDAYAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk KTP atas nama DINA MARDIANA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SIAK diketahui bahwa data yang ada pada KTP tersebut sama dengan data yang ada pada KTP Aslinya namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk hasil nya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh sistem, namun karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartu menyimpulkan bahwa KTP tersebut adalah KTP Palsu;

Halaman 29 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDI TAMA SAPUTRA SE.,MM. dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk KTP atas nama ANGGUN MITESA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) palsu karena tidak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan foto dalam KTP tersebut berbeda dengan foto ANGGUN MITESA yang ada didalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, terdakwa II MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA bersama-sama dengan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm), saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFUQUILLAH, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI, mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Muhammad Aulia Rahman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan

Halaman 30 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Tindak Pidana Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik pelaksanaan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 dan hari Senin tanggal 13 November 2023 di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa adapun saat di Gedung Graha Achava Join tersebut diadakan Tes CAT CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat diadakan Tes CAT CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung ada kasus perjokian CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Ratna Devinta Salsabila yang diamankan oleh panitia pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung namun Saksi mengetahui Saksi Ratna Devinta Salsabila pada saat mengamankannya yang merupakan orang yang menggantikan calon peserta untuk melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia penyelenggara yaitu menyelenggarakan kegiatan SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melakukan pengamanan sampai peserta memasuki ruang steril untuk memasuki ruangan tes CAT SKD;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saat Saksi sedang berada di Gedung Graha Achava Join yang berada di Jln. Pramuka Perumahan Bukit Alam Permai No.27, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Saat itu Saksi sedang bertugas sebagai petugas pelaksana test SKD CPNS Kejaksaan 2023. Saat Saksi sedang berada di depan, Saksi mendapatkan kabar bahwa Saksi Ratna yang sedang melakukan verifikasi untuk melakukan test SKD CPNS Kejaksaan. Saksi Ratna tidak dapat melaksanakan test tersebut dikarenakan

Halaman 31 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biometrik Wajah beliau tidak sesuai atau berbeda dengan yang ada di data kami;

- Bahwa kebetulan saat itu Saksi sedang berada di bagian depan gedung mendengar teriakan dari Saksi Rara yang juga merupakan panitia test SKD CPNS Kejaksaan, teriakan berupa "Tangkap Dia" sembari menunjuk Saksi Ratna yang sedang berlari. Saksipun segera mengamankan Saksi Ratna yang sedang berusaha berlari keluar gedung Graha Achava Join. Lalu setelah itu Saksi Ratna dibawa ke dalam ruangan panitia oleh Saksi Rara untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 saat Saksi sedang bertugas. Saksi diminta oleh Saudara Aryo yang juga merupakan petugas pelaksana test SKD CPNS Kejaksaan 2023 untuk mencari 2 peserta yang akan diverifikasi ulang datanya. Dikarenakan biometrik wajah dari 2 peserta tersebut bermasalah. Namun 2 peserta tersebut justru melarikan diri secara diam - diam tanpa memberitahu petugas pelaksana dengan meninggalkan KTP dan kartu peserta. Sehingga Saudara Aryo meminta Saksi untuk mencari mereka. Namun setelah Saksi mencari dan bertanya kepada petugas parkir di gedung tersebut. Saksi diberitahu oleh petugas parkir bahwa dia telah melihat 2 orang keluar secara bersamaan menggunakan motor yang sama tidak lama setelah Saksi bertanya kepada petugas parkir tersebut;
- Bahwa tata cara melakukan pendaftaran menjadi peserta SKD CPNS Kejaksaan R.I seperti gambar dibawah ini:
Skema nya calon pelamar membuat akun mengisi kolom isian dan mengupload berkas-berkas persyaratan sesuai ketentuan yang ada pada kolom pendaftaran, kemudian calon peserta melakukan pendaftaran dan melampirkan berkas-berkas lamaran sesuai persyaratan, kemudian dilakukan verifikasi apakah calon pelamar sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes SKD kejaksaan setelah memenuhi persyaratan akan muncul kartu tanda peserta dan peserta wajib untuk mendownload untuk di print agar di bawa pada saat Tes;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan tugas Saksi sebagai Tim Panitia penerimaan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Saksi dilengkapi surat perintah tugas dari atasan Saksi yaitu dari

Halaman 32 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejati Lampung dan akan Saksi berikan potocopy nya setelah pemeriksaan selesai;

- Bahwa Saksi dapat menunjukan 1 (satu) buah hasil tangkapan ditunjukkan kepada penyidik. Dapat Saksi jelaskan bahwa KTP diatas adalah KTP yang didapatkan dari Saksi Ratna dengan rincian sebagai berikut:
 1. KTP dengan nama Nayla Ziffa Delila adalah KTP yang digunakan oleh Saksi Ratna untuk melakukan Ujian SKD CPNS Kejaksaan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, namun Saksi Ratna segera melarikan diri keluar dari Gedung Graha Achava Join tanpa sempat mengambil KTP tersebut.
 2. Lalu KTP dengan nama Dina Mardiana adalah KTP yang digunakan juga oleh Saksi Ratna untuk melakukan melakukan Ujian SKD CPNS Kejaksaan pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Namun dikarenakan terjadi masalah pada biometrik wajah. Dan adanya temuan berupa 2 buah KTP yang memiliki Foto yang sama namun Data identitas yang berbeda. Saksi Ratna mencoba melarikan diri namun kali ini berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan pada saat Tes CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung sekitar 7-8 hari;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengamanan sedangkan Saksi Rara melakukan verifikasi berkas dan wajah sedangkan Saksi Fajar di dalam bagian body checking dan verifikasi berkas;
- Bahwa benar, kalau peserta yang mengikuti Tes CAT ada pembagian waktu sesuai dengan jadwal dari BKN;
- Bahwa benar, KTP dan nomor peserta yang ditunjukan oleh Penuntut Umum, apakah itu nomor peserta yang akan melakukan jadwal Tes CAT saat itu;
- Bahwa saat peserta datang melakukan absen, pemeriksaan berkas asli, melakukan verifikasi biometrik wajah kemudian keluar PIN untuk mengerjakan soal oleh peserta;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Saksi Ratna di tanggal 13 November 2023 karena saat itu Saksi melihat berdasarkan bukti dari KTP dan nomor peserta atas nama Dina Mardiana;
- Bahwa saat itu Saksi yang tangkap sedangkan KTPnya teman Saksi yang pegang. Setelah ditangkap kemudian Saksi Ratna

Halaman 33 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke dalam ke ruang khusus untuk diminta keterangan kemudian Saksi keluar lagi;

- Bahwa saat menangkap belum menuju ke situ saat Saksi menangkap ada yang bilang "Ini Joki". Jadi tahu kalau ada orang yang datang itu bukan orang yang sebenarnya;
- Bahwa benar saat itu Saksi Ratna datang saat muka tidak match saat verifikasi ulang atas nama Nayla kemudian datang lagi tanggal 13 November 2023 dengan bawa kartu nama Dina Mardiana;
- Bahwa yang saksi amankan tanggal 13 November 2023 bukan yang tanggal 10 November 2023;
- Bahwa yang Saksi yakini adalah KTP di tanggal 10 November 2023 adalah KTP foto yang KTPnya sama atas nama KTP Dina dan di tanggal 13 November 2023 atas nama Nayla;
- Bahwa benar, ada 2 (dua) foto dengan wajah yang sama dan identitas berbeda dan kami curiga dari KTP, kalau kartu peserta tidak dicocokkan;
- Bahwa di tanggal 13 November 2023 Saksi tidak melakukan intrograsi, yang melakukan intrograsi adalah koordinatornya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bertugas di gerbang depan;
- Bahwa Saksi Ratna lari ke gerbang depan karena panik melarikan diri karena mau dimintai klarifikasi soal KTP.
- Bahwa Saksi lihat Saksi Ratna lari menuju keparkiran;
- Bahwa tahapan untuk Tes CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung yang pertama daftar akun CASN jika verifikasi berkas diterima maka dapat jadwal tes CAT dan nomor tes;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran di online adalah peserta;
- Bahwa data yang diinput di CASN pada saat pendaftaran adalah Foto profil dengan warna merah, identitas peserta, SKCK, bebas narkoba selain isi data ada surat keterangan-keterangan pernyataan bermaterai kalau ini peserta yang daftar dan KTP di upload;
- Bahwa benar pada saat pendaftaran peserta wajib foto selfie yang dinamakan biometrik wajah;
- Bahwa pas foto juga wajib di upload;

Halaman 34 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perlu menunjukkan upload foto dan geometrik wajah agar sesuai dengan data diri yang di upload;
- Bahwa benar pada saat peserta datang, peserta diminta biometrik wajah juga untuk dilakukan cek wajah lagi dengan KTP dan geometrik wajah;
- Bahwa hal tersebut dilakukan supaya yang datang benar-benar peserta yang daftar;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengamanan terhadap Saksi Ratna di tanggal 13 November 2023 dan tidak sempat melakukan intrograsi hanya menangkap saja dan dibawa ke dalam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Rara Nur Susanti, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Eletronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pelaksanaannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 dan hari Senin tanggal 13 November 2023 di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa adapun saat itu di adakan Tes CAT CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu ada kasus perjakian CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa dimintai keterangan sekarang ini terkait laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Muhammad Aulia Rahman dengan nomor dan tanggal sebagaimana redaksi di atas, adapun keterangan Saksi terkait laporan tersebut yakni bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Saksi bertugas menjadi Panitia Pemberi Pin SKD

Halaman 35 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Graha Achava Join beralamatkan di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, ketika itu Saksi menerima kartu peserta dan kartu tanda penduduk dari petugas panitia lainnya bahwa terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan pada foto kartu peserta ujian dengan wajah peserta yang hadir pada saat tes (biometrik wajah) yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang ditinggal kabur oleh peserta seleksi atas nama Nayla Ziffa Delila. Setelah di cek kartu tanda penduduk ternyata memiliki foto yang sama namun identitasnya berbeda, ada yang bernama Dina Mardiana dan ada kartu tanda penduduk yang bernama Nayla Ziffa Delila, karena hal itu lalu Saksi melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan. Dan memberi petunjuk kepada Saksi harus melapor ke BKN, pimpinan menyuruh Saksi menunggu untuk menjaga orang yang diduga sebagai joki atas nama Dina Mardiana. Saksi bilang kepada orang tersebut "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, tunggu Saksi kembali", lalu Saksi lanjut mengerjakan tugas Saksi yakni memberikan pin ke peserta seleksi. Ketika itu petugas atas nama Rani berteriak-teriak "kabur kabur, ada yang kabur", kemudian Saksi melihat peserta seleksi yang Saksi suruh tunggu tersebut yang kabur dan Saksipun mengejanya bersama petugas lainnya. Lalu orang tersebut berhasil diamankan oleh petugas atas nama Muhammad Aulia Rahman, setelah itu Saksi bertanya kepada orang yang menjokikan peserta atas nama Dina Mardiana "kenapa kamu kabur", lalu di jawab "Saksi gak mau tes lagi", Saksi jawab kembali "kenapa kamu gak mau tes lagi", dijawab kembali "Saksi gak mau tes lagi", kemudian Saksi jawab lagi "kan Saksi suruh kamu tunggu", lalu orang yang menjokikan peserta dengan nama Dina Mardiana dibawa oleh petugas Saksi Muhammad Aulia Rahman serta Saksi Fajar Fahrur Rozi ke loker untuk dilakukan interogasi setelah itu langsung di serahkan ke Polda Lampung;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, Saksi bertugas menjadi Panitia Pemberi Pin SKD CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Graha Achava Join beralamatkan di Gedung Graha Achava Join Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Ketika itu Saksi menerima kartu peserta dan kartu tanda penduduk dari petugas panitia lainnya bahwa terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan pada foto Kartu Peserta Ujian dengan wajah peserta yang hadir pada saat tes (biometrik wajah). Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan. Lalu Saksi ditanya oleh pimpinan terkait kartu tanda penduduk yang kami temukan tersebut mengenai foto kartu peserta ujian dengan orang yang hadir tidak ada kesesuaian atau kecocokan, ketika itu panitia lain menyuruh peserta tersebut menunggu. Panitia menyerahkan kartu tanda penduduk kepada Saksi termasuk kartu tanda penduduk peserta tes yang lainnya. Saksi memanggil nama sesuai dengan identitas pada kartu tanda penduduk namun tidak ada orangnya, sampai sesi berakhir orang pemilik kartu tanda penduduk tidak mengambilnya. Kami panitia SKD CPNS menganggap bahwa pemilik kartu tanda penduduk telah kabur dengan meninggalkan kartu tanda penduduk dan kartu peserta ujian, akhirnya kartu tanda penduduk dan kartu peserta ujian disimpan oleh panitia atau petugas;

- Bahwa, hasil tangkapan layar foto kartu tanda penduduk yang memiliki foto yang sama namun identitas berbeda dibawah ini. Kartu tanda penduduk yang didapatkan dari Saksi Ratna Devinta Salsabila, dengan rincian sebagai berikut: Kartu tanda penduduk dengan nama Nayla Ziffa Delila adalah kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Ratna Devinta Salsabila untuk melakukan Ujian SKD CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, namun Saksi Ratna Devinta Salsabila segera melarikan diri keluar dari Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tanpa sempat mengambil kartu tanda penduduk tersebut; Lalu kartu tanda penduduk dengan nama Dina Mardiana adalah kartu tanda penduduk yang digunakan juga oleh Saksi Ratna Devinta Salsabila untuk melakukan melakukan Ujian SKD CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 13 November 2023 namun karena terjadi masalah pada biometrik wajah dan adanya temuan berupa 2 (dua) kartu tanda penduduk

Halaman 37 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



yang memiliki foto yang sama namun identitas yang berbeda. Saksi Ratna Devinta Salsabila mencoba melarikan diri namun kali ini berhasil diamankan;

Setelah Saksi Ratna Devinta Salsabila diamankan, didapat kartu tanda penduduk asli sebagaimana dibawah ini: 1 (satu) buah hasil tangkapan layar ditunjukkan kepada penyidik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 saat Saksi sedang bertugas. Saksi diminta oleh Saudara Aryo yang juga merupakan petugas pelaksana test SKD CPNS Kejaksaan 2023 untuk mencari 2 peserta yang akan diverifikasi ulang datanya. Dikarenakan biometrik wajah dari 2 peserta tersebut bermasalah. Namun 2 peserta tersebut justru melarikan diri secara diam - diam tanpa memberitahu petugas pelaksana dengan meninggalkan KTP dan kartu peserta. Sehingga Saudara Aryo meminta Saksi untuk mencari mereka. Namun setelah Saksi mencari dan bertanya kepada petugas parkir di gedung tersebut. Saksi diberitahu oleh petugas parkir bahwa dia telah melihat 2 orang keluar secara bersamaan menggunakan motor yang sama tidak lama setelah Saksi bertanya kepada petugas parkir tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi bertugas verifikasi berkas dan wajah;
- Bahwa benar, kalau peserta yang Tes CAT ada pembagian waktu sesuai dengan jadwal dari BKN;
- Bahwa tahapan saat peserta datang yaitu melakukan absen, pemeriksaan berkas asli, melakukan verifikasi geometrik wajah kemudian keluar PIN untuk mengerjakan soal oleh peserta;
- Bahwa benar, barang bukti Saksi Ratna tanggal 13 November 2023;
- Bahwa benar Saksi yang mengamankan Saksi Ratna di tanggal 13 November 2023 dengan barang bukti KTP dan nomor peserta atas nama Dina Mardiana;
- Bahwa saat itu Saksi Ratna datang saat muka tidak match saat verifikasi ulang atas nama Nayla kemudian datang lagi tanggal 13 November 2023 dengan bawa kartu nama Dina Mardiana;
- Bahwa yang Saksi yakini bahwa orang yang datang adalah orang yang sama yaitu KTP di tanggal 10 November 2023 adalah KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto yang KTPnya sama atas nama KTP Dina dan di tanggal 13 November 2023 atas nama Nayla;

- Bahwa di tanggal 13 November 2023 Saksi melakukan intrograsi;
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi saling berhadapan yaitu KTP, kartu peserta dan identitas yang ada di Web saat itu di barcode;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi dengan cara peserta yang hadir disinkronkan dengan daftar absennya yang hadir dan yang terdaftar kalau tidak sama maka tidak sinkron.
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi terhadap Saksi Ratna kemudian Saksi diberi petunjuk dari BKN kalau ada kecurigaan nanti di intrograsi ulang. Jadi saat Itu Saksi Ratna menunggu antara 5-10 menit saat itu dia menunggu di samping kelihatan gelisah;
- Bahwa saat itu Saksi Ratna langsung lari dan dia tidak bilang sesuatu. Saat itu Saksi kejar dan ditangkap Saksi Muhammad Aulia Rahman kemudian Saksi Ratna bilang tidak mau ikut tes lagi.
- Bahwa untuk KTP dan nomor peserta tidak sama saat pengambilan fotonya langsung muncul kata mismatch;
- Bahwa selain itu tidak ada ada lagi yang ditemukan;
- Bahwa Saksi bertugas Saksi tidak melihat Saksi Cyrilla;
- Bahwa benar diwajibkan nomor pendaftaran di akun CASN;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran online adalah Peserta;
- Bahwa yang diinput di CASN adalah Foto profil dengan warna merah, identitas peserta, SKCK, bebas narkoba selain isi data ada surat keterangan-keterangan pernyataan bermaterai kalau ini peserta yang daftar dan KTP di upload;
- Bahwa pada saat pendaftaran peserta wajib foto selfie yang namanya biometrik wajah;
- Bahwa upload foto dan biometrik dilakukan agar sesuai dengan data diri yang di upload;
- Bahwa yang menyiapkan alat biometrik wajah adalah dari BKN yang menyiapkannya;
- Bahwa kalau peserta yang datang lolos pemeriksaan kemudian dikasih pin untuk ujian;
- Bahwa Saksi tahu ada Kartu atas nama Anggun di tanggal 10 November 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Halaman 39 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3. Fajar Fahrur Rozi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pelaksanaannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa adapun saat itu di Gedung Graha Achava Join sedang adakan Tes CAT CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu ada kasus perjakian CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa dimintai keterangan sekarang ini terkait laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Muhammad Aulia Rahman dengan nomor dan tanggal sebagaimana redaksi di atas, adapun keterangan Saksi terkait laporan tersebut yakni bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Saksi bertugas menjadi Panitia Pemberi Pin SKD HANY CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Graha Achava Join beralamatkan di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, ketika itu Saksi menerima kartu peserta dan kartu tanda penduduk dari petugas panitia lainnya bahwa terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan pada foto kartu peserta ujian dengan wajah peserta yang hadir pada saat tes (biometrik wajah) yang temukan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang ditinggal kabur oleh peserta seleksi atas nama Nayla Ziffa Delila. Setelah di cek kartu tanda penduduk ternyata memiliki foto yang sama namun identitasnya berbeda, ada yang bernama Dina Mardiana dan ada



kartu tanda penduduk yang bernama Nayla Ziffa Delila, karena hal itu lalu Saksi melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan. Dan memberi petunjuk kepada Saksi harus melapor ke BKN, pimpinan menyuruh Saksi menunggu untuk menjaga orang yang diduga sebagai joki atas nama Dina Mardiana. Saksi bilang kepada orang tersebut "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, tunggu Saksi kembali", lalu Saksi lanjut mengerjakan tugas Saksi yakni memberikan pin ke peserta seleksi. Ketika itu petugas atas nama RANI berteriak-teriak "kabur kabur, ada yang kabur", kemudian Saksi melihat peserta seleksi yang Saksi suruh tunggu tersebut yang kabur dan Saksipun mengejanya bersama petugas lainnya. Lalu orang tersebut berhasil diamankan oleh petugas atas nama Muhammad Aulia Rahman, setelah itu Saksi bertanya kepada orang yang menjokikan peserta atas nama Dina Mardiana "kenapa kamu kabur", lalu di jawab "Saksi gak mau tes lagi", Saksi jawab kembali "kenapa kamu gak mau tes lagi", dijawab kembali "Saksi gak mau tes lagi", kemudian Saksi jawab lagi "kan Saksi suruh kamu tunggu", lalu orang yang menjokikan peserta dengan nama Dina Mardiana dibawa oleh petugas bernama Muhammad Aulia Rahman serta Saksi ke loker untuk dilakukan interogasi setelah itu langsung di serahkan ke Polda Lampung;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, Saksi bertugas menjadi Panitia Pemberi Pin SKD CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Graha Achava Join beralamatkan di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Ketika itu Saksi menerima kartu peserta dan kartu tanda penduduk dari petugas panitia lainnya bahwa terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan pada foto Kartu Peserta Ujian dengan wajah peserta yang hadir pada saat tes (biometrik wajah). Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan. Lalu Saksi ditanya oleh pimpinan terkait kartu tanda penduduk yang kami temukan tersebut mengenai foto kartu peserta ujian dengan orang yang hadir tidak ada kesesuaian atau kecocokan, ketika itu panitia lain menyuruh peserta tersebut menunggu. Panitia menyerahkan kartu tanda penduduk kepada Saksi termasuk kartu tanda penduduk peserta tes yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memanggil nama sesuai dengan identitas pada kartu tanda penduduk namun tidak ada orangnya, sampai sesi berakhir orang pemilik kartu tanda penduduk tidak mengambilnya. Kami panitia SKD CPNS menganggap bahwa pemilik kartu tanda penduduk telah kabur dengan meninggalkan kartu tanda penduduk dan kartu peserta ujian, akhirnya Kartu tanda penduduk dan kartu peserta ujian disimpan oleh panitia atau petugas. Saksi Ratna mencoba melarikan diri namun kali ini berhasil diamankan.

- Bahwa saat itu Saksi bertugas di dalam bagian body checking dan verifikasi berkas;
- Bahwa untuk peserta yang Tes CAT ada pembagian waktu sesuai dengan jadwal dari BKN;
- Bahwa terhadap barang bukti KTP dan nomor peserta yang diperlihatkan Penuntut Umum, Saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah nomor peserta yang akan melakukan jadwal tes CAT saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian di tanggal 13 November 2023 Saksi sebagai petugas absen di luar ruangan.
- Bahwa sebelum verifikasi peserta harus absen dulu dengan tanda tangan namun saat Saksi Ratna datang Saksi tidak ingat;
- Bahwa saat itu Saksi kurang paham Saksi Ratna datang di sesi ke berapa tapi disekitar jam 14.00 WIB dan 14.30 WIB kemudian diarahkan ke Saksi Rara untuk mendapatkan pin;
- Bahwa untuk Saksi Ratna Saksi melihat ketika Saksi Rara teriak jangan kabur dan ada orang yang lari dan Saksi kejar karena Ratna kabur makanya Saksi Rara teriak sedangkan untuk Saksi Cyrilla Saksi tidak tahu;
- Bahwa absen peserta hanya tanda tangan saja;
- Bahwa pada saat dilaksanakan tes, peserta menggunakan 1 perangkat computer dengan pin berbeda-beda;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu kalau wajah peserta terekam atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 4. Agus Sudrajat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan seseorang perempuan yang bernama Ratna Devinta Salsabila;
- Bahwa Saksi mengenal dengan seseorang laki-laki bernama Kamilian Yussi Permata Alias Amir yang mana dirinya Saksi kenal pada saat Saksi berangkat menuju Bandung yang bertempat di salah satu Kafe di daerah Dago pada tanggal (Saksi lupa) bulan Juli 2023;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 Saksi ke daerah Bandung yang bertempat di salah satu Kafe di daerah Dago untuk menemui Saksi Kamilian dikarenakan Saksi di ajak oleh Terdakwa Amantri Subarkah alias BO dan Terdakwa Muhammad Reza Akbar Akbar untuk menemui Saksi Kamilian dikarenakan Terdakwa Amantri Subarkah alias BO membawa HA peserta yang akan di bantu dalam tes calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB;
- Bahwa yang Saksi tau, Saksi, Subarka alias BO dan Reza menemui Kamil untuk meminta bantuan kepada Saksi Kamilian agar mencarikan Master (orang yang membantu menjawab) yang bisa membantu orang yang dibawa oleh Terdakwa Amantri Subarkah alias BO yang akan melaksanakan tes calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB;
- Bahwa untuk 2 (dua) orang yang dibawa oleh Saksi Indra Gunawan semuanya lulus dalam seleksi calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB, namun untuk 1 (satu) orang yang di bawa oleh Terdakwa Amantri Subarkah alias BO dinyatakan tidak lulus namun Saksi tidak mengetahui apa alasan tidak lulusnya;
- Bahwa untuk orang yang menjadi Master (orang yang membantu menjawab) dan membantu orang yang di bahwa/dibantu oleh Saksi Indra Gunawan dan Terdakwa Amantri Subarkah alias BO untuk lolos dalam seleksi calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB adalah 5 (lima) orang, namun Saksi tidak mengenal dan mengetahui nama nama dari kelima orang tersebut;
- Bahwa cara kerja dari Master (orang yang membantu menjawab) ialah pada saat peserta yang akan di bantu untuk seleksi calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB akan melaksanakan ujian. Dikarenakan ujian dilaksanakan secara online Laptop peserta yang akan di bantu di sambungkan dengan kabel HDMI ke Laptop

Halaman 43 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah disediakan sehingga pada saat soal sudah muncul barulah Master mulai menjawab dan membantu peserta tersebut;
- Bahwa pada saat di Lembaga Pemasarakatan mereka pernah menyuruh sesuatu kepada Saksi;
 - Bahwa saat sampai di Bandung Saksi tidak bahas apa-apa;
 - Bahwa saat di Lembaga Pemasarakatan kami ketemu dengan Saksi Indra Gunawan;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa Amantri Subarkah untuk bertemu dengan Saudara Amir (Saksi Kamilian);
 - Bahwa saat itu Saksi ke LP sekitar Bulan Juni;
 - Bahwa Saudara Amir itu adalah panggilan dari Saksi Kamilian;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Kamilian di Café di Bandung; dan dia membawa seorang teman;
 - Bahwa waktu itu soal masuk IPB jurusan kedokteran setau Saksi dengan instruksi Saksi Indra Gunawan bertemu dengan Saksi Kamilian untuk bantu jawab anaknya mengerjakan soal online;
 - Bahwa alasan Saksi bertemu dengan Saksi Kamilian karena 2 hari ada tes sehingga Saksi Kamilian bantu orang untuk mengerjakannya;
 - Bahwa mengenai perjanjian dapat uang atau tidak Saksi tidak tahu. Karena Saksi tidak kenal anak-anak tersebut soal perijokian karena Saksi Kamilian lah yang mencarikannya;
 - Bahwa saat ke LP ketemu dengan Saksi Indra Gunawan untuk masalah joki dan akhirnya Saksi tahu kalau itu untuk kasus perijokian;
 - Bahwa orang yang Saksi Kamilian carikan ada sekitar 6 sampai 7 orang;
 - Bahwa Saksi tidak ingat Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla ada tidak mereka untuk menjadi joki di IPB;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla;
 - Bahwa Saksi, dengan Saksi Indra Gunawan, Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa Amantri Subarkah tidak bertempat tinggal di Metro karena Saksi Indra Gunawan tinggal di Lampung Timur, Terdakwa Muhammad Reza Akbar punya kakak di Metro, dan Terdakwa Amantri Subarkah tinggal di Bandar Lampung;

Halaman 44 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai grup WA, waktu itu Saksi di invite Saksi Amantri dan Saksi tidak ingat siapa adminnya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Muhammad Reza Akbar dari tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Kamilian dan Saksi Cyrilla tahun 2023, kalau Saksi Ratna tidak pernah ketemu;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan lulusan UGM. Kalau Terdakwa Muhammad Reza Akbar lulusan SMA 3 Metro mengambil jurusan informatika dan computer, Saksi Amantri tidak tahu lulusannya mana;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Muhammad Reza Akbar, dan Saudara Alam, dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun. Sedangkan Saksi Indra Gunawan 1,6 tahun sedangkan untuk Saksi Amantri belum pernah dihukum;
- Bahwa saat itu kami menjenguk Saksi Indra Gunawan di LP yang 2 bulan lagi akan bebas.
- Bahwa saat bertemu di LP, pembicaraannya untuk rencana bantu masukin orang-orang masuk universitas-universitas terkenal;
- Bahwa yang lolos masuk ke kedokteran IPB ada 2 orang bawaan Saksi Indra Gunawan sedangkan bawaan Saksi Amantri tidak lolos kedokteran dan juga tidak lolos kedokteran di Unisba yang dibawa Saksi Amantri;
- Bahwa metode untuk meloloskan mahasiswa tersebut ke kampus-kampus dengan cara mirror ada perangkat yang dipancarkan dan dipantulkan di hotel;
- Bahwa yang mengurus mirroring adalah Terdakwa Muhammad Reza Akbar di hotel dengan laptop atau LCD di hotel. LCD ukuran 42 atau 45 yang ada di kamar hotel di Bandung. Ada layar besar untuk mirror tersebut;
- Bahwa yang menjadi jokinya adalah anak-anaknya yaitu talent-talentnya Saksi Kamilian ada 8 orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat dari 8 (delapan) orang tersebut apakah ada Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa peserta mengerjakan tes di kamar hotel itu saat itu kamarnya berukuran 5 x 5 karena kami menyewa 2 kamar yaitu satu kamar untuk operasional yang didalamnya ada Saksi

Halaman 45 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamilian dan anak-anak yang mengerjakan termasuk anak mahasiswa;

- Bahwa metode mirror digunaka dikarenakan masih online karena efek Pandemi Covid-19;
- Bahwa talent-talent joki tersebut untuk masuk IPB dan Unisba terdiri dari 4 orang dengan 8 talent;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh orang-orang Saksi Kamilian bawa laptop sendiri sedangkan Saksi bawa 2 laptop;
- Bahwa cara mengerjakan soal-soalnya yaitu saat software dibuka mereka langsung mengerjakan;
- Bahwa pendapatan yang diterima yaitu tim Saksi dapat Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/ orang yang lulus ada 4 orang kalau yang tidak lulus tidak bayar, kalau totalnya Saksi tidak tahu berapa yang didapat;
- Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Reza Akbar mentransfer Saksi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi belikan alat tulis dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Saksi;
- Bahwa saat itu kami ada di hotel di Lampung dekat MBK Saksi lupa;
- Bahwa saat dibuka masuk bimbel yang dibuka untuk masuk CAT Saksi tidak tahu siapa saja orangnya. Saksi hanya tahu Saksi Rehan yang merupakan peserta bimbel dan yang cewek ada 2 sampai 3 orang;
- Bahwa benar, Saksi Nayla merupakan salah satu peserta bimbel juga, Saksi tahu soal Saksi Nayla karena dia peserta yang pertama datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Nayla berasal;
- Bahwa Saksi dapat soal-soal tersebut dari Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa Saksi yang mengetik dua paket soal-soal untuk dibuat bimbel dengan mentornya, yaitu Saksi Cyrilla;
- Bahwa harga bimbel perorang membayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk bimbel tersebut.
- Bahwa waktu bimbel berjalan sampai dia tes, durasinya awal sampai akhir september selama 1 bulan;

Halaman 46 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada 7 sampai 8 peserta jadi dapat Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sampai Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut Saksi baru dapat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena uang yang lain ada di Saksi Amantri dikarenakan dia awalnya bendahara;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Indra Gunawan yang memberi instruksi, kalau Terdakwa Muhammad Reza Akbar hanya supir saja untuk mobilitas, untuk Saksi Kamilian Squad Talent, mentor, dan joki, kalau Saksi Amantri bendahara, dan Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla sebagai mentor;
- Bahwa ada yang berhasil masuk IPB, yaitu 2 orang;
- Bahwa ada orang lain selain saksi Amantri yang meminta bantuan kepada Saksi Kamilian tapi dari Saksi Amantri tidak lolos yang lolos hanya punya Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat ada pertemuan di Setiabudi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rehan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sahril;
- Bahwa Saksi Sahril menghubungi Saksi untuk menanyakan berkas anak-anak bimbel;
- Bahwa Saksi bertugas dari Senin sampai Jumat tapi tidak rutin;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Indra Gunawan dari tahun 2012 dia adalah mahasiswa UGM;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan berasal dari Lampung;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan dan Terdakwa Muhammad Reza Akbar pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu kasus perjokian waktu itu kasus di makorem;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Saksi Kamilian merekrut mentor-mentor tersebut, yang Saksi tahu mentornya termasuk Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai joki di Kejaksaan, Saksi hanya tahu bimbel saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Nayla, Saksi Rehan dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Saksi Sahril menanyakan berkas ada dimana;

Halaman 47 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas seorang mentor mengajarkan ke muridnya cara mengerjakan soal disitu ada saya, Terdakwa Kamilian, Terdakwa Reza, dan Terdakwa Amantri;
- Bahwa di hotel 5 tugas saksi adalah sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi pernah ditransfer sebagian Saksi gunakan untuk beli alat tulis dan sebagian lagi Saksi transfer ke Terdakwa Amantri;
- Bahwa bimbel dilakukan 3 minggu sampai akhir September;
- Bahwa pesertanya ada 7 sampai 8 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua peserta tersebut mengikut tes CPNS atau tidak;
- Bahwa Saksi mengawasi atas perintah Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi komunikasi terakhir dengan Saksi Indra Gunawan ketika di bimbel. Setelah penangkapan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Indra Gunawan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono menyatakan keberatan bahwa Saksi bilang soal obrolan di Lapas Rajabasa tidak mengetahui soal obrolan soal Saksi Indra Gunawan untuk tawarin mengajak dan berangkat ketemu brokernya soal masuk Kedokteran IPB dan saksi tetap pada keterangannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra menyatakan keberatan bahwa Saksi bilang Terdakwa II Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra bertugas sebagai sopir padahal Terdakwa II Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra hanya sebagai pengantar makanan saja, dan saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 5. Rehan Wijaya, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan

Halaman 48 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pelaksanaannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 dan hari Senin tanggal 13 November 2023 di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Indra Gunawan sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Indra Gunawan waktu mau daftar CPNS juga tapi dulu tidak lulus;
- Bahwa dulu dengan cara bimbil tapi diremote, Maksudnya bimbil awalnya mau belajar kemudian diremote waktu itu dibantu jawab soal dengan sistem, waktu itu datang kemudian login tidak tahu melalui apa, Saksi tidak tahu siapa yang mengendalikan remote itu siapa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sama dengan siapapun;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan diremote adalah soal bukan Saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berkordinasi dengan hal tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi daftar CPNS di Kemenkumham daftar secara mandiri;
- Bahwa Saksi datang sendiri saat itu;
- Bahwa Saksi lulusan D3 peternakan;
- Bahwa Saksi tidak paham bagaimana cara melakukan sistem remote tapi saat tes kursornya itu bergerak sendiri;
- Bahwa Saksi belajar bimbil dengan Saksi Indra Gunawan dan Susi;
- Bahwa benar, Saksi di tahun 2023 sebagai peserta;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan;
- Bahwa yang dipersiapkan peserta untuk ujian KTP. Kartu CASN dan sehat jasmani;
- Bahwa benar, ada yang berubah identitasnya yaitu foto;
- Bahwa yang minta saat itu adalah Saksi Indra Gunawan tapi Saksi tidak tanya untuk apa;
- Bahwa Saksi tahu kalau foto berubah saat ke Bandung tadi;
- Bahwa peserta ujian digantikan oleh Saksi Annel;

Halaman 49 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada orang yang menggantikan, Saksi berada di hotel dan orang yang gantikan adalah orang lain;
- Bahwa Saksi sudah 5 kali mendaftar CPNS tapi Saksi tidak menggunakan jasa seperti ini;
- Bahwa benar, uang Saksi masih nyangkut sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Saksi Indra Gunawan karena waktu itu Saksi berhubungan dengan Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mau ikut tadinya karena uang Saksi masih ada dengan Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa orang tua Saksi bahagia kalau melihat anaknya menjadi seorang PNS;
- Bahwa Saksi daftar sebagai penjaga tahanan waktu itu;
- Bahwa bahwa yang mengerjakan soal CAT CPNS tersebut bukan Saksi sendiri tapi saat itu Saksi ada rasa takut untuk melakukan hal yang bertentangan karena Saksi kurang percaya diri;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan perannya sebagai bos dari anak-anak yang lain, anak buahnya adalah Terdakwa Muhammad Reza Akbar, Saksi Kamilian dan Saksi Amantri. Saksi Kamilian sebagai perekrut, Saksi Cyrilla sebagai mentor, joki CPNS 2023 Kejaksaan begitu juga Saksi Ratna;
- Bahwa benar, sebagai joki mereka saling bergantian untuk peserta lainnya;
- Bahwa Saksi tidak lihat Saksi Cyrilla ganti foto yang buat yakin mereka daftar portal, mereka datang ke lokasi tes padahal mereka bukan peserta di Tanggal 10 November 2023;
- Bahwa mereka gagal masuk, mereka yang cerita yaitu Saksi Indra Gunawan dan Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa mereka kabur di lokasi tes Saksi tahu soal itu tapi Saksi tidak tahu waktu itu siapa yang menjemputnya;
- Bahwa waktu kesempatan kedua Saksi tidak tahu, tahunya Saksi waktu pulang habis tes;
- Bahwa Saksi lupa mengenai Saksi Ratna di tanggal 10 November 2023;
- Bahwa ada 2 hari Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla gagal masuk karena pernah Saksi Indra Gunawan bilang waktu itu di Els Coffe

Halaman 50 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah dinas sipir yang masih saudaranya Saksi ada ucapan Saksi Indra Gunawan bilang kalian geser dulu;

- Bahwa pada waktu itu terjadi gagal input dan yang mereka yang berada di Hotel Bamboe kabur karena ada yang bilang Ipad dan eraphone ke bawa waktu beres-beres nanti bisa ke lacak;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang bilang itu tapi yang bilang itu Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui soal peran yang Saudara sampaikan dan distribusi pendapatan uang yang diperoleh dari kegiatan joki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang CCTV yang dilepas;
- Bahwa soal tertangkapnya mereka Saksi tahu di sosial media;
- Bahwa mengenai Saksi soal CPNS Saksi dikerjakan dengan remote, Saksi bayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak lulus dan uang Saksi juga tidak kembali;
- Bahwa saat dibulan Juli Saksi pernah menjenguk Saksi Indra Gunawan dan saat itu Saksi minta jelasin soal uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Indra Gunawan bilang "Kamu mau bimbel atau uangnya hilang. Saat itu Saksi ikut bimbel Depkumham;
- Bahwa Saksi kesana dengan orang tua Saksi. Daripada uang tidak kembali maka Saksi ikut bimbel lagi;
- Bahwa jadwal bimbel saat itu setelah bulan Juni 2023 ada setelah masuk temat bimbel untuk masuk CPNS;
- Bahwa Benar di tanggal 11 September 2023 Saksi pernah berkenalan dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi bertemu di hotel 5, Saksi Kamilian sebagai mentor dan dia yang merekrut orang yang bimbel;
- Bahwa disini ada pengajarnya yaitu Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi Cyrilla sebagai pengajar yang mengajarkan Saksi;
- Bahwa dibulan Oktober 2023 Saksi pernah diajak ke Bandung oleh Saksi Amantri dan Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa Saksi tidak dikasih tahu untuk keperluan apa kesana;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal berkas hanya tahu soal koper. Saksi tahu koper saat sudah dimobil dan siapa yang menentengnya Saksi tidak tahu. Saat itu koper ada di mobil Terdakwa Muhammad Reza Akbar;

Halaman 51 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ketemuan di apartemen Setiabudi, saat itu disana ada Saksi Indra Gunawan, Saksi Amantri, Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu itu ada laptop yang digunakan untuk masuk CPNS Kemenkumham dan Kejaksaan;
- Bahwa saat itu Saksi Ratna ada;
- Bahwa mereka ada saat itu untuk daftar anak-anak bimbel;
- Bahwa saat itu yang ada didaftar yaitu Saksi Nayla, Saksi dan Hifatullah;
- Bahwa yang mendaftarkan adalah Saksi Kamilian kalau Dina dan Shinta Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau untuk proses daftar Saksi tidak tahu hanya sekilas saja;
- Bahwa waktu itu yang daftar dan bimbel adalah Saksi Kamilian. Ada Saksi Indra Gunawan sambil mantau dan Saksi Annel juga ada disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengedit foto;
- Bahwa setelah dari Setiabudi kemudian Saksi pulang karena tidak terlalu dekat dengan Saksi Amantri jalan-jalan terus pulang;
- Bahwa pendaftaran di hari Jumat tanggal 10 November 2023 ada di Hotel Residence karena waktu menginap masuk hotel Saksi lihat;
- Bahwa waktu mereka pergi ke lokasi tes Saksi tahu yang menyuruh adalah Saksi Indra Gunawan barang bukti nomor peserta untuk kepentingan masuk lokasi tes dan kalau KTP untuk apa Saksi tidak tahu. Karena Saksi lihat kartu peserta saat selesai tes yaitu Saksi Cyrilla sedangkan Saksi Ratna Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Saksi ada di hotel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka berhasil jokikan orang atau tidak karena di kamar;
- Bahwa Saksi tahu. Tahu soal di tanggal 10 November 2023 tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu di tanggal 12 November 2023 untuk Joki Sinta berhasil atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu di tanggal 13 November 2023 berhasil atau tidak;

Halaman 52 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Ratna ke tangkap panitia, yang dilakukan Saksi Indra Gunawan, Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri, Saksi Kamilian mereka cepat-cepat pergi dari hotel;
- Bahwa mereka pergi ke arah bambu arah Korpri naik mobil Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai potong-potong KTP di hotel;
- Bahwa saat itu Saksi Indra Gunawan pergi dan Saksi di hotel saat itu juga Saksi ke café. Didalam mobil saat itu Saksi, Saksi Cyrilla, Terdakwa Muhammad Reza Akbar sedangkan Saksi Indra Gunawan naik Vios ke café untuk temuin Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah itu kami pergi ke begadang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Muhammad Reza Akbar, Saksi Kamilian dan Saksi Indra Gunawan ke Bandung Saksi pulang ke kampung;
- Bahwa berdasarkan BAP No. 6 yang mendaftar akun yang Saksi ketahui ada Saksi Ratna, Saksi Kamilian dan Saksi Cyrilla;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra menyatakan keberatan soal CCTV padahal yang mencopotnya adalah pegawai hotel, saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 6. Anggun Mitesa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Eletronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dilakukan penyidikan pada perkara Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut seleksi CPNS pada Kejaksaan Republik Indonesia Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dokumen-dokumen seperti Ijazah, KTP, dan KK karena diminta oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa diminta pada bulan apa tapi tahunnya di tahun 2023;
- Bahwa Saksi merupakan lulusan SMAN 1 purbolinggo Lampung Timur;
- Bahwa Saksi lulus SMA tahun 2022;
- Bahwa Saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui soal keputusan ayah Saksi untuk memasukkan Saksi menjadi CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada diskusi dengan ayah Saksi soal masuk CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung karena saat itu Saksi frustasi tidak bisa masuk SNPMB di fakultas kedokteran UNSRI;
- Bahwa mengenai daftar CPNS di Kejaksaan bermasalah. Saksi tahu saat di polisi;
- Saksi tidak tahu kapan dan tanggal berapa tes CPNS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa dokumen yang diminta oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dokumen tersebut disiapkan untuk seleksi CPNS;
- Saksi tidak pernah ikut bimbel di Hotel 5 Residence;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan ikut bimbel untuk CPNS;
- Bahwa yang menawarkan Saksi ikut bimbel CPNS saat itu orang tua Saksi. Ayah Saksi bilang mau tidak ikut bimbel untuk tes CPNS katanya ikut saja;
- Bahwa terhadap bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa KTP yang disita di Kepolisian dan KTP yang ditemukan di lokasi kejadian, semuanya sama kecuali foto dan Saksi juga tidak tahu ada kartu peserta CPNS tapi ini memang foto Saksi karena Saksi penuh syarat pendaftaran untuk CPNS;
- Bahwa Saksi tidak ikut tes CPNS di tanggal 10 November 2023;

Halaman 54 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada tes CPNS di tanggal 10 November 2023;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 7. Saharudin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa anak Saksi didaftarkan tes CPNS Kejaksaan tahun karena Saksi punya rekan kerja yang bernama Sunaryanti, saat itu Saksi di WA "Pak anaknya mau masuk CPNS" kemudian di sekitar bulan September Saksi tanya dengan curhat ke Sunaryanti soal masuk CPNS tersebut;
- Bahwa Soal pembahasan CPNS Saksi kenal dengan Sunaryanti di bulan Agustus;
- Bahwa saat itu Saksi tidak datang ke rumahnya Sunaryanti;
- Bahwa saat itu Saksi tanya ada peluang masuk CPNS kemudian Sunaryanti mengiyakannya, katanya Saksi di suruh menyiapkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sunaryanti panitia atau bukan karena dia yang tawarin Saksi, karena Saksi tahu dia orangnya baik jadi tidak mungkin bohongin Saksi;
- Bahwa Saudari Sunaryanti pekerjaannya adalah pengawas.
- Bahwa Saksi terima kabar kalau tes CPNS di Kejaksaan tersebut gagal, dikabari melalui WA dan setiap pembicaraan saat itu dihapus sehingga saat diperiksa digital penyidikan pesan tersebut sudah terhapus;
- Bahwa tanggal bulan dan waktu kejadian Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu waktu itu polisi datang ke rumah bilang "Pak, ini KTP anak bapak tertinggal di ruang tes";
- Bahwa KTP dibawa polisi Saksi melihat KTP tersebut dan Identitas betul tapi foto bukan;
- Bahwa saat polisi datang ke rumah katanya ada joki yang tertangkap kemudian keterangan selanjutnya di kantor polisi saat Saksi dijadikan saksi di penyidik;

Halaman 55 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi di tahun 2023.
- Bahwa Selain Saksi ada anak Saksi yang dimintai keterangan oleh polisi;
- Bahwa Saudari Sunaryanti juga dimintai keterangannya di polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan cara apa Saudari Sunaryanti bisa memasukkan orang jadi CPNS di Kejaksaan tapi setelah di polisi Saksi tahu dengan menggunakan cara joki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ada di dalam foto KTP tersebut;
- Bahwa Saudari Sunaryanti sama-sama rekan kerja Saksi di Dinas Pendidikan Lampung Timur, tapi rumah Saudari Sunaryanti di Metro;
- Bahwa Saudari Sunaryanti tidak pernah mengenalkan Saksi dengan Saksi Indra Gunawan sampai detik ini Saksi wajahnya juga tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi pernah menanyakan mengenai uang Saksi lalu dijawab Sunaryanti "Nanti dikembalikan kalau sudah selesai masalah ini";
- Bahwa Saksi tidak mau melaporkan hal ini ke polisi Karena kata Saudari Sunaryanti ketika selesai masalah baru diselesaikan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal karena kami satu rekan kerja PNS di dinas pendidikan Lampung Timur;
- Bahwa saat itu uang dibayar separuh dulu, tapi karena Saksi tidak punya uang maka diserahkan sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa syarat dokumen yang diminta oleh Saudari Suryanti adalah Ijazah SMA, foto merah, KTP, KK asli diserahkan semua.
- Bahwa saat serahin uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak disaksikan oleh anaknya. Bilangnya "yuk, ikut ke Metro ikut belanja." diserahkan di Lapangan Samber Metro turun dari mobil masing-masing;
- Bahwa anak Saksi tidak ikut tes di tanggal 10 November 2023;
- Bahwa Saksi dapat info dari Saudari Sunaryanti katanya "ditunggu saja." Lalu di telepon lagi "Pak, gagal";
- Bahwa uang belum dikembalikan, tapi berkas-berkas persyaratan sudah dikembalikan kepada Saksi oleh orang yang tidak Saksi kenal;

Halaman 56 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang ditawarkan Saudari Raden Sunaryanti itu adalah tidak pantas;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 8. Shinta Julia Rakhellita, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah daftarkan 7 orang untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa dari 7 orang yang masuk CPNS tersebut dimintai oleh Saksi Widiyatmoko;
- Bahwa Saksi pernah menemui Saksi Widiyatmoko;
- Bahwa Saksi menemui Saksi Widiyatmoko sekitar bulan Juli atau Agustus di tahun 2023;
- Bahwa Saksi Widiyatmoko sendiri yang bilang dia ada kenalan;
- Bahwa Saksi minta bantuan kepada Saksi Widiyatmoko sekitar bulan Juli atau Agustus, kemudian Saksi Widiyatmoko minta di kasih uang;
- Bahwa saat itu Saksi Widiyatmoko bilang minta disiapkan berkas berupa KTP, KK, Ijazah, foto dan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Widiyatmoko mengatakan kalau uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di pegang oleh Saksi Widiyatmoko kalau uang tersebut akan di bawa oleh orangnya setelah lulus;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut tes CPNS;
- Hubungan Saksi dengan Saksi Widiyatmoko adalah sepupu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Widiyatmoko adalah pedagang;
- Bahwa Saksi Widiyatmoko tidak ada kaitannya dengan penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara daftar CPNS.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada scan wajah dari teman-teman yang daftar;
- Bahwa tidak ada orang yang mengarahkan Saksi untuk tidak datang saat tes CPNS tersebut. Saksi tidak datang karena fotonya sudah beda dan saat Saksi tahu fotonya beda Saksi sudah bilang ke Saksi Widiyatmoko;
- Bahwa berkas-berkas dan uang Saksi kembali semuanya;

Halaman 57 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftarkan CPNS adalah orang, dan Saksi hanya diberitahu nanti kamu tinggal berangkat saja. Waktu Tes SKD Saksi tidak tes, nilai akhir cukup tapi tidak memenuhi syarat karena di diskualifikasi;
- Bahwa kata Saksi Widiyatmoko yang mengerjakan soal-soal CPNS ada yang kerjain yaitu joki;
- Bahwa Saksi tahu didaftarkan terus nanti berangkat, dengan menggunakan akun. Waktu itu Saksi mau daftar tapi waktu itu katanya ada yang mau daftarin;
- Bahwa Saksi ada panggilan dari polisi karena ada yang jokikan;
- Bahwa pada waktu itu polisi tanya soal kartu ujian tersebut dijawab Saksi hilang karena kartu ujian itu dicetak manual dengan di print;
- Bahwa Saksi yang membuang kartu ujian tersebut;
- Bahwa terhadap bukti kartu ujian yang diperlihatkan kepada Saksi. Saksi membenarkan bahwa kartu ujian tersebut yang diberikan oleh Saksi Widiyatmoko;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Sahril dan Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi gagal karena joki;
- Bahwa Nilai tes Saksi sekitar 407, Saksi melihatnya di Youtube saat itu;
- Bahwa kalau untuk grade nilai 407 tersebut memenuhi syarat;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi Widiyatmoko sudah dikembalikan semuanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Widiyatmoko tidak pernah meluluskan orang untuk masuk CPNS;
- Bahwa Saksi merasa ada yang aneh saat melihat nomor peserta ujian tersebut karena fotonya bukan foto Saksi. Saat itu fotonya samar-samar;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan "mas, kok ini foto beda?" lalu dijawab Saksi Widiyatmoko "iya gak apa-apa lanjutin saja.";
- Bahwa di tanggal 10 November 2023 Saksi tidak pergi tes, Saksi di rumah;
- Bahwa Saksi tidak ikut bimbel untuk tes CPNS.
- Bahwa Saksi di rumah saja karena tidak jadi berangkat untuk tes CPNS karena Saksi takut beda fotonya;

Halaman 58 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak cek nilai SKD Saksi sekitar 400-an Saksi tahu itu dari Youtube;
- Bahwa Saksi tanya ke Saksi Widiyatmoko "kok ada nilainya?" lalu dijawab "iya ada yang jokiin." Terus Saksi tanya lagi "ini gimana ya?" terus dijawab "iya gapapa, udah lanjutin";
- Bahwa di tahap II Saksi tidak memenuhi syarat;
- Bahwa benar nilai Saksi 400 lebih tapi karena tidak ikut tes jadi tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi Widiyatmoko tidak cerita kepada Saksi minta tolong keepada siapa untuk masuk tes CPNS tersebut;
- Bahwa Saksi lulusan FKIP Pendidikan Sejarah;
- Bahwa saat mendaftar Saksi memakai Ijazah SMA;
- Kesepakatan Saksi dengan Saksi Widiyatmoko saat itu Saksi Widiyatmoko hanya mengatakan Saksi tinggal ikut tes saja;
- Bahwa Saksi tidak berpikir untuk berbuat curang sebelumnya;
- Bahwa tadinya Saksi mau ikut tes, tapi karena foto berbeda Saksi jadi tidak mau;
- Bahwa Saksi mau menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut karena Saksi tidak yakin untuk bisa lolos tes CPNS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 9. Widiyatmoko, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saksi Shinta;
- Bahwa Saksi Shinta pernah mengatakan untuk dimasukkan CPNS dan Saksi mengiyakan. Karena Saksi punya teman yang namanya Sahril yang katanya bisa bantu;
- Bahwa waktu itu Saksi Sahril minta KTP, KK, Ijazah, dan DP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dulu;
- Bahwa untuk KTP, KK, dan Ijazah Saksi serahkan yang asli;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak dijadikan Tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 59 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kenapa Saksi Shinta tiba-tiba datang minta dijadikan CPNS;
- Bahwa kartu ujian dikirim seseorang melalui paket ke rumah makan Saksi berupa map dengan bilang ini titipan dari temannya Mas Widiyatmoko;
- Bahwa Saksi mengetahui lembaran ujian diserahkan oleh Saksi Sahril, dia bilang "Om, nanti dianterin kartu ujian." Dengan menggunakan telepon WA;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang datang menitipkan berkas tersebut karena saat itu ditiptin ke Wawan lalu diserahkan ke Saksi ternyata isinya surat ujian satu lembar;
- Bahwa Saksi lihat sudah dalam bentuk print-printan dicetak melalui elektronik, tapi Saksi pernah lihat aja dengan foto yang beda. Saksi bisa baca namanya tapi tidak baca formasi aslinya ada digital. Tapi Saksi ingat print-printannya;
- Bahwa wajah dalam belangko Saksi tidak ingat wajahnya karena kartu ujian hilang;
- Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan kepada Saksi. Saksi membenarkan dan dengan background warna merah;
- Bahwa Saksi menunggu info dari Saksi Sahril karena Saksi mau konfirmasi dari Saksi Sahril seharusnya itu foto Saksi Shinta tapi Saksi tidak tanya Saksi Sahril. Saat itu Saksi Sahril bilang "tunggu saja dulu konfirmasinya." Tapi Saksi tidak tahu konfirmasi ke mana;
- Bahwa saat itu kartu ujian dikasih ke Saksi Shinta;
- Bahwa saat itu Saksi tidak teruskan karena Saksi Shinta tidak mau maka Saksi cancel waktu itu Saksi bilang ke Saksi Sahril;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal bulan berapa;
- Bahwa bahwa saat itu Saksi Shinta tidak jadi masuk seleksi tes CPNS karena sudah di diskualifikasi karena foto beda maka dicancel. Saat itu Saksi menghubungi Saksi Sahril untuk dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kartu ujian dihilangkan oleh Saksi Shinta;
- Bahwa berkas yang diserahkan berupa KK, KTP, dan foto diserahkan ke Saksi Sahril untuk keperluan pendaftaran;

Halaman 60 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi Saksi Amantri cuma Saksi dikasih nomornya Saksi Amantri tapi tidak Saksi simpan nomor HP-nya. Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi coba bilang daftar CPNS kepada Saksi Shinta lalu Saksi Shinta bilang susah Saksi bilang "ini ada teman Saksi namanya Sahril yang bisa menolong";
- Bahwa Saksi Sahril bekerja sebagai PNS di Tulang Bawang tapi di dinas apa Saksi kurang paham;
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Saksi Sahril karena saat itu Saksi Sahril pernah makan di rumah makan Saksi untuk kepentingan karena anaknya Saksi Sahril dan keponakan Saksi adalah teman lari;
- Bahwa Saksi dijanjikan pengembalian uang tersebut di bulan September 2024;
- Bahwa Saksi Sahril merupakan orang Metro tapi dia PNS di Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Sahril bertemu Saksi dengan membawa adiknya;
- Bahwa Saksi serahkan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) punya Saksi Shinta kepada Saksi Sahril. Kasih uang tersebut untuk diprioritaskan nanti kalau bimbel bilangnya;
- Bahwa kemudian Saksi Sahril mengatakan nantinya hubungi Saksi Amantri berkas dan uang sudah diantar;
- Bahwa Saksi Sahril tidak menceritakan bagaimana prosesnya;
- Bahwa saat itu Saksi buka dan ada yang janggal, yaitu fotonya beda, kemudian Saksi bilang ke Saksi Sahril kenapa foto beda dan akhirnya batal karena fotonya beda;
- Bahwa Saksi Sahril bilang "tidak apa-apa foto beda". Pertama Saksi bilang tidak apa-apa foto beda kepada Saksi Shinta kemudian Saksi batalkan;
- Bahwa nilai Saksi Shinta sekitar 400-an tapi dia di diskualifikasi;
- Bahwa Saksi Sahril belum mengembalikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa benar, uang Saksi Shinta sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan dengan cara Saksi tombok dulu karena keluarga Saksi tidak enak;

Halaman 61 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



- Bahwa Saksi Sahril masih menghubungi Saksi;
- Bahwa Saudara Sahril tidak pernah cerita kalau joki-joki ini tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Sahril ada hubungan atau tidak dengan penerimaan CPNS di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah dihubungi Terdakwa Amantri atau tidak;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa Amantri dan Saksi hanya serahkan uang tersebut kepada Saksi Sahril;
- Bahwa Saksi mencabut pernyataan Saksi di BAP tersebut karena Saksi tidak menyerahkannya kepada Terdakwa Amantri tapi ke Saksi Sahril;
- Bahwa saat ditelpon Saksi cuma ditanya dan dijawab Terdakwa Amantri "ini saya.". Saya juga tidak tahu Terdakwa Amantri itu orangnya yang mana;

Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono menyatakan keberatan dengan keterangan saksi karena Terdakwa Amantri tidak pernah menelpon Saudara Widiyatmoko dan saksi tetap pada keterangannya bahwa dia pernah ditelpon oleh Terdakwa Amantri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra memberikan pendapat tidak berkeberatan; Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan saksi tersebut.

Saksi 10. Nayla Ziffa Delila, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Eletronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti seleksi tes CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi ditawari;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti tes CPNS ditahun 2023, saat itu ditawari oleh ayah Saksi;



- Bahwa saat itu ditawarkan di bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang disiapkan saat itu KTP, KK, Ijazah, pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing satu lembar dengan background merah, transkrip nilai, dan akte kelahiran yang tidak ada foto;
- Bahwa saat itu ayah Saksi suruh siapin berkas kemudian berkas itu dikasih ke ayah Saksi untuk ikutin tes CPNS;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi tidak pernah daftar di situs BKN;
- Bahwa yang ditunjukkan KTP-nya itu bukan punya Saksi karena fotonya beda Saksi tidak pernah tahu tentang barang bukti KTP dan nomor peserta ujian;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2023 Saksi berada di Bandar Jaya, Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada yang menjokikan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Hotel 5 Residence;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 11. Habib Hendriansyah, S.IP, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar, Saksi bertemu dengan Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa semula Saksi berkenalan dengan Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan ketemuan di cafe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Reza Akbar saat nongkrong di warung kopi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Muhammad Reza Akbar sejak tahun 2022;
- Bahwa waktu itu nongkrong di warung kopi Terdakwa Muhammad Reza Akbar bilang ada penerimaan CPNS;
- Bahwa benar, di Bulan Juni tahun 2023 Saksi pernah hubungi Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan mengetahui tentang info penerimaan CPNS di Kejaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Reza Akbar saat itu bilang soal syarat-syarat tersebut tapi soal foto tidak ada;
- Bahwa syarat-syarat tersebut Saksi penuhi kecuali foto karena katanya syarat-syarat itu sudah cukup;
- Bahwa dokumen yang dikirim merupakan dokumen aslinya yang dikirim oleh Saksi;
- Bahwa ada KTP yang ditunjukkan ketika di Polda, yang tidak benar soal foto di KTP yang satunya;
- Saksi tidak tahu sebelum dari penyidik Polda menunjukkan KTP yang fotonya bukan foto anaknya;
- Bahwa kalau KTP asli yang dikeluarkan dari Disdukcapil sedangkan KTP yang tidak asli Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan begitu juga dengan fotonya;
- Bahwa Saksi ketemu Terdakwa Muhammad Reza Akbar di tempat cucian mobil, yaitu di Sukrame Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mendapatkan info soal pendaftaran CPNS di Kejaksaan oleh Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa saat Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan penerima Terdakwa Muhammad Reza Akbar dikirim menggunakan rekening istri Saksi dari BNI sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dari komitmen Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi Terdakwa Muhammad Reza Akbar terkait komitmen meluluskan anak Saksi, soal tahapan-tahapannya dan ketika tidak berhasil uang tersebut tidak dipulangkan;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu Terdakwa Muhammad Reza Akbar setelah tes ini
- Bahwa pada tanggal 7 November 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa Muhammad Reza Akbar yang mengatakan bahwa anak Saksi akan tes di tanggal 10 November 2023 namun Saksi tidak antar anak Saksi untuk ikut tes;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen-dokumen tersebut sudah cukup dari pernyataan Terdakwa Muhammad Reza Akbar bahwa syarat-syarat sudah cukup;

Halaman 64 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pernyataan Saksi "nanti Saksi antar ikut tes" tapi selanjutnya Saksi tidak mengantarnya karena Saksi tanya tidak usah diantar anak tersebut, karena tidak ikut tes maka tidak Saksi antar;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal joki karena tidak mengikutinya lagi;
- Bahwa nominal yang diminta Terdakwa Muhammad Reza Akbar adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akhirnya sepakat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam BAP yang mengatakan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang benar adalah keterangan Saksi;
- Bahwa, ada screenshot transaksi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Terdakwa Muhammad Reza Akbar dengan pengirim atas nama Fikri yang merupakan rekening istri Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak Saksi tidak lulus dari Terdakwa Muhammad Reza Akbar. Tidak lulus karena tidak memenuhi syarat saat itu Terdakwa Muhammad Reza Akbar tidak bilang kalau jokinya tertangkap;
- Bahwa uang belum dikembalikan oleh Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Amantri;
- Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Reza Akbar menawarkan untuk bimbel tapi anak Saksi tidak minat;
- Bahwa waktu ditawarkan bimbel tidak ada penawaran biaya;
- Bahwa dari awal bukan dari sebatas tes CPNS. Uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari sebatas terima CPNS;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses CPNS;
- Bahwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa ini melanggar hukum;
- Bahwa latar belakang Saksi untuk memasukkan anak Saksi menjadi CPNS karena selaku orang tua Saksi tidak mau kalau anak Saksi terlantar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra menyatakan keberatan karena dia kenal dengan saksi sejak tahun 2022 padahal kenal di tahun 2023 karena

Halaman 65 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Terdakwa Amantri minta untuk temui Saudaranya yaitu Saksi dan soal Saksi yang mengatakan sering ngopi dengan Terdakwa Reza terhadap keberatan Terdakwa I Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra saksi tetap pada keterangannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Amantri Subarkah Bin Sarjono menyatakan keberatan karena saksi merupakan Saudara jauh Terdakwa Amantri dan saksi membenarkan keberatan Terdakwa II Amantri Subarkah Bin Sarjono tersebut;

Saksi 12. Sahril, S.H., M.H., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penerimaan seleksi CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung tahun 2023 dari internet;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Dina Mardiana karena dia merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Dina ikut pendaftaran CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi Dina yang merupakan keponakan Saksi kebetulan baru datang dari Palembang, dia bilang mau ikut tes CPNS kemudian Saksi Dina tanya Saksi jawab "Ya sudah kalau mau ikut coba-coba ikut saja". Kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa Amantri Subarkah di Metro waktu itu ngobrol-ngobrol;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Amantri sejak tahun 2023;
- Bahwa hubungan Saksi mengenal Saksi Amantri terkait perkara ini yaitu saat itu Saksi Amantri menawarkan ada pembukaan CPNS bisa dibantu di Kejaksaan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat Saksi Amantri menawarkan tidak ada spesifikasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Bahwa semua berkas yang akan urus administrasinya;
- Bahwa ada syarat lainnya yaitu uang. Untuk uang Saksi Amantri sampaikan untuk biaya bimbel disuruh bayar Rp 20.000.000



(dua puluh juta rupiah), kalau memang mau diprioritaskan ada uang lebih. Sehingga untuk diprioritaskan disediakan Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jadi seluruhnya adalah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Bahwa uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu muncul dari Saksi Amantri;
- Bahwa uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pertama;
- Bahwa yang pertama masuk tes CPNS kemudian kedua ditawarkan bimbel;
- Bahwa berkas mereka yang urus, Soal berkas Saksi tidak tahu karena keponakan Saksi yang mengurusnya. Saksi hanya tahu syarat-syaratnya saja yaitu Ijazah, KTP, dan KK;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan tawaran dari Saksi Amantri untuk pendaftaran CPNS di Kejaksaan Saksi sampaikan kepada Saksi Dina, Saksi bilang "ini ada kenalan Om kalau mau Dina ikut pendaftaran, kalau mau terima konfirmasi langsung dengan Saksi Amantri;
- Bahwa masalah juga disampaikan kepada Saksi Dina kalau ini lulus ada uang yang harus dibayar sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dina bersedia dan menyetujui untuk membayar sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dina merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa atas tindak lanjut itu sekitar September untuk proses berkas Saksi Dina;
- Bahwa Saksi tidak baca pengumuman dengan detil. Saksi hanya baca formasi dan tidak baca syarat-syaratnya apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pendaftaran itu secara manual atau melalui media elektronik;
- Bahwa proses syarat-syarat tersebut Saksi tidak periksa dan tidak lihat sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Widiyatmoko karena anaknya Saksi Widiyatmoko sama-sama les di Samapta di Metro teman lari anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada Saksi Widiyatmoko soal CPNS. Waktu itu Saksi Widiyatmoko tanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalau Saksi mau ikut saat itu Saksi cerita tahu dari Saksi Amantri;
- Bahwa saksi tidak ada minta jaminan atau kwitansi;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan kwitansi kepada Saksi Widiyatmoko;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui juga soal yang menginput data;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang input data tersebut adalah Saksi Amantri atau bukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk formasi yang di pilih, siapa yang mengeluarkan kartu ujian tersebut. Apa itu lembaga negara atau swasta;
 - Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Amantri sebanyak 2 kali yang pertama saat menawarkan daftar tes CPNS dan yang kedua saat ambil uang, bertemu dengan Terdakwa Muhammad Reza Akbar saat ambil uang sedangkan bertemu dengan Saksi Indra Gunawan saat di Pahoman;
 - Bahwa yang membuat Saksi yakin bisa menitipkan 2 (dua) orang karena pertama katanya aman dan yang kedua katanya kerja sama dengan orang pusat;
 - Bahwa saat itu dokumen difoto saja karena katanya sudah cukup di foto saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait soal tambahan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Shinta;
 - Bahwa benar, uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih menyangkut di Saksi Amantri, Saksi tidak minta full di Saksi Amantri;
 - Bahwa Saksi tahu soal Saksi Dina yang ada di Hotel 5 Residence tapi dia tidak mengikuti tes CPNS karena Saksi dapat cerita dari Saksi Dina terus dia cerita katanya mereka ada kata-kata bubar.
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dina ikut tes CPNS namun soal tanggal berapa Saksi Dina daftar CPNS Saksi tidak tahu, karena Saksi Dina Cuma telepon saat itu saja karena ada masalah maka Saksi Dina pulang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan instruksi ke Saksi Dina soal persyaratan untuk ikutin tes CPNS ke Saksi Dina;

Halaman 68 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) punya Saksi Dina dan Saksi Shinta, Saksi pernah minta pertanggungjawaban dengan Saksi Amantri namun katanya belum ada uangnya;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan soal uang kepada orang tua Saksi Dina;
- Bahwa uang dari orang tua Saksi Dina Saksi serahkan kepada Saksi Amantri karena Saksi pakai uang Saksi bukan uang orang tua Dina;
- Bahwa di bulan 2023 Saksi bertemu dengan Saksi Amantri saat itu Saksi Amantri datang ke rumah Saksi di bandar Lampung dan Saksi bicara soal uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu uang kesepakatan soal masuknya CPNS untuk Sinta dan Dina;
- Bahwa isi berkasnya yaitu KTP, KK, Ijazah dan foto;
- Bahwa karena berdasarkan kesepakatan Saksi kasih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Saksi Amantri makanya Saksi Widiyatmoko juga ikut kasih Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar, uang yang diserahkan kepada Saksi Amantri ada 2 orang;
- Bahwa benar kalau untuk Saksi Dina langsung kasih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Widiyatmoko melihat Saksi kasih uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi bilang kepada Saksi Amantri soal uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu untuk Saksi Dina dan Saksi Shinta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Amantri pernah memasuki orang menjadi CPNS karena Saksi Amantri bilang sudah pernah masukin orang jadi PNS;
- Bahwa Saksi Dina ikut bimbel di Hotel 5 Residence 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bimbel tersebut atas perintah siapa karena Saksi Dina langsung komunikasi dengan Saksi Amantri.

Halaman 69 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah jemput Saksi Dina bimbel. Saksi tahu dari Dina karena bilang di telepon kalau dia bimbel di Hotel 5 Residence begitu juga untuk berkas Saksi Dina yang urus, sedangkan kalau untuk Saksi Shinta yang terima berkas dari Saksi Widiyatmoko dengan menyerahkan kepada Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hal Saksi Widiyatmoko yang menyerahkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan masuk tes CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal terima kartu peserta;
- Bahwa tujuan Saksi membantu Shinta masuk tes CPNS hanya untuk menolong Shinta murni tidak ada niat sesuatu apapun;
- Bahwa cara Terdakwa Amantri menawarkan kepada Saksi yaitu Terdakwa Amantri mengatakan "Om ada gak yang mau ikut tes CPNS. Kemudian dia bilang "ada soal aman karena seluruhnya tanggung jawab orang pusat";
- Bahwa Saksi tidak kenal Susi;
- Bahwa terkait dengan BAP point 19 yaitu Saksi tahu Terdakwa Amantri datang dengan Terdakwa Reza;
- Bahwa soal penyerahan uang adalah permintaan Terdakwa Amantri.
- Bahwa sesuai tadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bimbel dan kalau mau diprioritaskan Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi Dina kalau Saksi Dina berkomunikasi langsung dengan Terdakwa Amantri;
- Bahwa Saksi Dina tidak pernah les di Pahoman;
- Bahwa setelah diberitahukan bahwa ini gagal, uang tidak pernah dikembalikan karena handphonenya Terdakwa Amantri tidak bisa dihubungi lagi;

Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono menyatakan keberatan yang pertama bahwa Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono tidak pernah menawarkan langsung kepada Saksi Sharil dan Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono tidak pernah bertemu

Halaman 70 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



langsung dengan saksi Sahril, saksi sahril tetap pada keterangannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra memberikan pendapat tidak berkeberatan;
Atas keterangan saksi tersebut;

Saksi 13. Naufal Faris, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kasus CPNS di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Indra Gunawan waktu kuliah;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Saksi Indra Gunawan untu di buatn Kartu Tanda Penduduk (KTP) pernah pada bulan September 2023.
- Bahwa saat itu kejadian di Yogyakarta;
- Bahwa yang disampaikan Saksi Indra Gunawan waktu itu Saksi Indra Gunawan meminta Saksi mengajar bimbel CPNS dengan cara waktu itu menelpon Saksi. Saat itu Saksi tidak tahu Saksi Indra Gunawan berada dimana;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Indra Gunawan di Lembaga Pemasyarakatan Saudara tahu dengan statusnya terpidana;
- Bahwa saat menelpon Saksi Saksi Indra Gunawan sudah berada di luar lapas;
- Bahwa waktu itu yang disampaikan oleh Saksi Indra Gunawan untuk mengajar bimbel CPNS saja. Saat itu tidak ada klasifikasi CPNS;
- Bahwa Saksi tolak ajakan Saksi Indra Gunawan tersebut karena Saksi Indra Gunawan punya hutang, waktu itu Saksi fokus untuk tagih hutang ke Saksi Indra Gunawan. Setelah di tolak 3-4 kali pertemuan Saksi di suruh buat KTP untuk penerimaan CPNS;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi mengetahui untuk memalsukan KTP;
- Bahwa waktu itu Saksi di suruh buat 17 KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 KTP harganya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dekat dengan Saksi Indra Gunawan. Waktu itu hanya tergabung dalam organisasi di Fakultas Teknik saat itu Saksi kuliah di jurusan Teknik Biologi sedangkan Saksi Indra Gunawan Teknik Kimia;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan mempunyai hutang soal patung-patungan membuat kos-kosan di Yogyakarta.
- Bahwa Saksi Indra Gunawan mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum dikembalikan kepada Saksi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi hanya memfasilitasi buat KTP palsu atas rekomendasi dari Saudara Toni dengan 17 KTP;
- Bahwa yang mentransfer uang adalah Saksi Indra Gunawan semua;
- Bahwa Saksi tidak tidak mendapatkan sesuatu dari Saksi Indra Gunawan atas pembuatan KTP palsu tersebut. Saksi hanya di suruh-suruh Saksi Indra Gunawan, Saksi tidak dapat apa-apa, Saksi hanya dijanjikan kalau hutangnya mau dibayar;
- Bahwa Saksi mau melakukan hal tersebut karena waktu itu Saksi Indra Gunawan tetap memaksa Saksi padahal sudah dikasih nomor Toni ke Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saat itu Saksi pernah di suruh hapus WA, telepon oleh Saksi Indra Gunawan supaya tidak ada barang bukti kata-kata itu;
- Bahwa kepentingan membuat KTP tersebut adalah untuk joki CPNS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait chip KTP asli, yang di rubah tampilan fisik digital atau data base;
- Bahwa waktu itu buat KTP dengan Toni yang merupakan temannya Restu. Tempatnya dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Saksi di suruh ke Toni di suruh Saksi Indra Gunawan. Saksi Indra Gunawan kemudian mentransfer ke Saksi dan Saksi transfer ke Toni. Awalnya Saksi Indra Gunawan Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak punya keahlian untuk membuat KTP;

Halaman 72 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Indra Gunawan bisa terhubung dengan Toni awalnya Saksi sudah kasih nomor Toni, tahu link itu dari temannya Saksi Indra Gunawan katanya Saksi Indra Gunawan saat itu dia sibuk mengurus sesuatu, Saksi Indra Gunawan janjikan hutangnya mau di lunasi dan dibayar makanya Saksi mau di suruh Saksi Indra Gunawan saat itu;
- Bahwa uang yang ditransfer Saksi Indra Gunawan kepada Saksi untuk membuat KTP palsu tersebut yaitu pertama uang di kirim Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 KTP. Yang pertama di transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian di transfer lagi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya di transfer lagi masih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayar;
- Bahwa identitas KTP yang dibuat dikirimkan ke Saksi Indra Gunawan lewat email berikut identitasnya;
- Bahwa setiap KTP yang sudah jadi dikirimkan ke rumah Saksi kemudian dikirim ke rumah Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa ada yang dikirimkan ke Lampung yang perbaikan kemungkinan itu ada 2 karena melalui share lock karena Saksi kirimkan langsung share lock ke Toni;
- Bahwa Saksi tidak ada keuntungan yang diperoleh dari Saksi Indra Gunawan cuma dijanjikan hutang di bayar saja;
- Bahwa kos-kosan sudah di jual oleh Saksi Indra Gunawan karena atas nama Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi mau mengikuti kemauan Saksi Indra Gunawan hanya karena dijanjikan mau dibayarkan hutangnya saja;
- Bahwa uang Saksi sebesar RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada di Saksi Indra Gunawan tersebut adalah uang patungan Saksi dengan pacar Saksi yang sekarang adalah istri Saksi, pada tahun 2020 Saksi, istri Saksi dan Saksi Indra Gunawan bersama-sama join sumbangan uang membangun kos-kosan di daerah Yogyakarta setelah kosan di bangun dan jadi berjalan 1 tahun kosan tersebut dijual oleh Saksi Indra Gunawan namun uang dari hasil penjualan kos-kosan tersebut tidak diberikan kepada Saksi yang mana ada hak Saksi dan istri Saksi juga disana sampai dengan sekarang, karena Saksi berharap uang Saksi tersebut dikembalikan oleh Saksi Indra

Halaman 73 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunawan maka mau tidak mau Saksi harus membantu Saksi Indra Gunawan untuk membuatkan KTP palsu dengan janji dari Saksi Indra Gunawan setelah berhasil uang Saksi tersebut dikembalikan tapi pada kenyataannya malah bermasalah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Toni tersebut dari Saudara Restu sedangkan Saudara Restu adalah teman Saksi Indra Gunawan jadi Saksi kenal dengan Saudara Restu dikenalkan oleh Saksi Indra Gunawan;
 - Bahwa nama-nama yang tertera didalam KTP palsu yang saudara di mintak oleh Saksi Indra Gunawan membuatkan KTP tersebut ada yang Saksi ingat 1 orang atas nama Rahmadi Umar dan Saksi ada photo KTP aslinya masih tersimpan di galeri handphone Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang telah melakukan pendaftaran akun Seleksi CASN Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 atas nama NAYLA Ziffa Delila dan Dina Mardinana serta dimanakah pendaftaran tersebut dilakukan dan menggunakan perangkat apa melakukan pendaftaran akun Seleksi CASN Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 tersebut;
 - Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Saudara Toni dengan menggunakan rekening bank BCA Saksi dengan 4561013858 atas nama Saksi sendiri dan rekening milik Saudara Toni dengan Saksi Indra Gunawan sudah terhapus didalam daftar transfer namun akan Saksi mintakan rekening koran nya ke bank BCA dan setelah dapat akan Saksi berikan kepada pihak Kepolisian atau penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengedit photo KTP palsu sebelum dilakukan pencetakan yang pasti setelah Saksi mendapatkan file yang asli sebelum diedit dari Saksi Indra Gunawan Saksi langsung mengirimkan kepada Saudara Toni;
 - Bahwa yang menjadi leader atau BOS dalam permasalahan Seleksi CASN Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 di Lampung adalah Saksi Indra Gunawan;
 - Bahwa Saksi yakin untuk membantu KTP palsu ke Toni karena rekomendasi dari Restu;
 - Bahwa pada tahun 2023 Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa Amantri;

Halaman 74 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa Amantri saat itu di Yogyakarta untuk silaturahmi dan kunjungan itu tidak ada kaitan dengan CPNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Saksi 14. Dina Mardiana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini terkait Tes CPNS;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah ikut tes CPNS;
- Bahwa Saksi pernah memberikan Ijazah, KTP dan KK;
- Bahwa waktu itu yang tawarin Saksi adalah Saksi Sahril yang merupakan paman sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi Sahril menawarkan Saksi pada waktu itu Saksi lagi main ke rumah Saksi Sahril;
- Bahwa waktu Saksi ikut tes di Palembang;
- Bahwa kalau tesnya itu Saksi bilang kalau tahu dari internet dan katanya bilang ikut-ikut saja;
- Bahwa waktu itu Saksi di ikutin bimbil di Pahoman, bimbil seperti biasa;
- Bahwa Saksi bimbil di bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi pernah Ijazah, KTP dan KK kepada seseorang. Waktu itu pernah di kasih nomor handphone oleh Saksi Sahril. Tapi Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saat itu Saksi diberikan nomor handphone atas nama Amantri;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk mendaftarkan CPNS tersebut awalnya Saksi lihat pengumuman di Instagram kemudian Saksi informasikan ke Saksi Sahril;
- Bahwa dengan kedatangan Saksi ke rumah Saksi Sahril itu atas kemauan Saksi bukan Saksi Sahril;
- Bahwa Saksi hubungi Saksi Sahril karena ada arahan dari Saksi Sahril nanti di sini saja sama Om nanti di bimbilkan;

Halaman 75 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses bimbel berjalan selama 1 bulan, tapi Saksi jarang masuk karena sering pulang kampung;
- Bahwa di tanggal 13 November 2023 mengetahui jadwal tes CPNS Saksi tahu dari Saksi Sahril;
- Bahwa waktu itu yang pertama Saksi datang untuk berkas dan yang kedua di suruh waktu pakai baju hitam. Dengan Terdakwa Amantri Saksi ketemu 2 kali dengan Saksi Ratna Saksi ketemu 1 kali;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Amantri waktu bimbel di Pahoman dan kalau di Hotel 5 Residence cuma kasih berkas dan waktu mau tes;
- Bahwa waktu itu Saksi datang ke hotel ke kamar nomor 206;
- Bahwa waktu itu Saksi Sahril di Tulang Bawang dan kakak Saksi juga tidak ada. Waktu itu Saksi di suruh saja datang ke hotel;
- Bahwa ditanggal 11 November 2023 tadinya Saksi di suruh datang dan di suruh cepat-cepat pulang waktu itu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Amantri di Hotel 5;
- Bahwa Hotel 5 di Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi serahkan SKCK, Ijazah dan KTP;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar CPNS, mengupload dan ikut tes CASN. Waktu itu Saksi cuma di suruh ikut saja;
- Bahwa Saksi tidak ada dimintai sejumlah uang. Karena soal uang katanya disiapkan saja Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kalau sudah lulus;
- Bahwa tidak ada uang yang sudah diberikan;
- Bahwa Saksi memberikan data-data itu di bulan November 2023;
- Bahwa Saksi membuat SKCK di Musi Banyuasin;
- Saat itu persyaratan di buat dengan SKCK baru dinatar kakaknya;
- Bahwa yang suruh menyiapkan adalah Saudara Sahril;
- Bahwa Saksi pernah daftar Koat.
- Bahwa prosedurnya Saksi daftar kemudian validasi dan tes;
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi tahu itu uangnya Saksi Sahril;

Halaman 76 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut untuk memprioritaskan Saksi supaya bisa lolos CPNS di Kejaksaan;
- Bahwa saat di hotel 5 Saksi tidak lihat Terdakwa Reza dan Saksi Indra;
- Bahwa saat Saksi dikasih nomor handphone oleh Saksi Sahril, Saksi telepon pada saat mau tes. Saksi lupa waktu itu setelah dikasih nomor handphonenya hubungi atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa nomor handphone tersebut. Saksi tidak tahu nomor handphone itu cuma disuruh kirim ke nomor handphone itu saja;
- Bahwa Saksi ke Hotel 5 sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat saat di tanggal 13 November 2023 ke Hotel 5 siapa saja di Hotel 5 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono menyatakan keberatan dengan keterangan saksi saat menanyakan "Om kartu tes mana?" saat itu Terdakwa Amantri Subarkah datangnya terlambat dan atas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Saksi 15. Satriana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan CPNS di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Dina itu adalah adik Saksi;
- Bahwa katanya Saksi Dina kemarin mau ikut tes CPNS di Lampung;
- Bahwa Saksi Dina mengetahui dari internet kemudian Saksi Dina cerita kepada Saksi Sahril;
- Bahwa saat itu Saksi ketemu Saksi Sahril di rumah Menggala waktu itu Saksi mengantarkan Saksi Dina;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru honorer PAUD;

Halaman 77 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu itu buat surat lamaran waktu melakukan pendaftaran;
- Bahwa soal uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) itu untuk ucapan terima kasih, kata-kata itu keluar dari ucapan Saksi Dina yang sampaikan kata Saksi Sahril;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan itu terima kasih kepada siapa;
- Bahwa Saksi belum pernah mendaftar CPNS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengumuman CPNS dan Saksi tidak tahu tidak adanya pungutan biaya apapun juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut maksud Saksi Sahril supaya keponakannya menjadi orang sukses. Saksi Sahril sudah ngomong dan ada musyawarah keluarga soal uang itu dan tidak minta dipulangkan;
- Bahwa waktu itu yang disampaikan Saksi Sahril kepada Saksi "coba saja ikut kalau ada apa-apa nanti Om bantu, kalau sudah lulus nanti ada uang yang diberikan";
- Bahwa waktu itu pernah inginap membicarakan soal uang itu;
- Bahwa kejadiannya waktu Saksi Dina ke Lampung dia bilang soal uang itu. Saksi Sahril bilang ke Saksi Dina dan Saksi Dina bilang ke Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi antarkan Saksi Dina ke Jalan Purnawirawan ke rumah Saksi Sahril. Setelah antarkan Saksi Dina besoknya Saksi pulang jadi soal antarkan ke Hotel 5 residence Saksi tidak tahu;
- Bahwa uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) itu uangnya Saksi Sahril. Katanya uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu uangnya muka memprioritaskan untuk Saksi Dina;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Saksi 16. Anggi Irawan, S.Kom, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;

Halaman 78 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Kepegawaian Negara sebagai Pranata Komputer Muda;
- Bahwa Saksi tahu ada penerimaan CPNS di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pranata Komputer tersebut yaitu sejak tahun 2015. Sebelumnya Saksi bekerja sebagai kepala Seksi Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Informasi ASN sejak tahun 2020. Dan pada saat Saksi diperiksa saat ini Saksi bekerja sebagai Pranata Komputer Muda Direktorat PPSI (Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi) ASN BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu bekerja dalam bidang Layanan Bantuan (Help Desk), Tanda tangan Digital, Portal Website BKN dan membuat perhitungan survey pengguna Sistem Informasi ASN;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023 tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 557 Tahun 2023 tanggal 01 November 2023 Saksi ditugaskan Tim Pelaksana Seleksi Nasional (PANSELNAS) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 dengan jabatan sebagai Anggota Bidang Pendaftaran, Pengolahan dan Penyajian Data Seleksi dengan dengan 43 orang ASN lain yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 42 orang anggota bidang. Selain itu Saksi juga ditunjuk sebagai Ketua Sub Bidang Sistem Pendaftaran membawahi 6 Orang Anggota.
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku anggota Bidang Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Tahun 2023 Tim Pelaksana Seleksi Nasional (PANSELNAS) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 yaitu membantu Ketua Bidang Pendaftaran, Pengolahan dan Penyajian Data Seleksi dalam:
- Bahwa menyiapkan Sistem Pendaftaran Seleksi secara online;
- Bahwa menyiapkan Aplikasi Help Desk untuk seleksi ASN;
- Bahwa melakukan Koordinasi dengan Tim Publikasi dalam hal penyampaian Informasi Pendaftaran;
- Bahwa memberikan bimbingan K/L/D (Kementarian/Lembaga/Daerah) dalam proses seleksi ASN;

Halaman 79 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pendaftaran peserta dilakukan secara online dengan SACN dengan website SACN, BKN kemudian login dan buat akun dan masukan NIK dan data dukungnya;
- Bahwa untuk 1 (satu) peserta daftar 2 (dua) akun tidak bisa karena yang dimasukkan adalah NIK-nya ketika terdaftar NIK tidak lagi bisa daftar;
- Bahwa peserta selanjutnya memilih formasi yang dilamar, memasukkan identitas, foto dan mengunggguh dokumen lainnya yaitu Ijazah, KK, KTP kemudian ada swafoto. Peserta klik swafoto kemudian langsung klik peserta;
- Bahwa KTP yang di upload harus sesuai dengan data aslinya (data yang diinput);
- Bahwa Swafoto maksudnya supaya tahu yang daftar itu sesuai dan akun yang digunakan yang bersangkutan;
- Bahwa pendaftaran harus dilakukan sendiri oleh peserta karena dengan adanya swafoto peserta langsung foto sendiri kecuali bagi peserta yang disabilitas perlu bantuan orang lain;
- Bahwa dalam proses pendaftaran CASN 2023, seluruh calon peserta / pendaftar melakukan pembuatan akun pada portal sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya seluruh pendaftar memilih jabatan dan instansi yang akan dilamar;
- Bahwa yang dilakukan PPSI ASN BKN sebelum pelaksanaan penerimaan CASN tahun 2023 yaitu menyiapkan Aplikasi Pendaftaran SSCASN, Admin SSCASN, Verifikasi SSCASN, Dashboard SSCASN, Help Desk SSCASN dan Pengolahan Hasil SSCASN. Kemudian melakukan persiapan integrasi sistem dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan PT. Peruri untuk Implementasi Meterai Elektronik;
- Bahwa alamat situs dalam proses Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023 dalam tahapan pendaftaran portal yang digunakan adalah <https://sscasn.bkn.go.id> kemudian pendaftaran dilakukan pada Alamat situs <https://daftar-desksscasn.bkn.go.id>;
- Bahwa sepengetahuan Saksi server pendaftaran CASN 2023 yang digunakan dalam proses pendaftaran Penerimaan CASN Tahun 2023 ada pada Data Center BKN;
- Bahwa alur Pengadaan CASN 2023 yaitu:

Halaman 80 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Instansi Pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN lewat e-formasi Kemenpan-RB;
 2. Usulan Kebutuhan ASN disetujui Kemenpan RB;
 3. Instansi Pemerintah mengumumkan pengadaan ASN;
 4. Peserta membuat akun dan registrasi pada SSCASN;
 5. Validasi data kependudukan;
 6. Seleksi Administrasi dilakukan Instansi Pemerintah;
 7. Masa sanggah dan jawab sanggah;
 8. Peserta lolos Administrasi mengikuti ujian dengan CAT BKN;
 9. Pengolahan hasil seleksi berdasarkan nilai ambang batas ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan;
 10. Masa sanggah dan jawab sanggah;
 11. Pengumuman hasil;
 12. Penetapan NIP dan pengangkatan ASN;
- Bahwa pada dasarnya seluruh calon pendaftar pada SSCASN dapat membuat akun pelamar selama NIK yang digunakan adalah asli dan belum pernah membuat akun SSCASN 2023;
 - Bahwa seseorang yang ingin membuat akun SSCASN diharuskan mengisi data asli. Persyaratan tersebut sudah ditampilkan pada saat pembuatan akun SSCASN 2023 pada Alamat https://daftar_desksscasn.bkn.go.id;
 - Bahwa pendaftar membuat akun pelamar dibantu oleh orang lain dalam pengisian data, namun data dan dokumen serta swafoto/selfie harus merupakan data pribadi peserta yang sebenarnya. Apabila ada niat kegiatan/Tindakan memasukkan data/swafoto orang lain dengan orang lain agar data dan/atau swafoto dianggap asli maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan manipulasi data;
 - Bahwa selaku anggota tim bidang pendaftaran, pengolahan dan penyajian data seleksi Saksi memiliki akses pada data akun pelamar SSCASN 2023 dan tersimpan di SSCASN 2023;
 - Bahwa Saksi memiliki akses data 4 (empat) buah akun pelamar SSCASN atas nama tersebut diatas;
 - Bahwa Saksi akan menunjukkan rekaman/data tersebut melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BKN;

Halaman 81 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembuat akun tersebut, namun dalam pembuatan akun boleh saja dibantu oleh orang lain dalam hal pelamar memiliki kendala tertentu dalam pembuatan akun, namun dalam pembuatan akun diharuskan memiliki data asli dan swafoto pemilik identitas asli;
- Bahwa Domain / Kewenangan mengenai peserta yang tidak lulus verifikasi wajah / face recognition pada saat peserta CASN 2023 akan melaksanakan tes CASN 2023 tersebut ada pada Bidang Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Tim Pelaksana Panselnas;
- Bahwa Domain/Kewenangan adanya kemungkinan kemungkinan peserta yang melakukan manipulasi data/mengisi data palsu dapat lulus / lolos verifikasi wajah pada saat akan melaksanakan tes tersebut ada pada Bidang Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Tim Pelaksana Panselnas;
- Bahwa tugas BKN dalam penerimaan CASN adalah sebagai verifikasi atau validasi menyiapkan sistem pendaftaran;
- Bahwa yang tercantum dalam website yaitu Pendaftaran admin instansi, peserta pilih misal Kejaksaan peserta memilih instansi dan memasukkan pendidikannya. Tahap pertama peserta buat akun baru pilih instansi dimana didaftarkan;
- Bahwa apabila akun telah diterima maka nanti akan keluar bukti kartu informasi akun;
- Bahwa akun akan tersistem dari Disdukcapil ada nama, NIK dan tempat tanggal lahir. Setelah beres verifikasi baru di validasi yang melakukan validasi dari sistem kecocokan data dari Disdukcapil;
- Bahwa ada sertifikasi elektronik oleh Badan Sertifikasi;
- Bahwa data diberikan Disdukcapil ke BKN berupa data yang benar dan data yang salah;
- Bahwa sistem yang dibuat BKN tidak melakukan verifikasi antara data, foto dan swafoto;
- Bahwa admin instansi hanya 1 jadi buat akun petugas verifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akhirnya ada petugas yang mengupgrade yang dilakukan oleh peserta yang lulus administrasi.

Halaman 82 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2023 BKN gunakan pas foto untuk pelaksanaan ujian;
- Bahwa untuk surat lamaran harus melampirkan formatnya diberikan ke masing-masing instansi. Kalau untuk surat lamaran pasti ada;
- Bahwa Saksi di sistem itu hanya mengupload dan yang menyiapkan di masing-masing instansi kalau untuk kejaksan Saksi belum lihat;
- Bahwa untuk pelaksanaan ujian ada di panitia instansi dan panitia nasional. Panitia Instansi wajib menyediakan sarana dan prasarana sedangkan untuk panitia ujian dari BKN;
- Bahwa nama, Tempat dan Tanggal lahir dengan data yang dipadankan oleh Disdukcapil;
- Bahwa tidak ada alat untuk pengeditan foto;
- Bahwa dari peserta ujian tersebut kalau data tidak ada kejanggalan cuma foto yang beda;
- Bahwa ada 4 peserta yang diminta penyidik yaitu Saksi Nayla, Saksi Dina Mardiana, Saksi Anggun Mitesa dan Saksi Shinta Julia;
- Bahwa yang harus di input yaitu foto, KTP dan KK;
- Bahwa data yang diunggah itu sudah diterima oleh sistem. Verifikasi dilakukan oleh instansi untuk sistem dengan Disdukcapil, untuk pendaftaran tidak berwenang;
- Bahwa data yang diserahkan ke Penyidik adalah data dalam bentuk gambar berupa file;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 17. Angky Zefanya, S.AB, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi petugas BKN di lokasi melakukan prosedur dengan tugas sebagai pengawas yang pertama terkait prosedur disana, ruang tes, kelengkapan peserta dan verifikasi di ruang tersebut;

Halaman 83 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari BKN Saksi yang melakukan verifikasi kepada peserta dikasih ke panitia Kejaksaan;
- Bahwa ada kejadian saat melakukan verifikasi antar dokumen asli dengan yang ada;
- Bahwa peserta menunggu meraka yang dapat melakukan PIN itu yang bisa melanjutkan ketika yang tidak mendapatkan pin itu tidak bisa lanjut. Yang berhasil dapat PIN termasuk verifikasi wajah, ketika ada kejanggalan baru dilakukan verifikasi manual;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab mismatch adalah soal ketidaksesuaian wajah;
- Bahwa ada yang gagal melakukan verifikasi manual karena beda foto;
- Bahwa ada berapa banyak yang gagal melakukan verifikasi manual karena beda foto Saksi lupa ada berapa dan berapa orang Saksi lupa hanya waktu itu di bulan November tahun 2023;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa kejadian di bulan November tapi lebih dari satu;
- Bahwa yang menjadi masalah saat itu hanya Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi tahu namanya Ratna dapat informasi dari petugas Kejaksaan;
- Bahwa masalah saat itu yaitu membantu peserta yang gagal dan Saksi sifatnya hanya menunggu dari panitia;
- Bahwa ada permintaan dari panitia Kejaksaan tapi waktu itu peserta kabur;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 18. Annel Rashka Perdana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Saksi Indra Gunawan di Bandung waktu itu kami kumpul dan bertemu di Bandung;

Halaman 84 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama di apartemen di Dago Suites ada di bulan Oktober 2023 dengan Saksi Indra Gunawan kalau Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri tidak ada;
- Bahwa yang dilakukan di apartemen itu untuk daftar CPNS untuk instansi apa Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendaftar untuk keperluan peserta;
- Bahwa untuk peserta Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran adalah Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna;
- Bahwa yang didaftarkan oleh mereka adalah orang lain. Yang didaftarkan oleh Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna Saksi tidak tahu. Saksi hanya tahu saat dokumen untuk daftar;
- Bahwa dokumen-dokumen itu asli. Dokumen di foto dan di upload;
- Bahwa saat pendaftaran akun dilakukan foto selfie. Jadi computer yang harus ada kameranya;
- Bahwa untuk Saksi Cyrilla ada foto selfienya.
- Bahwa untuk tugas Saksi Indra Gunawan install dan kasih dokumen-dokumennya. Dokumen waktu itu sudah ada dalam koper;
- Bahwa yang perintahkan Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna untuk daftar Saksi Indra Gunawan sedangkan Saksi Kamilian yang membantu;
- Bahwa Saksi ada melakukan upload untuk pendaftaran;
- Bahwa Saksi bantu melakukan pendaftaran untuk 7 (tujuh) orang laki-laki;
- Bahwa kalau perempuan yang mendaftar juga harus perempuan yang daftarin;
- Bahwa yang perintahkan Saksi adalah Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa mereka yang daftarin bukan peserta sendiri yang mendaftar tujuannya untuk membantu mendaftarkan untuk joki menggantikan peserta untuk tes;
- Bahwa waktu itu untuk tes di Lampung;
- Bahwa waktu itu Saksi Indra Gunawan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang yang di jokikan kalau nilainya di atas 460 dapat Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang;

Halaman 85 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna tidak dipaksa oleh Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa setelah data diisi submit maka akan ada bukti notifikasinya di website;
- Bahwa dari website tersebut ada yang di cetak kartu ujian;
- Bahwa waktu cetak Saksi tidak tahu;
- Bahwa perangkat yang digunakan yaitu laptop dan handphone untuk foto;
- Bahwa saat upload data-data dibutuhkan email;
- Bahwa email adalah salah satu syarat pendaftaran;
- Bahwa Email yang digunakan saat pendaftaran adalah email dari peserta. Waktu proses pendaftaran ada isi data sesuai dengan data yang sudah dikasih waktu itu Saksi daftarin Umar dan 1 (satu) Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendapatkan email tersebut dari Excel sudah ada data emailnya;
- Bahwa Saksi pernah ditanya soal email di Polisi. Saksi ingat ada 2 email;
- Bahwa diinformasikan email dari Saksi Kamilian. Ada 2 (dua) email yaitu romliwalfa@gmail.com dan suksesuntar@gmail.com;
- Bahwa email tersebut bukan untuk pendaftaran;
- Bahwa benar, email romliwalfa@gmail.com ada dokumen fisiknya cuma peserta yang beda. Kalau suksesuntar@gmail.com dapat dari Susi;
- Bahwa data yang diolah yaitu pas foto. Foto original ada foto dari Dina Saksi crop wajahnya sedikit saja dengan Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi foto shop;
- Bahwa Saksi melakukan itu di suruh Saksi Kamilian;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan hal tersebut untuk pendaftaran CASN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merancang semua ini;
- Bahwa Saksi Amantri bertugas ada yang menjemput peserta dan bayar di resepsionis;
- Bahwa yang cetak kartu peserta Saksi tidak tahu. Karena waktu itu tidak ada print;

Halaman 86 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada yang kasih KTP yaitu Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa KTP yang sudah jadi untuk peserta masuk tes CPNS yang diwakilkan;
- Bahwa yang diwakilkan adalah Saksi Ratna, Saksi Cyrilla dan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi edit, yang mengedit foto tersebut adalah Terdakwa Muhammad Reza Akbar. Kemudian yang di pakai adalah editan Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa Saksi tidak ingat editan Terdakwa Muhammad Reza Akbar ada yang diubah/diperbaiki lagi;
- Bahwa motifasi Saksi untuk ikut menjadi joki ini karena uang;
- Bahwa Saksi kenal dulu dengan Saksi Kamilian, karena Saksi Kamilian adalah senior Saksi. Kalau Saksi jurusan Teknik Geofisika di ITB kemudian baru Saksi kenal dengan Saksi Indra Gunawan, Saksi Amantri baru Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Hubungan Saksi dengan para pelaku tersebut hanya hubungan kepribadian dan social;
- Saksi mengetahui Saudara Rehan dari Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi yang punya Ipad Pro 20 dan Pro 8;
- Bahwa Saksi menjadi joki untuk daftar di instansi Kejaksaan, Kemenkumham dan Mahkamah Agung;
- Bahwa benar, hal tersebut berkaitan dengan email suksesuntar@gmail.com;
- Bahwa kalau Hikmatullah mendaftar di Depkumham sedangkan Miftah Taufik mendaftar di Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi Ratna menjokikan Saksi Nayla sedangkan Saksi Cyrilla Saksi tidak ingat siapa yang dijokikan;
- Bahwa kalau untuk peserta yang mendaftar KPK dan Mahkamah Agung itu tidak jadi sedangkan kalau Kejaksaan peserta dari Jawa Timur;
- Bahwa untuk orang yang dijokikan oleh Saksi Cyrilla ada 2 (dua) orang sedangkan untuk Saksi Ratna ada 2 (dua) orang;
- Bahwa handphone Saksi di buang waktu tanggal 14 November 2024 muncul nama maka disuruh dibuang dan handphone dibuang di daerah di Bandung di Jalan Riau;

Halaman 87 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ipad dan laptop juga dibuang ke laut atas arahan dari Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa untuk matikan share lock di Teluk untuk matikan Icloud Iphone Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi membuang itu semua ke laut untuk menghilangkan barang bukti. Untuk seluruh perngkat yang terhubung joki itu dihilangkan dan seluruh peralatan itu dimatikan saat mau pergi ke Jawa;
- Bahwa mengenai di Polda katanya jangan datang ke Polda kata Terdakwa Muhammad Reza Akbar nanti susah ngurusinya;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan diantar ke bandara naik pesawat;
- Bahwa soal pembagian hasil Saksi Cyrilla Saksi tidak tahu kalau Saksi Ratna dapat Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi Ratna terima dari Saksi Kamilian dikirim ke rekeningnya Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi tidak dapat bagian karena kesepakatan harus dapat nilai 450 itu kesepakatan dari Saksi Kamilian;
- Saksi tidak tahu siapa yang ambil hard disk. Waktu itu di mobil Saksi Amantri yang buka kemudian Terdakwa Muhammad Reza Akbar yang orek-orek hardi disknya itu karena Saksi Amantri lagi menyetir;
- Bahwa waktunya pada September masa perkuliahan;
- Bahwa yang menghubungi Saksi Cyrilla waktu itu Saksi Kamilian;
- Bahwa mengajak Saksi Ratna secara tidak langsung Saksi dan secara langsung adalah Saksi Kamilian. Yang kenal duluan adalah Saksi jadi yang menghubungkan Saksi Kamilian dengan Saksi Ratna adalah Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi Ratna bisa kenal dengan Saksi Kamilian karena Saksi. Yang mengajak Saksi Ratna untuk perjokian adalah Saksi;
- Bahwa Saksi Ratna dikenalin untuk dijadikan joki. Untuk joki lain Saksi yang ajak kasus joki di IPB;
- Bahwa Saksi Ratna mau menjadi joki karena Saksi bilanganya dapat uang gratis yang sampaikan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per orang yaitu Saksi Kamilian dan hal tersebut juga Saksi sampaikan kepada Saksi Cyrilla;

Halaman 88 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke Hotel 5 Residence;
- Bahwa untuk Saksi Cyrilla ada 2 (dua) kali datang ke Hotel 5 yaitu untuk di ajak 5 peserta kalau Saksi Ratna untuk 1 (satu) kali untuk maju joki;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan yang berikan akomodasi kalau Terdakwa Muhammad Reza Akbar untuk transportasi kebanyakan mobil dia untuk peserta dan mengantar ke tempat tes. Kalau Saksi Kamilian sama;
- Bahwa tugas Saksi Amantri adalah sebagai bendahara;
- Bahwa untuk semua yang memfasilitasi adalah Saksi Indra Gunawan sama dengan yang di apatemen;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa saja peserta yang diajar oleh Saksi Cyrilla. Waktu bimbel Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu itu proses bimbel sudah di jadwal dan pengajarnya yaitu Saksi Cyrilla, Saksi dan Defa kalau Saksi Ratna waktu itu sempat resign;
- Bahwa materinya semua tentang TKD;
- Bahwa waktu itu Saksi Ratna tidak pernah mengajar tapi didesign untuk mengajar;
- Bahwa tujuan bimbel tersebut supaya peserta minimal tahu TKD;
- Bahwa materi yang diajarkan yaitu TIU, TWK, dan TKP;
- Bahwa yang menyiapkan bahan-bahan materi adalah Saksi Indra Gunawan karena sudah ada soal-soalnya;
- Bahwa peserta yang mau diajarkan sama dengan yang diapartemen di Bandung;
- Bahwa yang menjadi joki adalah Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, Ahmad, Defa, Risma dan Saksi serta 1 ada lagi lupa Saksi;
- Bahwa yang memerintahkan hal tersebut adalah Saksi Kamilian dan sama janji-janjinya;
- Bahwa yang punya ide dari yang di Bandung dan hotel 5 Residence adalah Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rehan tapi Saksi tidak mau mendaftarkan untuk Saksi Rehan;
- Bahwa Saksi lolos masuk lokasi tes;
- Bahwa untuk yang di joki oleh Saksi Cyrillah, 1 (satu) orang berhasil dan 1 (satu) orang tidak;

Halaman 89 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang dijokikan oleh Saksi Ratna ada 2 (dua) orang dimana semuanya gagal;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Saksi Ratna sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat pacaran belum kenal dengan komplotan ini;
- Bahwa pertama kali Joki di IPB dan Saksi Ratna terlibat waktu itu sudah pacaran;
- Bahwa motif Saksi Ratna untuk menjadi joki adalah uang;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali ke Saksi Ratna untuk menjadi joki adalah Saksi tapi Saksi Ratna langsung mau diajak menjadi joki;
- Bahwa yang design untuk buang membuang peralatan seperti laptop, ipad, handphone adalah Saksi Indra Gunawan. Saksi ikutan arahan Saksi Indra Gunawan soal jangan ke Polda adalah Saksi Indra Gunawan. Katanya susah nanti Saksi Ratna tidak bisa bebas;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Indra Gunawan di bulan Agustus 2023;
- Bahwa awal kenal joki untuk masuk kampus IPB. Waktu itu mau masuk IPB di Café, waktu itu di ajak Saksi Kamilian. Saat itu ada Saksi Kamilian, Saksi Indra Gunawan, Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri;
- Bahwa awal kenal dengan Saksi Kamilian awal Agustus 2023;
- Bahwa awal yang ajak Tasya kemudian dikenalin Saksi Kamilian di awal Agustus 2023. Tasya itu orang Lampung, Saksi Kamilian juga dan Saksi adalah orang Lampung;
- Bahwa kalau untuk di IPB ada lebih dari 7 joki tapi diantaranya 7 orang joki tersebut;
- Bahwa untuk 7 orang termasuk di IPB, tidak semua dari Lampung;
- Bahwa Saksi di bulan Agustus 2023 untuk Joki di IPB;
- Bahwa untuk CASN di Lampung yang mengajak adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa awal Agustus Saksi belum kenal dengan Saksi Indra Gunawan dan belum lihat juga;
- Bahwa benar Saksi tidak menyimpan nomor handphone Saksi Indra Gunawan;

Halaman 90 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saksi dihubungkan di kamar untuk dibagi-bagikan kartu peserta untuk ujian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat uang dari Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa semua komunikasi dari Saksi Kamilian Saksi tahu;
- Bahwa Kartu Peserta dan KTP dibagikan oleh Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa motif Saksi mengajak Saksi Ratna untuk joki adalah uang dan Saksi Ratna mampu untuk mengerjakan soal-soal SKD tersebut;
- Bahwa benar, Saksi Ratna meminta untuk masuk grup joki;
- Bahwa narasinya mau ikut untuk balas budi kata Saksi Ratna. Tidak ada lagi motif Saksi dalam mengajak Saksi Ratna dalam kasus joki;
- Bahwa benar, Iphone waktu itu di buang oleh Saksi di Bandung, Laptop dengan harga Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Ipad seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa orang tua Saksi bukan orang yang mampu;
- Bahwa Saksi menelpn Saksi Ratna melalui Instagram, Saksi telepon dengan Saksi Ratna dengan note 8, Saksi telepon ke Hp Ratna yang S9 kalau HP Saksi note 8;
- Bahwa Saksi masih telepon dengan menggunakan HP S9 bukan dengan laptop. Saksi tidak zoom dengan Saksi Ratna tapi video call dengan Instagram dengan Saksi Ratna;
- Bahwa menurut Saksi Hakim mendalami keterangan Saksi karena perangkat-perangkat Saksi yang Saksi buang mahal dan karena Saksi merupakan mahasiswa Sitem Teknologi Informasi;
- Saksi bilang Saksi buang laptop di laut. Saksi tidak menggunakannya untuk video call dengan Ratna;
- Bahwa di dalam laptop tersebut ada email dan ada history emailnya. Kemudian ada soal-soal latihan dan nama-nama peserta;
- Bahwa yang membelikan seluruh perangkat eletronik tersebut adalah Ibu Saksi;

Halaman 91 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada paksaan dari Saksi Indra Gunawan untuk membuang perangkat itu yaitu berupa ucapan;
- Bahwa mengenai uang diterima dan ditransfer oleh Saksi Kamilian yang benar adalah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer adalah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya kata Saksi tidak ada;
- Bahwa itu uang dari gadai laptop Saksi kepada Saksi Kamilian.
- Bahwa Saksi gadaikan laptop kepada Saksi Kamilian pada awal bulan Oktober. Uangnya untuk buat beli buat ganti handphone Saksi Ratna yang hilang, waktu itu transfer dari Saksi Kamilian ke rekening Saksi Ratna;
- Bahwa saat itu transfernya ke rekening BCA;
- Bahwa laptop punya Saksi yang digadaikan ke Saksi Kamilian di awal Oktober sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening Saksi Ratna belum ditebus;
- Bahwa harga laptopnya seharga Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa laptop gadaikan kepada Saksi Kamilian di bulan Oktober dan dibuang laptop di laut di bulan November;
- Bahwa per orang dapat uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi belum terima uang untuk yang lain sama perlakuannya;
- Bahwa pada saat pertemuan di Dago Suites untuk daftar CASN;
- Bahwa yang ada di Dago Suites Saksi Ratna, Saksi Indra, Saksi dan teman Saksi Indra sekitar tanggal 02 Oktober 2023 Saksi di chat oleh Saksi Kamilian dan bertemu;
- Bahwa waktu Saksi Ratna ketahuan kami pergi ke sebuah penginapan pakai mobilnya Terdakwa Amantri;
- Bahwa waktu kami pergi ke Hotel 5 Saksi Indra Gunawan ada di Mall Boemi Kedaton';
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Amantri suruh Saksi ke tempat lain kecuali yang Saksi bicarakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Saksi 19. Heriawan Eka Parpata, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 92 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Tengah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kab. Lampung Tengah sejak Maret 2023. Sebelumnya Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data Penduduk Disdukcapil Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu mengawasi pelayanan / pelaksanaan pendataan kependudukan;
- Bahwa Saksi tahu KTP produk dari Disdukcapil Kab. Lampung Tengah yaitu dari tulisannya kalau KTP yang asli itu di foto tidak ada cropnya sedangkan KTP yang tidak asli ada bentuk di fotonya;
- Bahwa KTP yang tidak asli KTP-nya lebih tebal, warna lebih tajam, kalau edit-editan foto kadang ada kelebihan, fotonya sampai badan dan wajahnya tidak simetris. KTP palsu ada chipnya itu diubah dengan menggunakan chip KTP asli;
- Bahwa kalau terjadi perubahan di KTP itu terekam di data base dan pada saat perubahan yang bersangkutan harus datang;
- Bahwa terhadap 2 barang bukti KTP yang asli dan KTP yang palsu tersebut Ada perbedaan pas foto dengan data base yang ada di Disdukcapil Lampung Tengah;
- Bahwa tidak ada pergantian foto di data base Disdukcapil Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang izin terbatas yang diberikan Disdukcapil dan Kemedagri terkait data-data kependudukan terkait instansi tersebut. Bisa mengakses dengan ada kesepakatan dulu soal penggunaan akses terbatas dulu di Kemendagri;
- Bahwa untuk umum sekarang belum ada aplikasi data kependudukan;

Halaman 93 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Disdukcapil Kab. Lampung Tengah sejak tahun 2010;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Lampung Tengah yaitu:
 - 1) Dokumen kependudukan berupa:
 - a. Kartu Penduduk;
 - b. KTP;
 - c. Kartu Identitas Anak;
 - d. Surat Keterangan Pindah.
 - 2) Dokumen Pencatatan Sipil berupa:
 - a. Akte Kelahiran;
 - b. Akta Kematian;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Akta Perceraian;
- Bahwa syarat pembuatan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Lampung Tengah, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setiap dokumen berbeda beda persyaratan dan mekanisme penerbitan dokumennya;
- Bahwa proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sudah memiliki Kartu Keluarga (KK).
 - 2) Sudah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun.
 - 3) Melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) di kantor Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terdekat, untuk diambil foto wajah dan data biometrik yaitu sidik jari iris mata dan tanda tangan elektronik, kemudian data perekaman tersebut akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan validasi dan penunggulan data.
 - 4) Jika sudah berstatus siap cetak (PRINT READY RECORD) maka dapat langsung di cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) tersebut;
- Bahwa proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) biasanya membutuhkan waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah melakukan perekaman, atau tergantung

Halaman 94 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penunggalan / pengecekan hasil perekaman dari Dirjen Dukcapil;
- Bahwa dalam proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pemohon harus melalui serangkaian proses perekaman termasuk foto wajah tidak dapat hanya memberikan foto saja, termasuk jika ingin merubah foto wajah yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik), pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan sidik jari terlebih dahulu, dan foto pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) akan tersimpan dalam database kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) nomor 72 tahun 2022 tentang standard dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital, bahwa material Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) terbuat dari bahan PET (polyethylene terephthalate), PETF (polyethylene terephthalate film), PETG (polyethylene terephthalate glycol) atau PC (polycarbonate), dan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) menggunakan teknologi printing background blangko KTP-elektronik yaitu offset printing. Material Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) memiliki Karakteristik fisik, mempunyai ukuran 85,60 x 53,98 mm, warna biru gradasi untuk blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) untuk warga negara Indonesia, warna oranye gradasi untuk blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) untuk warga negara asing, ketebalan dari 0,76 mm sampai dengan 1 mm kedap air (waterproof) sesuai SNI ISO/IEC 7810:2015;
- Susunan lapisan (layer) di Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) terdiri atas:
1. Tampak Depan yaitu:
 - a. Lapisan pelindung transparan;
 - b. Uraian desain tampak depan terdiri atas:

Halaman 95 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- 1) Area judul pada bagian atas terdapat tulisan
"KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA";
- 2) Area logo atau gambar terdapat :
 - a) Pada gambar depan sebelah kiri atas terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia "Burung Garuda Pancasila";
 - b) Peta Kepulauan Indonesia;
- 3) Area penempatan cip berada pada sebelah kiri di dalam blangko KTP-elektronik;
- 4) Keamanan pencetakan (security printing) harus mencakup minimal 2 (dua) level fitur keamanan atau setara dengan hologram dan microtext.
 - c. Lapisan pelindung bagian depan;
 - d. Inlay pad, sebagai lapisan pelindung cip bagian depan;
 - e. Inlay core, lapisan yang berisi cip dan antenna;
 - f. Inlay pad, sebagai lapisan pelindung cip bagian belakang;
 - g. Lapisan pelindung bagian belakang;
2. Tampak belakang :
 - a. Keamanan pencetakan (security printing) atau setara dengan gambar peta kepulauan Indonesia di dalam bola dunia;
 - b. Lapisan personalisasi yang terlaminsi atau terlapisi oleh overlay;
 - c. Teknologi ultraviolet invisible full colour spectrum design;
- Bahwa Saksi dapat memberikan kepada penyidik 1 (satu) buah gambar hasil screenshot / tangkap layar design blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) nomor 72 tahun 2022 tentang standard dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Spesifikasi khusus yang dimiliki oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) yaitu chip untuk merekam data biometrik penduduk, area penempatan chip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disebelah kiri dalam blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik), sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) tidak bisa di palsukan karena kewenangan pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) hanya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri);

- Bahwa setelah Saksi mengamati kedua KTP tersebut dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk KTP 1 Setelah Saksi cek melalui aplikasi SIAK didapati bahwa Data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah benar sesuai dengan yang tertulis. Kemudian setelah dilakukan pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL), Saksi melihat bahwa data biometric yang tersimpan di dalam chip KTP-EL adalah benar milik dari seseorang yang bernama NAYLA ZIFFA DELILA. Sehingga Saksi menyimpulkan bahwa KTP 1 adalah KTP Asli.
- 2) Untuk KTP 2 setelah Saksi melakukan pengecekan pada aplikasi SIAK, didapati bahwa data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tersebut sama dengan data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk 1 namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP 2 dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk 2 hasil nya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh sistem.. Selain itu setelah Saksi melakukan pemeriksaan material pada Kartu Tanda Penduduk 2, bahan yang digunakan pada Kartu Tanda Penduduk tersebut sangat mirip dengan bahan Kartu Tanda Penduduk yang biasa digunakan oleh Disdukcapil di Indonesia sebelum tahun 2015 yaitu dengan ciri warna biru yang lebih muda dibandingkan kartu yang digunakan pada tahun setelah 2015. Namun karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartu, Saksi menyimpulkan bahwa KTP 2 adalah KTP Palsu.

- Bahwa kemungkinan KTP tersebut dipalsukan dengan menggunakan data dan Blangko Palsu, bisa saja terjadi, namun

Halaman 97 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi melakukan pengecekan kembali dengan cara memberi sinar dengan lampu senter handphone, dengan menyinari dari sisi belakang Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) di bagian foto wajah yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) disinari secara melingkar terlihat chip dan terlihat sirkuit chip yang melingkar di pinggir Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) dan berpusat di posisi bawah foto, sehingga menurut Saksi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2 tersebut kemungkinan menggunakan blanko asli tetapi cetakannya palsu. Namun dapat dipastikan, KTP tersebut bukan dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa untuk pencetakan ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Saksi lupa Nomor berapa, dengan Tidak Merubah Data (termasuk foto dalam KTP) sesuai Dengan Database Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan syarat membawa fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) lama atau keterangan kehilangan dari kepolisian (Jika hilang), jadi tidak dimungkinkan seseorang memiliki KTP lebih dari satu dengan data yang berbeda;
- Bahwa database kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) hanya dapat diakses oleh petugas Disdukcapil dengan menggunakan akun yang sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan tidak dimungkinkan pihak lain mengakses database kependudukan tersebut. Jika seseorang ingin merubah data dalam dokumen kependudukan maka harus datang langsung ke disdukcapil sesuai domisili dengan membawa persyaratan salah satunya fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) lama yang asli dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 20. Ratna Devinta Salsabila Binti M. Taufiqullah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa Polda Lampung terkait kasus joki CASN;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Saksi Cyrilla saat di ITB masuk di forum mahasiswa Lampung;
- Bahwa Saksi awal ketemu dengan Kamilian satu kali bertemu di Hotel Andelir bulan Agustus 2022 dikenalkan oleh Saksi Annel;
- Bahwa BAP yang diberikan Saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa terkait dalam BAP nomor 7, sebelumnya tidak pernah ditawarkan joki remot oleh Saksi Kamilian, waktu itu Saksi Kamilian WA Saksi Annel kemudian tawarin ke Saksi Ratna;
- Bahwa benar Saksi Annel yang menghubungi Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi Annel bicara langsung ke Saksi untuk ikut saja, Saksi Annel bilang cariin Saksi Annel jawaban saja;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tahu untuk menjadi joki;
- Bahwa benar saat itu Saksi dengan Saksi Kamilian dan Saksi Annel bertemu di hotel di Bandung sekitar Bulan Agustus;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP, waktu itu bicara Saksi Annel, Saksi kamilian, dan Saksi, biar Saksi Ratna saja tentuin dia mau atau tidak adalah benar;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi Cyrilla, Saksi Annel, Saksi Kamilian, dan Terdakwa Indra. Sebenarnya ada mahasiswa ITB yang lain juga di hotel itu selain Saksi Cyrilla, Saksi Annel, Saksi Kamilian ada Tasya pacarnya Saksi Kamilian, Christian Dieva (mahasiswa ITB dari Lampung) dan ada beberapa lain yang Saksi lupa;
- Bahwa saat itu berkumpul untuk bantu jawaban menjadi joki.
- Bahwa hal tersebut adalah ide dari Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu itu tanggal berapa Saksi lupa sekitar Bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah pertemuan di hotel ada pertemuan yang lain lagi. Waktu itu pertemuannya di sebuah apartment di Bandung Setiabudi;

Halaman 99 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sekitar Bulan Oktober 2023;
- Bahwa pada saat pertemuan di apartment di Bandung Setiabudi ada Saksi Kamilian, Saksi Annel, Saksi Indra Gunawan, Tasya, dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa pada waktu itu Saksi disuruh mendaftar di website CASN Kejaksaan;
- Bahwa ada 2 orang yang Saksi daftarkan di website CASN, yaitu atas nama Nayla Syifa dan Dina Mardiana;
- Bahwa pada saat mendaftar CASN Saksi menginput daftar tersebut upload berkas yang diperlukan seperti KTP, KK, Surat Lamaran dan SKCK;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengurus pendaftaran CASN 2 (dua) orang tersebut adalah Saksi Kamilian baik secara langsung dan melalui Saksi Annel;
- Bahwa Saksi mau menerima perintah dari Saksi Kamilian tersebut;
- Bahwa yang memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa yang melakukan input, download, dan upload ke sistem CASN terkadang Saksi dan Saksi Kamilian juga upload;
- Bahwa yang membuat akun CASN adalah Saksi sekaligus di upload;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Saksi Kamilian yaitu kalau mendapat nilai 460 dapat uang senilai Rp. 30,000,000,00/ orang.
- Bahwa saat Saksi bicarakan perjokian, Saksi Indra Gunawan dalam kasus ini sebagai bos karena dia yang tawarkan keamanan dan uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kata Saksi Kamilian berasal dari Saksi Indra Gunawan;
- Mengenai nilai SKD 460 baru dapat uang Rp. 30.000.000,00 itu Saksi dengar dari Saksi Indra Gunawan waktu itu yang bilang lebih dari satu orang bicara seperti itu. Iya Saksi langsung dengar dari Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi belum sama sekali menerima uang;

Halaman 100 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak Saksi Annel, sebelumnya Saksi tidak kenal komplotan ini sama sekali;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah menjadi joki di IPB;
- Bahwa Fakultas IPB atas nama siapa Saksi tidak ingat. Yang Saksi ingat Cyrilla dan Saksi Kamilian di tahun 2023 yang melakukan itu;
- Bahwa untuk CASN dan kedokteran waktunya tidak bersamaan;
- Bahwa Saksi sampaikan untuk joki remot FK IPB di Bulan Agustus;
- Bahwa untuk Kejaksaan di Bulan Oktober inputnya di Bulan Oktober;
- Bahwa benar pertemuan di bulan Oktober dengan tim ini;
- Bahwa Terdakwa ada juga terlibat di masalah IPB ini;
- Bahwa di bulan Agustus saksi bertemu dengan ketemu dengan saksi Kamilian, Saksi Annel, dan Saksi Cyrilla di Hotel Anyelir soal IPB;
- Bahwa untuk tes IPB berhasil dan tesnya di hotel tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perancangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan proses pendaftaran. Prosesnya Saksi Cuma kasih jawaban ke Saksi Annel;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya siapa yang dibantu;
- Bahwa saat tes IPB sistemnya pake remot saat itu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi barengan dengan Saksi Annel jadi tidak ingat dapat berapa;
- Bahwa saat itu yang ikut Saksi Annel, Saksi Cyrilla, Saksi Kamilian, dan Tasya;
- Bahwa Saksi terima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan ke Saksi Annel baru diberikan ke Saksi dengan transfer sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga pernah terima sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kirim Saksi Kamilian langsung dikirim ke rekening Saksi;
- Bahwa yang transfer uang tersebut adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu itu Saksi Kamilian mentransfer Saksi karena terjadi limit antar bank antara Saksi Annel dan Saksi Kamilian

Halaman 101 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pakai rekening Saksi karena sama dengan bank Saksi Kamilian;

- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil pinjam Saksi Annel menggadaikan laptop;
- Bahwa uang tersebut ditransfer kepada Saksi karena waktu itu beda bank antara Saksi Kamilian dan Saksi Annel yang limitnya Rp.10.000.000,00 kalau dengan Saksi limitnya Rp.25.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak ikut tes di Mahkamah Agung dan di Kemenkumham;
- Bahwa yang membantu pendaftar yang perannya sama seperti Saksi, yang Saksi ketahui hanya 4 (empat) orang;
- Bahwa yang mengikuti pendaftaran dan tes adalah Rizkian Defa, Hilmanugerah, Annel, Cyrilla, dan Kamilian;
- Bahwa saat pendaftaran online Saksi bantu yang perempuan;
- Bahwa Saksi ikut pendaftaran saat itu secara online di website yang bernama CASN;
- Bahwa untuk pendaftaran yang dilakukan Saksi Cyrilla Saksi tidak lihat langsung. Saksi Cyrilla daftar sama seperti Saksi;
- Bahwa data yang dimasukkan saat pendaftaran yaitu ada nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Kamilian memperoleh data-data yang dimasukkan tersebut;
- Bahwa data-data tersebut bukan tapi data Saksi merupakan data orang lain;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung foto siapa yang Saksi Cyrilla input tapi data yang dia masukkan bukan data dia;
- Bahwa untuk input data Saksi diperintahkan oleh Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dapat dari mana email peserta dan nomor yang diperoleh dari Saksi Kamilian tersebut;
- Bahwa semua penginputan terjadi di Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa peserta membawa cap yang didapat dari panitia;
- Bahwa Saksi Cyrilla ikut ujian tersebut dan waktu itu bawa kartu peserta dan KTP;
- Bahwa KTP yang dibawa saat ujian bukan nama kami;

Halaman 102 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP tersebut berasal dari Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KTP tersebut asli atau tidak;
- Bahwa di KTP tersebut fotonya punya Saksi;
- Bahwa KTP tersebut untuk dibawa saat tes;
- Bahwa Saksi dapat KTP dari Disdukcapil;
- Bahwa saat pendaftar an. Dina yang foto selfie adalah Saksi;
- Bahwa kalau peserta itu perempuan dan tidak berjilbab maka yang bantu daftar tidak jilbab;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen itu tidak tahu didapat dari mana hanya dapat dari Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang daftar;
- Setelah dilakukan pendaftaran kemudian dilaporkan kepada Saksi Kamilian;
- Bahwa untuk akun pendaftaran Saksi Dina dan Saksi Nayla, Saksi yang buat, setelah buat akun langsung diinput;
- Bahwa Email yang digunakan adalah email milik peserta, waktu itu copy paste dari excel yang didapat dari Saksi Kamilian;
- Bahwa yang memberikan kartu peserta adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa jarak dari waktu pendaftaran dan diberikannya kartu peserta biasanya dilakukan di bulan yang sama tapi di akhir bulan atau lebih dari seminggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa harus foto Saksi yang diinput ke Sistem karena Saksi hanya diarahkan Saksi Annel untuk upload foto ini;
- Bahwa untuk file pas foto yang dimasukkan adalah foto Saksi Ratna sedangkan untuk Saksi Nayla asli fotonya sendiri;
- Bahwa untuk foto selfie Saksi sendiri selfie karena waktu itu diberi tahu untuk selfie apa saja karena tidak ngaruh;
- Bahwa setelah selesai input Saksi tidak tau tujuannya;
- Bahwa kartu peserta diserahkan oleh Saksi Kamilian sekitar satu hari sebelum pelaksanaan tes;
- Bahwa untuk fisik kartu peserta diberikan saat hari pelaksanaan tes di Hotel Lima Residence dan yang memberikan adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa pada hari waktu mau bantu peserta Dina Saksi membawa KTP Dina;

Halaman 103 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peserta Saksi Nayla Saksi juga bawa kartu peserta dan KTP dan yang menyerahkan adalah Saksi Kamilian dan berbarengan juga saat memberi kartu peserta;
- Bahwa terhadap KTP tersebut benar itu foto Saksi tapi nama, alamat, dan tanggal lahir bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat KTP tersebut;
- Bahwa saat itu lokasi tes di gedung Achavana Djoni Pramuka;
- Bahwa dari 2 (dua) peserta tersebut tesnya beda hari;
- Bahwa dari 2 (dua) peserta Saksi tidak berhasil masuk dan mengerjakan soal-soal tes karena tidak berhasil dari proses verifikasi. Waktu itu tidak dijelaskan oleh panitia Saksi hanya tahu soal dismet;
- Bahwa terkait dengan peran 5 pelaku di Hotel Setia Budi, Saksi Indra Gunawan yang suruh pendaftaran, Saksi Kamilian yang suruh dan bantu urus pendaftaran, Saksi Amantri Saksi tidak tahu, Terdakwa Muhammad Reza Akbar Saksi tidak tahu dan tidak ingat, kalau Saksi Cyrilla ada dan ikut daftar dan berapa orang Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan peran 5 pelaku di Hotel Lima Residence, Saksi Indra Gunawan yang suruh Saksi turun ikut tes, untuk jadwal joki yang atur Saksi Kamilian, kalau Saksi Amantri Saksi tidak tahu dan lihat saat daftar, kalau Terdakwa Muhammad Reza Akbar ikut antar Saksi saat tes CPNS sedangkan Saksi Cyrilla sama perannya seperti Saksi;
- Bahwa untuk bimbel sebelum tes Saksi tidak tahu, Saksi tahu bimbel dari Saksi Annel dan kapan waktu bimbel Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah tau soal bimbel tapi Saksi pernah sempat mengajar satu peserta setelah hari jumat;
- Bahwa tujuan bimbel adalah untuk ajarin pendaftar karena waktu itu pendaftar sendiri;
- Bahwa menyuruh bimbel adalah Saksi Kamilian dan Saksi Indra Gunawan dengan intruksi dari Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Saksi Dina dan Saksi Nayla;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Indra Gunawan di Hotel Andelir Bandung saat persiapan perjokian IPB tapi waktu itu Saksi

Halaman 104 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kenal dengan Saksi Indra Gunawan tapi Saksi ingat lihat Saksi Indra Gunawan;

- Bahwa yang mengajak perjokian adalah Saksi Annel;
- Bahwa pertemuan di Hotel Andelir Bandung pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi dapat uang joki dari Saksi Annel;
- Bahwa saat Saksi pergi ke Grand Setiabudi Saksi belum tahu soal masalah perjokian namun waktu Saksi Annel bilang ke Saksi sudah tahu untuk maksud perjokian;
- Bahwa saat itu Saksi Indra Gunawan hanya bicara satu arah dan Saksi Indra Gunawan hanya suruh Saksi Annel;
- Bahwa Saksi tidak simpan nomor handphone Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa yang menjanjikan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kalau nilai SKD 460 adalah Saksi Indra Gunawan. Beliau tawarkan kepada kami untuk tes pegawai meskipun belum secara detail dijanjikan keamanan dan uang tersebut;
- Bahwa Saksi sebut Saksi Indra Gunawan dan Saksi Kamilian karena menurut Saksi itu bos kami;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan memberikan narasi "ini ada tes pegawai dengan biaya puluhan kali lipat tenang saja ini sudah diurus semua";
- Bahwa Saksi Indra Gunawan menyampaikan ini ada tes pegawai offline dengan bayaran puluhan kali lipat kalau untuk Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung disampaikan oleh Saksi Indra Gunawan dan puluhan kali lipat itu maksudnya biaya yang diberikan oleh Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa kemudian disampaikan lebih lanjut. Ini ada tes pegawai "kalau ada mau ikut daftar saja semua dengan perjanjian kalau nilai 460 diberi upah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) upahnya";
- Bahwa Saksi mendapatkan transfer dari Saksi Annel sekitar bulan Oktober yaitu pertengahan bulan Oktober;
- Bahwa untuk uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi bilang uang Saksi Annel gadaikan laptopnya dibulan Oktober 2023 sebelum Saksi jadi joki;

Halaman 105 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop digadai karena waktu itu Saksi Annel bilang untuk menggantikan handphone Saksi yang hilang;
- Bahwa harga handphone Saksi yang hilang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak sampai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat gadai laptop masih dikuasai oleh Saksi Annel;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Annel dari tahun 2021;
- Bahwa yang mengajak Saksi menjadi joki adalah Saksi Annel baik di IPB maupun di Kejaksaan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak memikirkan keadaan akan sampai sejauh ini;
- Bahwa motivasi Saksi tidak ada kaitannya dengan uang. Waktu itu Saksi berpikiran pendek karena untuk ikut ajakan Saksi Annel;
- Bahwa Saksi dikasih berkecukupan dari orang tua Saksi;
- Bahwa motif Saksi waktu lihat Saksi Annel ikut joki sudah berapa kali, waktu pertama kali diajak Tasya mantan pacar Saksi Annel waktu itu Saksi lihat kegagalan yang lain. Saksi waktu itu cemburu dengan Saksi Annel karena waktu itu Saksi Annel ikut terus kemudian Tasya dan Saksi Annel pernah dekat. Takut kalau Saksi Annel diambil orang lain, waktu itu Saksi Annel selalu ada untuk bercerita dengan Saksi;
- Bahwa waktu itu berangkat dari Damri tanggal 09 November 2023 yang design semua adalah Saksi Kamilian dari Saksi Annel baru ke Saksi, semua sudah di design;
- Bahwa benar uang dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Annel tersebut;
- Bahwa saat Saksi ke psikolog tidak dikasih obat;
- Bahwa Saksi melakukan konseling ke psikolog karena takut penolakan terhadap suatu masalah atau Saksi susah menolak;
- Bahwa terkakit pendaftaran CPNS Saksi melakukan Input KTP yaitu KTP yang diberikan oleh Saksi Kamilian yang sesuai didaftarkan dengan foto yang tidak sama dengan Saksi, kalau Saksi Nayla KTP foto Saksi Nayla;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang suruh Saksi Annel;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Cyrilla input data dengan laptop punya siapa;

Halaman 106 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat Saksi Cyrilla input disuruh siapa;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Cyrilla tidak berbarengan. Saksi hanya lihat bagaimana Saksi Cyrilla mendaftar;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan ada juga terlibat di masalah IPB ini;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa untuk joki di IPB Saksi dapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk joki CPNS di Kejaksaan Saksi belum dapat uangnya;
- Bahwa Saksi tidak dapat uang tersebut karena Saksi tidak berhasil;
- Bahwa parameter joki kesepakatan kalau nilainya 460;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan yang menjanjikan dan bicara langsung kalau yang di IPB dapat puluhan kali lipat dari IPB kalau untuk CPNS dapat uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk joki tersebut Saksi mendapat fasilitas transportasi, penginapan dan makan;
- Bahwa waktu itu Saksi sekamar dengan Hilma untuk hari Jumat dan besoknya Saksi dengan Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Indra Gunawan adalah residivis;
- Bahwa Saksi SD di Persit, SMPN 2 Bandar Lampung dan masuk ITB tahun 2021 melalui jalur SBMPTN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cyrilla sejak masuk ITB;
- Bahwa Saksi kenal dahulu dengan Saksi Cyrilla, Saksi Kamilian, Saksi Indra Gunawan, Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri;
- Bahwa kalau dengan Tasya bukan kawan baik dulu satu UKM unit budaya Lampung;
- Bahwa Handphone Saksi yang disita Iphone Promax 14 warna ungu ini handphone Saksi tahu dari casing dan layoutnya yang disita oleh penyidik;
- Bahwa di dalam handphone tersebut ada yang diambil oleh pemeriksa dan dijadikan dalam bukti elektronik dalam berkas perkara ini dan Icloud Saksi juga;
- Bahwa Saksi tahu Rizki Andeva itu anak ITB Lampung kaitannya daftar untuk seleksi CASN dia joki juga;

Halaman 107 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Hilma yaitu salah satu joki juga dia perempuan tapi joki di instansi mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah akses akun gmail Sukses kemudian Saksi akses google drivenya yang isinya daftar peserta yang diijokikan;
- Bahwa script daftar peserta yang diijokikan seperti program excel yang berisi email peserta, nomor handphone, nama peserta (segala data yang diinput untuk dokumen);
- Bahwa dokumen lainnya yaitu Kartu Keluarga, Ijazah, KTP, surat lamaran (intinya isinya untuk kepentingan pendaftaran);
- Bahwa yang kasih izin Saksi akses akun sukses adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa peran Saksi Indra Gunawan seperti bosnya yang suruh-suruh;
- Bahwa Saksi menyimpulkan Saksi Indra Gunawan adalah bosnya karena Saksi Kamilian bilang kalau Saksi Indra Gunawan yang mengurus semuanya;
- Bahwa Saksi pernah diantar ke lokasi tes oleh Terdakwa Muhammad Reza Akbar. Kalau Terdakwa Muhammad Reza Akbar sebagai sopir untuk antar Saksi di hari Senin tanggal 13 November 2023 kalau Saksi Cyrilla tidak tahu diantar Terdakwa Muhammad Reza Akbar atau tidak;
- Bahwa Saksi pada tanggal 10 November 2023 diantar oleh Saksi Rehan dan Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi Cyrilla perannya joki seperti Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang didaftar Saksi Cyrilla. Waktu itu Saksi setelah daftar Saksi kemudian tidur;
- Bahwa Saksi waktu daftar di Grand Setiabudi;
- Bahwa saat di Dago Suites saat itu ada Saksi, Hilma, Saksi Kamilian, Saksi Annel dan Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa saat di Grand Setiabudi saat itu ada Saksi, Saksi Annel, Saksi Kamilian, Tasya, Saksi Indra Gunawan dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi Cyrilla daftar 2 (dua) orang atas nama Anggun dan Sinta;
- Bahwa yang mendaftar CASN ada Saksi Cyrilla, Saksi Annel, Rizki Andeva, Saksi dan Saksi Kamilian;

Halaman 108 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Kamilian yang menyuruh daftar, yang menyuruh datang ke Lampung, memesan tiket bus-nya, yang mencari atau merekrut talent untuk dijadikan joki;
- Bahwa untuk peran Saksi Amantri ada beberapa Kamilian telepon Saksi Amantri untuk berkas yang tidak lengkap;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Saksi menjalani joki CPNS atas nama Nayla dan di tanggal 13 November 2023 Saksi menjalani joki CPNS atas nama Dian Mardiana;
- Bahwa di tanggal 10 November 2023 Saksi paling intens berkomunikasi dengan Saksi Annel, Saksi Cyrilla dan Saksi Kamilian;
- Bahwa pada hari Jumat Saksi Kamilian berikan kartu peserta dan KTP untuk turun di hari Jumat;
- Bahwa karena mismatch Saksi komunikasikan ke Saksi Kamilian karena tidak bisa masuk ke tempat tes tersebut katanya pergi, mereka jalan perlahan sampai ke Malahayati sampai disana di jemput oleh Saksi Kamilian dan Saksi Rehan;
- Bahwa di tanggal 13 November 2023 Saksi diantar oleh Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan peserta asli;
- Bahwa di tanggal 13 November 2023 Saksi tidak berhasil masuk lagi kemudian komunikasi dengan Saksi Kamilian dan Saksi disuruh Saksi Kamilian lari dan Saksi berhasil lari;
- Bahwa terkait bukti elektronik, intensitas komunikasi dengan Saksi Annel dan support pemberian data-data yang berikan Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi pernah dikirim untuk tes di Mahkamah Agung dan Kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 21. Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin Binti Defri Arzano, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah kerja menjadi joki di IPB;
- Bahwa saat itu Joki untuk masuk ke IPB;
- Bahwa yang minta adalah Saksi Kamilian dan ikut bantu mencari jawaban;
- Bahwa yang dibantu ada 1 (satu) orang;

Halaman 109 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diterimanya di Kedokteran IPB, tetapi Saksi tidak tahu dikedokteran hewan atau umum;
- Bahwa saat itu di bulan Agustus;
- Bahwa Saksi terima bayaran senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi saat itu ada Saksi Annel dan Tasya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Annel dan Tasya dibayar sama atau tidak;
- Bahwa Saksi terima uang dari Saksi Kamilian;
- Bahwa tidak ada terima uang selain joki IPB;
- Bahwa untuk joki penerimaan CPNS, Saksi pernah dihubungi Kamilian untuk datang ke Setiabudi di bulan Oktober, sekitar jam 9 atau jam 10;
- Bahwa yang menghubungi Saksi untuk datang adalah Saksi Kamilian, awalnya untuk kumpul-kumpul, main bareng sebelum di IPB itu;
- Bahwa di saat itu Saksi Indra Gunawan bilang ada joki dengan nilai bekali-kali lipat, nilai tidak disebut saat itu Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi ke Setiabudi datang hanya untuk mengajar murid di Hotel 5 Residence;
- Bahwa ada 10 orang yang Saksi ingat saat mengajar murid di Hotel 5 Residence;
- Bahwa bayaran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Saksi sendiri, karena operasional dari Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Saksi Annel dan Tasya. Pada saat di Apartemen Saksi disuruh daftarin dan waktu di tanggal 3 Oktober 2023 tidak ada;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Saksi Indra Gunawan, Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri, tapi tidak pernah mengajak untuk menjoki;
- Bahwa yang Saksi lihat untuk mendaftar ada Saksi Anggun Mitesa;
- Bahwa untuk Saksi Sinta Saksi daftarkan di Apartemen Setiabudi tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa terhadap Saksi Anggun Mitesa, Saksi buka link BKN Saksi buat akun, masukan nama, ID Card;

Halaman 110 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk pengupload-an Saksi tidak tahu karena tidak lihat;
- Bahwa isi dari google drive yang dikasih email dan password di dalam ada excel, ada nama peserta, id card, jenis kelamin dan email;
- Bahwa saat daftar dan buat akun ada Saksi foto selfie;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang edit foto, waktu itu Saksi lihat Saksi Annel edit foto sendiri;
- Bahwa ditanggal 6 di Apartemen Dago ada Saksi Indra Gunawan, Saksi Rehan, Saksi Annel, Terdakwa Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri;
- Bahwa nomor ujian dikasihnya waktu mau ujian;
- Bahwa Saksi ke Lampung sehari sebelum ujian bersama dengan Saksi Annel dan Saksi Ratna;
- Bahwa di Hotel 5 Residence tanggal 03 Oktober 2023 ke Lampungnya tanggal 09 November 2023.
- Bahwa saat itu Saksi menginap di Hotel 5 Residence tanggal 10 November 2023;
- Bahwa di tanggal 10 November tidak ada yang ikut bimbel;
- Bahwa tanggal 10 November 2023 Saksi tunggu di hotel karena Saksi sampai pukul 04.00 WIB langsung foto dan langsung tes;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan yang kasih KTP dan nomor peserta;
- Bahwa KTP bukan muka Saksi karena untuk buat gantiin orang;
- Bahwa tujuan awalnya Saksi disuruh mengajar;
- Bahwa benar Saksi disuruh mengajar terus mau ikut joki di tanggal 10 November 2023;
- Bahwa yang suruh Saksi ikut joki adalah Saksi Kamilian dan Saksi Indra Gunawan bilang kalau score 460 langsung dapat uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat di tanggal 10 November 2023 yang antar adalah Saksi Kamilian dengan menggunakan Vios yang setir adalah Saksi Rehan saat itu ada Saksi Ratna juga;
- Bahwa setelah ada di tempat tes Saksi duduk kemudian foto karena mismatch tidak sama wajahnya setelah tahu itu Saksi dipinggirin dengan Saksi Ratna juga;

Halaman 111 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dipinggirkan kemudian Saksi chat Saksi Kamilian “gimana bang tidak bisa masuk” kemudian Saksi Kamilian bilang “kabur kalian cabut saja”, Saksi tanya “gimana KTP?” Saksi Kamilian jawab “sudah ditinggal saja” kemudian setelah kabur yang jemput adalah Saksi Rehan dan Saksi Kamilian;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2023 Saksi menjokikan Sinta. Waktu itu diambil Saksi Rehan dengan nilai 415 tapi Saksi tidak dikasih uang;
- Bahwa Saksi Kamilian tahu nilainya segitu. Kalau misalnyaismatch dikasih uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi kalau lulus baru dikasih uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa di tanggal 12 November 2023 Saksi langsung pulang ke Bandung ujian pukul 6 kemudian pulang ke Bandung pukul 8;
- Bahwa yang tinggal di Hotel 5 Residence saat itu ada Saksi Ratna, Saksi Annel, Diva, Hilma dan Syam;
- Bahwa yang merekrut adalah Saksi Kamilian, temannya Saksi Annel dan Saksi Ratna kalau yang lain tahu saja tapi tidak dekat;
- Bahwa kalau Syam dan Hilma tidak berangkat karena sudah kejadian Saksi mereka tidak ikut;
- Bahwa Saksi dipanggil Polda dan ada panggilan surat ke Saksi;
- Bahwa Saksi tahu saat Saksi Ratna dipanggil dari Nadia dan percakapan di Whatsapp;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi hilang dan belum diganti;
- Bahwa dari joki Saksi baru dapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan hal ini untuk tambah-tambahin uang jajan;
- Bahwa Saksi gunakan uang tersebut untuk beli Handphone baru Iphone;
- Bahwa Saksi sudah akrab dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi akrab dengan Saksi Kamilian karena waktu Saksi diterima mahasiswa yang terima adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi Kamilian suka traktir dan suka anterin Saksi pulang;

Halaman 112 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Saksi kenal dengan Tasya dia baik karena Tasya pacarnya Saksi Kamilian dan karena uang juga faktornya;
- Bahwa Saksi mau digerakkan oleh Saksi Indra Gunawan karena uang tadi, Saksi Indra Gunawan bilang langsung kasih kartu peserta dan KTP dan bilang kamu maju lagi ya, Saksi jawab gak lah Om karena Saksi takut ketahuan. Saksi ikut panggil Om karena Saksi Kamilian panggil Saksi Indra Gunawan dengan sebutan Om kemudian Saksi Indra Gunawan bilang udah tenang saja ini foto kamu udah masuk kata Saksi Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi dibayar jika lulus;
- Bahwa Saksi Indra Gunawan bilangnya berkali-kali lipat dari uang yang di terima di IPB;
- Bahwa Saksi SD di Rawa Laut, SMPN 1 Bandar Lampung, SMA Darma Bangsa dan kuliah di ITB tahun 2021;
- Bahwa diantara kelima pelaku Saksi kenal dengan Saksi Ratna tahun 2021, kenal dengan Saksi Annel tahun 2022, baru Saksi Indra Gunawan, Saksi Amantri dan Terdakwa Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi ada handphone 11 Pro warna bau-abu;
- Bahwa Saksi kuliah di ITB jurusan geofisika;
- Bahwa ada percakapan yang cukup intens dengan Saksi Kamilian dibulan Agustus;
- Bahwa kalau ditanggal berapa Saksi lupa tapi berhasil lulus waktu itu tes di hotel kerjain dengan remote waktu itu kerjainnya di Hotel di Dago;
- Bahwa waktu itu yang lulus 1 dan Saksi dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ditanggal 3 Oktober 2023 yang panggil Saksi adalah Saksi Kamilian dengan cara telepon ada Saksi Annel, Saksi Ratna dan Tasya kesini tapi Saksi tidak datang, baru datang pukul 10;
- Bahwa perangkat elektronik yang dipakai adalah laptop L07 punya siapa Saksi tidak tahu. Kalau Saksi Annel laptop bawa sendiri pakai laptop tipe apa Saksi tidak tahu. Apakah itu laptop

Halaman 113 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuang oleh Saksi Annel ke laut Saksi tidak tahu kalau Saksi pake laptop Asus arloji;
- Bahwa yang menyuruh pakai welfa di google drive adalah Saksi Kamilian;
 - Bahwa Saksi tidak memberitahu kepada Saksi Indra Gunawan mengenai Saksi dan Saksi Ratna distmach ditanggal 10 November 2023 karena Saksi hubungan dengan Saksi Kamilian terus Saksi bilang tidak bisa masuk kemudian Saksi Kamilian suruh kabur kemudian KTP gimana udah biarin saja waktu itu yang jemput Saksi Kamilian dan Saksi Rehan dengan menggunakan mobil saat itu;
 - Bahwa di tanggal 12 November 2023 Saksi diminta turun lagi karena Saksi diiming-imingi kalau tidak lulus tetap dikasih duit, KTP didalam sudah diurus;
 - Bahwa Saksi diberi uang meskipun gagal karena Saksi tetap ngotot terus tidak mau kemudian dia bilang kalau tidak lulus tetap dibayar;
 - Bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Saksi Indra Gunawan;
 - Bahwa mengenai percakapan soal Unisba itu tentang bantu jawab pakai remote yang maju adalah Tasya;
 - Bahwa ada ketakutan Saksi dihari pertama karena fotonya adalah foto Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Saksi Indra Gunawan waktu di IPB soal joki di bulan Agustus 2023;
 - Bahwa Saksi kenal Saksi Indra Gunawan secara tidak langsung yang kenalin Saksi Kamilian;
 - Bahwa kartu peserta dan KTP untuk ujian SACN Saksi, Saksi Indra Gunawan yang serahin;
 - Bahwa yang mendasari Saksi ikut joki CPNS karena rayuan dari Kamilian dan Indra kalau Kamilian bilang "didalam sudah kami beresin semua di tempat tes dan udah diamankan sama bos gua";
 - Bahwa terkait BAP No. 7 benar keterangan Saksi dan benar Saksi Kamilian pernah janjikan uang dan Saksi Indra Gunawan juga pernah dengan kata berkali-kali lipat;
 - Bahwa yang pertama kali Indra menawarkan kepada Saksi, di bulan September penawaran dari Saksi Kamilian dan Saksi

Halaman **114** dari **191** Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergiur karena Saksi Kamilian dan Saksi di tanggal 10 November 2023 waktu tidak mau berangkat Saksi dibujuk lagi;

- Bahwa Saksi terlebih dahulu kenal dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa saat Saksi dipanggil telpon Saksi Kamilian Saksi tidak menelpon Saksi Indra Gunawan karena Saksi tidak simpan nomor handphone Saksi Indra Gunawan. Saksi juga melakukan ini karena Saksi Kamilian dan Saksi tidak kenal dengan Saksi Indra Gunawan maka Saksi dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa benar, kalau mismatch saksi dibayar juga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Kamilian mengenai bayaran sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah dibayar dan kalau FK di IPB sudah dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu itu di bulan September ada obrolan dengan Kamilian mengenai upah joki CPNS kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Kamilian. Kalau bilangan pastinya 30 dari Kamilian dan Indra bilang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di hari H untuk memasukkan pegawai;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah daftar CPNS dan Saksi tidak tahu tahapan selanjutnya;
- Bahwa untuk uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu untuk kerjain SKD saja sampai lolos passgradenya;
- Bahwa waktu itu nilai Saksi 415 lolos tapi perjanjian 460;
- Bahwa waktu mismatch di hari pertama tidak dapat ditanggal 12 apa yang dijanjikan kalau mismatch nanti dibayar kalau lolos SKD nanti dibayar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menagih uang tersebut karena tunggu dipengumuman waktu itu Saksi belum tanya uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tagih karena disuruh tunggu sampai selesai tesnya dulu. Saksi Indra tidak marah karena Saksi percaya dengan temannya;
- Bahwa Saksi Kamilian direkrut dari bulan Agustus;
- Bahwa Saksi Kamilian merekrut orang-orang untuk joki karena kedekatan, Saksi sering main dengan Saksi Kamilian dan Tasya. Dengan mereka bilang mau dapat duit tidak. Karena Saksi juga pintar jadi direkrut oleh Saksi Kamilian;

Halaman 115 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran secara online 2 (dua) orang yaitu Sinta dan Anggun dari google drive;
- Bahwa untuk foto diupload atas nama Sinta kalau Anggun foto aslinya;
- Bahwa benar foto yang diupload berbeda;
- Bahwa benar, Saksi Kamilian yang suruh Saksi datang ke Lampung untuk ikut ujian CASN;
- Bahwa Saksi dapat tiket bus Damri Royal dengan Saksi Annel dan Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi diantar oleh Saksi Kamilian dan Saksi Rehan selain itu mereka juga yang menjemput Saksi;
- Bahwa benar, Saksi Indra yang bilang juga kalau joki sudah ada yang atur dan aman dan dia bilang tenang saja aman dan sudah dibayar sebelum tanggal 10;
- Bahwa benar Saksi Indra yang kasih KTP yang sudah diubah fotonya dan KTP dibagi waktu hari tes.
- Bahwa karena waktu pendaftaran ada berkas-berkas Saksi Kamilian minta dengan Saksi Indra sebagai asumsi saya bahwa Saksi Indra yang siapkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa benar Saksi Indra yang janjikan uang ke Saksi untuk joki;
- Bahwa kalau Saksi Ratna menjokikan 2 (dua) orang yaitu Nayla dan Dina Mardiana;
- Bahwa yang merekrut Saksi Ratna adalah Saksi Annel karena Saksi Ratna pintar;
- Bahwa bayaran Saksi Ratna Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tapi dia belum terima karena dismackth kedua-duanya;
- Bahwa Saksi hanya lihat Terdakwa Amantri bayar di Hotel 5 Residence;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Muhammad Reza yang sediakan makan kalau Terdakwa Muhammad Reza di apartemen tidak ngapa-ngapain cuma main handphone dan mengobrol saja sedangkan Terdakwa Amantri lagi telepon istrinya waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diminta oleh Saksi Indra, Saksi Kamilian dan pelaku-pelaku lainnya kepada orang tua yang mendaftar CASN;

Halaman 116 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motif Saksi untuk menjadi joki CASN adalah untuk tambah uang jajan;
- Bahwa uang yang diberikan orang tua Saksi kepada Saksi cukup untuk kuliah;
- Bahwa Saksi ingin lulus kuliah dan tidak di DO;
- Bahwa yang punya ide Saksi Indra sedangkan Saksi Kamilian yang koordinir termasuk di IPB juga;
- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa Saksi Indra yang mempunyai ide karena yang pertama karena waktu pendaftaran Saksi Kamilian bingung dia tanya ke Saksi Indra meminta berkas-berkasnya Anggun dari Saksi Indra untuk berkas-berkas administrasi, Berkas-berkas diperoleh dari Saksi Indra, Kegiatan joki aman katanya "udah tenang saja di dalam sudah kami urus" kata Saksi Indra, waktu saya tidak mau maju lagi Saksi Indra yang suruh maju lagi kalau tidak bisa nanti dibayar";

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 22. Kamilian Yussi Permata Bin Yusman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Indra di Bandar Lampung di Caffe Newtoon;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Saksi Indra sekitar bulan Oktober 2023, pokoknya sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober;
- Bahwa Saksi dikenalkan kepada Saksi Indra oleh Terdakwa Amantri, Saksi Agus dan Terdakwa Muhammad Reza;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta bantuan Saksi Indra untuk datang ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Indra waktu joki IPB di Bulan Agustus 2023 waktu itu ada Terdakwa Amantri juga bicarakan joki. Awal itu Terdakwa Amantri, Terdakwa Muhammad Reza dan Saksi Agus yang menawarkan joki online untuk IPB Fakultas Kedokteran kemudian saya mencari teman untuk mengerjakannya. Saat itu Saksi tawarkan Saksi Annel dan Saksi Cyrilla tapi Saksi Ratna waktu itu ikut juga yang ajak Saksi Annel;
- Bahwa waktu itu ada yang lolos yaitu 1 (satu) orang. Waktu itu kesepakatan dibayar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saya dapat dari Terdakwa Amantri;
- Bahwa untuk penerimaan CPNS yang terima untuk input data adalah Terdakwa Amantri, Saksi Indra, Terdakwa Muhammad Reza, dan Saksi Agus;
- Bahwa Saksi lupa kalau tidak di Hotel 5 atau di handphone setelah itu tawarkan teman yang sudah ada saja yaitu Saksi Annel dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Hilma;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Christian Deva;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada Saksi Annel dengan bilang ini ada joki untuk Kejaksaan bayarannya berkali lipat dari IPB;
- Bahwa kalau Saksi Annel menjadi joki di Kejaksaan juga;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang diinput Saksi Annel;
- Bahwa Saksi dapat data-data untuk orang yang tes dari Saksi Indra, Terdakwa Amantri, Terdakwa Muhammad Reza dan Saksi Agus;
- Bahwa yang kumpul di bulan September saat di apartemen Setiabudi ada Saksi Indra, Terdakwa Amantri, Terdakwa Muhammad Reza, Joe orangnya Saksi Indra dari Yogyakarta dan Rehan.
- Bahwa saat di apartemen tersebut melakukan persiapan untuk pendaftaran peserta;
- Bahwa untuk Saksi Ratna 2 (dua) orang yang didaftarkan;
- Bahwa untuk Saksi Cyrilla 2 (dua) orang yang didaftarkan;
- Bahwa untuk Saksi Annel Saksi lupa karena mereka daftar sendiri;
- Bahwa untuk data nama, alamat, tanggal lahir dapat dari ada email yang kasih Rehan;
- Bahwa untuk 1 (satu) orang peserta dijanjikan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per orang kalau lolos;
- Bahwa Saudara Rehan yang bantu input pendaftaran karena dia sudah pernah ikut tes dan ikut dengan kelompok Saksi Indra;
- Bahwa Saksi pernah share jadwal tes, nomor peserta dan tiket damri;

Halaman 118 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat uang akomodasi dari Terdakwa Amantri dengan cara transfer;
- Bahwa untuk Saksi Cyrilla dia pernah bimbel di Hotel 5. Saksi Cyrilla jalan pertama dengan Saksi, kalau Saksi Cyrilla melakukan bimbel seminggu, Saksi Ratna tidak pernah, Saksi Annel seminggu juga saling bergantian supaya mereka bisa ikutin kuliah;
- Bahwa waktu Saksi pernah pinjamkan uang di Apartemen Grand Setiabudi waktu pendaftaran bulan Oktober dengan transfer langsung ke Saksi Ratna sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kalau Saksi Annel dan Saksi Ratna datang temannya wisuda handphone Saksi Ratna hilang kemudian Saksi Annel pusing, dia bilang kalau dia tidak mau maju jadi joki kalau tidak dipinjamkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi transfer ke Saksi Ratna karena ada limit, uang tersebut Saksi dapat dari Terdakwa Amantri waktu itu Saksi Annel dan Saksi Ratna suruh ke apartemen dan disitu ada Terdakwa Amantri kami disitu ada Saksi Indra, Terdakwa Muhammad Reza dan Rehan bilangan soal uang tersebut. Rekening dari Terdakwa Amantri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ke Saksi baru ditransfer ke Saksi Ratna;
- Bahwa saat tes pertama mereka datang ke Lampung tanggal 9 atau 10 November 2023;
- Bahwa selain dari uang pinjaman paling gantikan uang makan saat di kapal dan hotel, kemudian nanti Saksi minta lagi ke Terdakwa Amantri;
- Bahwa KTP milik orang yang didaftarkan oleh Saksi Cyrilla tertinggal di lokasi tes;
- Bahwa KTP di dapat dari Saksi Indra waktu itu KTP dipaketin ke Hotel 5 Residence;
- Bahwa Saksi tidak tahu KTP dikirimkan oleh siapa, waktu itu Saksi Indra di lobi dan menyuruh Saksi untuk ambil paket. Waktu itu di lantai 2 ada Rehan dimasukin ke tasnya warna hitam;

Halaman 119 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka dapat 2 (dua) KTP waktu hari pertama tapi mereka gagal mismatch KTP ditinggal;
- Bahwa saat itu Saksi Cyrilla maju dan berhasil dengan nilai 415;
- Bahwa Saksi Ratna tidak berhasil;
- Bahwa saat Saksi Ratna gagal, Saksi Ratna menghubungi saya lalu waktu itu dia bilang mismatch dan Saksi bilang kabur;
- Bahwa kartu ujian pernah kirim ke Saksi Ratna lewat Whatsapp, waktu itu untuk 1 (satu) orang atas nama Nayla.
- Dikatakan berhasil apabila mendapat nilai 450 dan akan mendapatkan bayaran Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan nilai Saksi Cyrilla 415 belum tentu lolos passgrade jadi tidak dikasih;
- Bahwa dari Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mereka Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Saksi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk Saksi tidak menjokikan, yang melakukan adalah Saksi Ratna, Saksi Cyrilla dan Saksi Annel;
- Bahwa Saksi pernah liat KTP di Hotel 5 Residence Bandar Lampung.
- Bahwa Saksi waktu itu membongkar paket untuk Saksi Indra Saksi di suruh ambil paket tersebut di Hotel 5 Residence;
- Bahwa Saksi tidak tahu KTP dikirim dari siapa;
- Bahwa KTP digunakan untuk perjokian yang dilakukan oleh Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap alat yang digunakan saat itu ada yang dicabut atau tidak;
- Kalau ide yang hilangkan CCTV Saksi tidak tahu tapi kalau ide turunkan CCTV Terdakwa Muhammad Reza dan Amantri;
- Bahwa Saksi antarkan ke lokasi tes di Pramuka Graha Dcava Djoni;
- Bahwa waktu Saksi Ratna di Polisi Saksi tidak bertemu yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa Muhammad Reza;
- Bahwa ditanggal 10 November 2023 Saksi Cyrilla jokikan Nayla dan Anggun.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhasil dijokikan Saksi Cyrilla ditanggal 12 November 2023 kalau untuk di hari Minggu dan Senin juga Saksi tidak tahu;

Halaman 120 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Saksi Ratna jokikan Dina Mardiana karena lihat KTPnya Dina Mardiana;
- Bahwa Saksi masuk IPB bulan Agustus 2023;
- Bahwa waktu IPB Saksi Indra tidak ada;
- Bahwa benar yang tawarkan joki adalah Indra, Subarka, Agus dan Reza;
- Bahwa awalnya mereka tawarin untuk CPNS bimbel waktu Terdakwa Amantri dan Saksi Indra sekarang main ke Bandung katanya ada bukaan Fakultas Kedokteran IPB untuk carikan orang yang pertama bilang adalah Saksi Agus;
- Bahwa ya, ada uang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Fakutas Kedokteran di IPB dan joki CPNS di Kejaksaan;
- Bahwa mereka belum dikasih uang karena uang diberikan kalau peserta masuk untuk IPB dan Kejaksaan;
- Bahwa hal tersebut atas persetujuan Saksi Indra sehingga uang baru ditransfer;
- Bahwa ada penyerahan berkas di Hotel 5 Residence berkas peserta
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan berkas dan untuk siapa berkas tersebut, kalau semua berkas ada dirumahnya Saksi Rehan;
- Bahwa saat di apartemen di Bandung ada Terdakwa Reza, Saksi Indra dan Saksi agus tapi tidak ada Terdakwa Amantri disitu;
- Bahwa peran Terdakwa Amantri hanya bantu menyusun berkas;
- Bahwa transfer uang dari Terdakwa Amantri ke Saksi baru transfer lagi ke Saksi Annel itu minta izin terlebih dahulu ke Saksi Indra baru dirembukan bersama antara Saksi Indra, Terdakw amantri dan saksi dan diberikan atas putusan Saksi Indra;
- Bahwa terkait akomodasi Terdakwa Amantri yang memberikan tiket damri karena disuruh Saksi indra;
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah benar merupakan pinjaman;
- Bahwa yang putusan segala sesuatu Saksi Indra, Terdakwa Amantri sebagai bendahara, Terdakwa Muhammad Reza untuk barang computer dan sopir dan Saksi rekrut teman-teman joki;

Halaman 121 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Amantri adalah bendahara karena semua uang dari Terdakwa Amantri;
- Bahwa uang berasal dari peserta karena pernah lihat uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari peserta;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang punya ide CCTV diturunkan akhirnya Saksi baru mengetahui saat melihat Terdakwa Muhammad Reza dan Terdakwa Amantri waktu turun dari mobil kemudian saksi lihat juga beli baru;
- Bahwa pada saat pencopotan CCTV, di mobil ada Saksi dan Saksi Annel sedangkan diluar mobil ada Terdakwa Amantri, Terdakwa Muhammad Reza dan pejaaga hotel;
- Bahwa yang punya otoritas putusan untuk ambil tindakan adalah Saksi Indra;
- Bahwa saat perjalanan ke Bandung diambil oleh Saksi Indra Handphonenya Saksi;
- Bahwa handphone diambil karena Saksi Indra menyuruh sembunyi untuk menghilangkan alat bukti;
- Bahwa yang pertama dikenal Saksi adalah Saudara Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, Terdakwa Amantri, Terdakwa Muhammad Reza, dan Saksi Indra;
- Bahwa Saksi Cyrilla menggantikan peserta jadi joki atas nama Peserta Anggun Mitesa;
- Bahwa kalau Saksi Ratna menggantikan peserta juga atas nama Dina Mardiana dan Naila;
- Bahwa kalau Terdakwa Amantri sebagai bendahara karena uang-uang Saksi dari Terdakwa Amantri;
- Bahwa uang yang didapat dari Terdakwa Amantri yaitu untuk pembelian tiket damri yang digunakan untuk joki dan bimbel;
- Bahwa uang untuk joki lebih dari 5 kali;
- Bahwa uang untuk kepentingan bimbel 4 sampai 5 kali.
- Bahwa Terdakwa Amantri kasih uang kemudian Saksi yang pesan dengan Traveloka kalau selain itu ganti uang makan kalau Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna makan dan kalau di hotel makan diganti untuk kepentingan joki, yaitu Saksi Annel, Sam, dan Saksi karena Saksi pake uangnya dulu;
- Bahwa tidak ada bendahara selain dari Terdakwa Amantri;

Halaman 122 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Reza sebagai supir dan IT dia yang sering jelas-jelasin komputer. Kalau IT soal ngecek-ngecek aplikasi selain untuk kepentingan joki dia jaga di Hotel Lima Resident;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Reza pernah mengantarkan Saksi Ratna ke lokasi tes;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Reza pernah mengedit foto tapi karena jelek Saksi Annel yang editin;
- Bahwa yang punya ide untuk semua ini adalah Saksi Indra kalau Saksi hanya mendapat arahan lalu dijalanin;
- Bahwa kalau Saksi tidak pernah ke lapas yang pernah ke lapas hanya Saudara Saksi Agus, Terdakwa Muhammad Reza, dan Terdakwa Amantri yang mendatangi Saksi Indra di Lembaga Perasyarakatan;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Saksi Ratna di WhatsApp;
- Bahwa arahan untuk bimbel kepada Saudara Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, dan Saksi Annel. Saya bilangin uang seminggu kecuali weekend sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang makan dan transportasi. Kalau untuk joki nilai 460 dapat bayaran Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau kurang 460 harus tunggu peserta jadi PNS dulu;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menyampaikan seperti itu adalah Saksi Indra;
- Bahwa Saksi Indra menyuruh Saksi untuk para joki supaya mereka percaya karena Saksi teman dekat dengan mereka;
- Bahwa benar didalam drive ada identitas peserta buat daftar dan untuk dihapal identitas supaya maju nanti dan bisa menjawab pertanyaan dari panitia;
- Bahwa poin-poin yang disampaikan ke Saksi Ratna untuk registrasi ada KTP atau KK dan nama peserta yang tidak ada yaitu nama orang tua, tanda tangan, supaya cek KTP dan lihat juga KK Saksi kasih akses untuk buka google drive atas nama Romli Wafa dan Sukses Untar;
- Bahwa benar Saksi yang kasih juga password dan emailnya;
- Bahwa password untuk akun peserta dibuat oleh Rehan;

Halaman 123 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Dago ada Saksi Indra, Saksi Cyrilla, Saksi Annel, Saksi Ratna, dan Saksi;
- Bahwa Saksi lupa buat password atau belum yang kasih arahan adalah Saksi Indra;
- Bahwa Saksi lupa Saksi Indra berikan arahan kepada siapa soalnya di apartment di dago itu kecil intinya buat password sama supaya tidak lupa atau sama, Saksi Indra memberikan arahan kepada Saksi meskipun ada Saksi Ratna dan Saksi Annel;
- Bahwa Saksi Indra hanya mau berinteraksi dengan Saksi karena tidak mau dengan Saksi Ratna dan Saksi Annel. Saksi Indra tidak mau berinteraksi langsung dengan mereka;
- Bahwa kedudukan Saksi mengenalkan untuk joki kepada Saksi Annel, Saksi Ratna, Saksi Cyrilla segala sesuatu dari Saksi Indra, Terdakwa Muhammad Reza, Terdakwa Amantri ke mereka melalui Saksi sebagai penyambung lidah;
- Bahwa Saksi sebagai bosnya Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, Saksi Annel, Destian, Deva, dan Sam. Saksi sebagai pengatur;
- Bahwa yang nganterin Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna ditanggal 10 November 2023 adalah Saksi dan Rehan;
- Bahwa Saksi mendapat info kalau Saksi Ratna Mismatch kemudian Saksi Ratna dipinggirin, ditanya-tanya identitasnya kemudian Saksi suruh untuk kabur dan Saksi menjemput Saksi Ratna;
- Bahwa di tanggal 12 November 2023 itu mismatch juga ada 2 KTP yang ditemukan dengan 2 identitas yang berbeda dengan foto yang sama;
- Bahwa di Hotel lima resident Saksi dengan Terdakwa Amantri, Terdakwa Muhammad Reza yang anterin Saksi Ratna Saksi yang minta arahan dari Terdakwa Amantri, sempat telepon tapi Saksi Ratna tidak menjawab;
- Bahwa Saksi memberikan arahan tersebut supaya mereka kabur, pergi dari tempat tes dan terhindar dari masalah;
- Bahwa masalah mismatch arahnya kalau terjadi mismatch tinggalkan;
- Bahwa kalau mismatch itu kejadian tidak pernah diperhitungkan sebelumnya;

Halaman 124 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai laptop yang digadai saat itu Saksi Annel pinjam uang untuk beli HP Saksi Ratna katanya mau gadaikan laptop tapi dia bilang kalau dia gak punya laptop tidak bisa kuliah sehingga laptopnya tetap di Saksi Annel;
- Bahwa sebelum pinjam uang Saksi Annel bilang dia tidak mau maju dengan Saksi Ratna kalau tidak dikasih uang;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa Amantri;
- Bahwa perjokian tersebut dapat uang untuk satu peserta Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk joki dan sisanya untuk Saksi. Kalau untuk perjokian kurang lebih 20 orang;
- Bahwa jika semua terlaksana maka dapat Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena tidak semua peserta bisa dimajukan;
- Menurut Saksi Saksi Indra mendapat diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) /peserta pembagian uang berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa bagian Saksi Cyrilla dari Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Saksi Cyrilla mengerjakan sedikit dapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Annel, sedangkan Saksi Cyrilla mengajak teman-temannya banyak soal mirror. Selain Saksi Cyrilla, Destian deva, Hilma, sam, Saksi Annel bawa teman-temannya juga yang saya tidak tahu namanya dan Dela yang diusahain 1 orang dapat Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saya kasih mereka uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan kerjanya yang banyak kalau untuk Saksi Ratna Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kos-kosan dan biaya hidup Saksi di Bandung;
- Bahwa kalau untuk kosan tidak minta dengan orang tua, yang lainnya uang digunakan untuk makan, jalan-jalan, hiburan, karaoke, dan minum-minuman;

Halaman 125 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi merekrut Saksi Cyrilla, Saksi Annel dan Saksi Ratna yaitu Saksi kenalan dulu, makan atau nongkrong bareng mereka orangnya hedon dilihat dari perangkat elektronik yang mereka pakai;
- Bahwa cara Saksi mengumpulkan orang-orang tersebut awalnya dideketin dulu dicari tahu kehidupannya kalau kehidupannya biasa-biasa saja gak diajak;
- Bahwa Saksi lihat dari perangkat elektroniknya Saksi Cyrilla suka jalan-jalan sehingga dia butuh uang lebih baru Saksi ajak;
- Bahwa kalau Saksi mengajak Saksi Annel kemudian karena dia pintar kalau yang lain-lain karena pintar dan mau;
- Bahwa Saksi pertama ketemu dengan Saksi Indra di Café New Town Bandar Lampung di bulan Oktober 2023;
- Bahwa saat itu Saksi Indra sudah keluar dari lapas;
- Bahwa saat di lapas Saksi belum kenal dan Saksi dikenali dengan Terdakwa Amantri di New Town;
- Bahwa yang di IPB dimulai bulan Agustus;
- Bahwa proyek IPB punya Terdakwa Amantri, Terdakwa Muhammad Reza dan Saksi Agus sedangkan Saksi Indra tidak ada;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Cyrilla ketika masuk jurusan karena percaya dan dekat kalau tidak dekat ngomong jadi fitnah karena di jurusan itu kami saling berinteraksi, selain itu saya juga melihat hidupnya foya-foya dan perlu uang;
- Bahwa Saksi kenal lebih dulu dengan Saksi Annel baru Saksi Ratna. Kalau dengan Saksi Annel tidak dekat tapi karena mau diajak dan pintar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 23. Indra Gunawan, S.T. Bin Nur Syahrianto (alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada bulan Mei atau Juni 2023, pernah bertemu dengan Saksi Kamilian di Lembaga Pemasyarakatan Saksi Kamilian dengan bapaknya menjenguk Saksi di Lembaga Pemasyarakatan. Waktu itu baru pembicaraan kalau Saksi Kamilian punya teman yang bisa untuk jadi joki;
- Bahwa spesifik tidak ada seingat Saksi CPNS;

Halaman 126 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kamilian dan Yusman bisa kenal dengan Saksi karena ibu Saksi kenal dengan mereka karena satu kampung. Karena ibu Saksi kenal dengan ibu dan bapaknya Saksi Kamilian tetapi kami tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa pertemuan tersebut untuk joki CPNS;
- Bahwa Saksi ingat dibulai Mei yang bicara adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa kemudian Saksi berikan nomor handphone maksud dan tujuannya yang pertama untuk komunikasi dan menindaklanjuti untuk joki;
- Bahwa waktu itu Saksi pertimbangan untuk itu;
- Bahwa setelah itu kemudian ada pertemuan lagi sekitar seminggu atau dua minggu;
- Bahwa waktu itu ada Saudari Susi yang cari Saksi, waktu itu Saksi bilang tidak usah dan waktu itu ada Sahrir juga, Saksi bilang sudahlah kamu saja Terdakwa Amantri;
- Bahwa Saksi hanya menyarankan Terdakwa Amantri untuk pergi ke Bandung;
- Bahwa karena ada permintaan untuk bantu CPNS yaitu Terdakwa Amantri, dia punya peserta untuk jadi CPNS, kemudian Saksi bilang untuk temuin Saksi Kamilian di Bandung untuk joki Fakultas Kedokteran di IPB;
- Bahwa Waktu Saksi di Lembaga Pemasyarakatan masih terancang untuk perijinan lagi karena yang minta Terdakwa Amantri sedangkan kalau dari peserta keponakannya Sahrir;
- Bahwa Saksi jadikan sasaran untuk ketemu Saksi Kamilian karena Saksi pernah di Yogyakarta ketemu di café di Yogyakarta, jadi bohong kalau Saksi Kamilian tidak kenal dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi Kamilian ada sebutkan orang-orang yang mau dibantu jadi CPNS kalau Saksi Kamilian bertemu dengan Saksi untuk jadi CPNS. Kata Saksi Kamilian dia punya tim untuk jadi joki;
- Bahwa waktu itu mau penyelesaian ujian orang untuk masuk IPB;
- Bahwa mengenai point 6 BAP pemeriksaan Saksi saat Saksi Kamilian di Lembaga Pemasyarakatan "Om tolong carikan saya

Halaman 127 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CPNS untuk di Lampung” Iya, benar. Tapi Saksi tidak mau kemudian Saksi Kamilian bilang “nanti hubungi saya saja ya Om”;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Kamilian sejak dia jenguk pacarnya di Yogyakarta;
 - Bahwa benar saat itu bicarakan soal CPNS bukan soal IPB;
 - Bahwa mereka datang ke Lembaga Pemasyarakatan atas inisiatif sendiri;
 - Bahwa yang kami bicarakan untuk tahun ini pendaftaran CPNS bagaimana, Saksi bilang temuin saja Saksi Kamilian. Kedatangan Saksi Reza sekitar seminggu atau tidak 2 minggu;
 - Bahwa Saksi Reza tidak bilang spesifik orang yang mau masuk CPNS. Atas itu Saksi berikan nomor handphone Saksi Kamilian, dia minta kemudian mereka bertemu di Bandung.
 - Bahwa setelah sampai di Bandung mereka tidak bilang kalau sudah sampai di Bandung;
 - Bahwa kalau IPB sekitar bulan Juni atau Juli;
 - Bahwa kalau CPNS sekitar bulan Mei-Juni;
 - Bahwa kalau pelaksanaan IPB sekitar bulan Juni-Juli;
 - Bahwa untuk CPNS dan IPB datang waktunya sama, waktu Saksi Kamilian tidak ada. Kalau Saksi Kamilian waktu itu untuk joki;
 - Bahwa untuk urusan IPB ada orang yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan yaitu Saksi Reza, Terdakwa Amantri dan Saksi Agus;
 - Bahwa omongan Saksi kepada mereka soal urusan IPB;
 - Bahwa di bulan Mei-Juni, Saksi Reza, Terdakwa Amantri, Saksi Kamilian dan Yusman ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa untuk bicara urusan CPNS di Lampung, keterangan Terdakwa Amantri dia datangi Saksi dengan Saksi Agus dan Saksi Reza;
 - Bahwa benar kemudian Saksi suruh dia temuin Saksi Kamilian soal urusan IPB;
 - Bahwa waktu pertama Saksi bertemu dengan Saksi Kamilian dan Yusman untuk urusan dia punya tim joki membantu CPNS dan universitas;

Halaman 128 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang IPB itu sebelum bebas di Bulan Juni karena Saksi bebas tanggal 27 Juni 2023, antara satu minggu atau dua minggu;
- Bahwa di Bulan Mei dan Juni 2023 Saksi bertemu dengan Saksi Reza, Terdakwa Amantri, Saksi Kamilian, dan Saksi Agus Sudrajat bertemu Saksi. Jadi antara Mei dan Juni antara Saksi Kamilian dan Saksi, Saksi Reza dan Saksi. Untuk Saksi Kamilian satu kali yang awal Saksi Kamilian beserta Yusman. Kalau bapaknya untuk bertemu dengan Saksi, kalau Saksi Kamilian menemukan timnya untuk tim joki karena Saksi punya HP di dalam sehingga bisa berkomunikasi dengan mereka;
- Bahwa dipertengahan Juni, Terdakwa Amantri, Saksi Reza, dan Saksi Agus ke sana karena mereka sudah punya peserta CPNS;
- Bahwa Syahrir punya peserta waktu itu, terus respon Saksi masih menjalani hukuman di penjara;
- Bahwa Terdakwa Amantri, Saksi Agus, dan Saksi Reza mereka punya peserta IPB (setelah pertemuan itu) di Bulan Juni. Untuk IPB pelaksanaan Juni membicarakan masalah IPB di sana bicara untuk temuin Saksi Kamilian di Bandung;
- Bahwa pada saat membicarakan Saksi Kamilian untuk joki Saudara Yusman tidak ngapa-ngapain;
- Bahwa Saudara Saksi Kamilian tahu masalah kasus Saksi yang lalu untuk masuk CPNS;
- Bahwa untuk masalah joki ini tidak dirancang dari dalam;
- Bahwa untuk pertemuan ketiga membicarakan masalah IPB, untuk temuin Saksi Kamilian maka Saksi Reza berangkat ke Bandung;
- Bahwa untuk joki IPB permintaan Saksi tahu siapa yang dijokikan;
- Bahwa Terdakwa Amantri, Saksi Reza, dan Saksi Agus berhasil untuk IPB;
- Bahwa untuk IPB dapat bayaran Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu orang;
- Bahwa uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu dibagikan untuk Saksi Kamilian Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi

Halaman 129 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibagi-bagi untuk 4 orang masing-masing mendapat Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi bebas tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa uang tetap masuk ke Terdakwa Amantri baru dikasih ke Saksi;
- Bahwa setelah keluar dari lembaga permasyarakatan ada ketemu dengan Saksi Reza dan Terdakwa Amantri untuk pembicaraan soal CPNS tapi baru ada Syahrir belum ada namanya untuk masuk CPNS;
- Bahwa setelah bebas dari LP yang pergi ke Bandung yaitu Saksi, Saksi Agus, dan Terdakwa Amantri untuk bertemu dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa yang dibawa Saksi Kamilian adalah teman-temannya Saksi Kamilian tapi tidak ingat namanya sekitar dua atau tiga orang, yaitu laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saat ketemu di Café bersama tim joki yang dibahas mau atau tidak menjadi joki;
- Bahwa waktu itu ada membahas tentang biaya jika Saksi Kamilian menyanggupi untuk Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu peserta jika lulus;
- Bahwa kita nggomong lolos CPNS dapat Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pertemuan itu Saksi ke jogja dan teman-teman Saksi tetap di Bandung.
- Bahwa 17 orang katanya untuk bikin KTP;
- Bahwa yang sudah setor adalah Hadi Umar dan Dodi setor Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), perorang;
- Bahwa yang setor lewat Terdakwa Amantri Saksi tidak tahu dan uangnya juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa 3 orang yang dibawa Terdakwa Amantri dan uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih yang disetor;
- Bahwa kalau Saksi Reza tidak ada orang yang dibawa;
- Bahwa kalau Saksi Agus antara 3-4 orang yang dibawa;
- Bahwa untuk data 17 KTP ada di google drive disitu dibuka lainnya ada yang gunakan data fisik dan data PDF;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi Kamilian ada lagi pertemuan di Bandung tidak ingat tanggalnya;

Halaman 130 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa Amantri bawa koper-koper untuk orang-orang yang dijokikan;
- Bahwa koper tersebut isinya berkas CPNS;
- Bahwa yang simpan koper adalah Saksi Rehan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa data orang yang tersimpan di koper tersebut;
- Bahwa Saksi dulu kuliah di fakultas Kimia;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi lebih kenal dulu Saksi Agus sejak pertama kali di Jogja tahun 2010/2011;
- Bahwa Saksi kenal karena dulu kosan kakaknya Saksi Agus sebelah dengan kosan Saksi;
- Bahwa kalau Saksi Agus jurusan teknik informatika, dia bisa semua;
- Bahwa kalau Saksi Reza vendor di Pringsewu soal perangkat jaringan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Amantri di Jogja tahun 2018/2019;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Rehan kenal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa Amantri Kemahiran di teknis tidak ada cuma salah satu orang yang bisa dipercaya;
- Bahwa benar Saksi adalah kepala di kasus joki CPNS;
- Bahwa untuk pertemuan Saksi yang mengatur;
- Bahwa kalau untuk tim Saksi Kamilian ada Saksi Kamilian kalau untuk tim Terdakwa Amantri adalah Saksi;
- Bahwa yang mengatur agar match antara orang yang dengan satu orang yang lain adalah Saksi. Kalau pimpinan ada 4 yaitu Saksi Reza, Saksi Agus, Terdakwa Amantri, dan Saksi sedangkan Saksi Kamilian vendor terpisah memberi peserta ke Saksi Kamilian;
- Bahwa uang yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu bukan untuk CAT saja;
- Bahwa uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu bukan keuntungan bersih;
- Bahwa keuntungan bersih itu berapa tiap orang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;

Halaman 131 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kamilian diberikan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sisanya dibagi-bagi menjadi 4 karena estimasinya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa masing-masing yang kelola untuk 2 peserta Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Saksi baru dapat peserta di akhir;
- Bahwa prinsip kerja kalau belum kerja ya belum dibayar;
- Bahwa kalau Terdakwa Amantri baru ditransfer setengah maka ditransfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kalau soal Syahrir Saksi tidak tahu diminta berapa;
- Bahwa benar di dalam BAP Saksi ada uang sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang diminta dikirim dari Terdakwa Amantri, Saksi minta Terdakwa Amantri untuk kirim uang tersebut sebagai hutang untuk nyelamatin HP Saksi karena Saksi punya hutang untuk HP Aulia sebesar 15M;
- Bahwa untuk 17 KTP Saksi perintahkan kepada Saudara Naufal dengan wajah Saksi Cyrilla, Saksi Ratna dan Saksi Annel;
- Bahwa ada sekitar 6 orang joki yang disiapkan;
- Bahwa google drive dibikin oleh Saksi Rehan dan disitu ada foto asli dan foto joki;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa foto Saksi Cyrilla yang diperuntukkan untuk foto KTP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa foto Saksi Ratna yang diperuntukkan untuk foto KTP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa foto para joki yang diperuntukkan untuk foto KTP tersebut;
- Bahwa foto-foto tersebut digunakan untuk joki;
- Bahwa Saksi sudah jalani pidana 1 (satu) tahun dan yang kedua selama 1 (satu) tahun jadi Saksi menjalani satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena Saksi banyak hutang;
- Bahwa Saksi masih mau melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan terhimpit hutang hampir Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa alasan Saksi mau melakukan tindak pidana tersebut kalau untuk pertama karena Saksi diminta salah satu pejabat

Halaman 132 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kepala BKD Pringsewu kalo yang kedua karena uang meskipun tidak bisa menutupi hutang;

- Bahwa Saksi punya keluarga yaitu 1 istri dan 1 anak;
- Bahwa ada pertemuan di Bandung di apartemen Setia Budi di Bulan Agustus tapi spesifik tempat Saksi lupa dan disana menginap sekitar 2-3 hari;
- Bahwa yang menginap ada Saksi, Saksi Reza dan Saksi Kamilian. Kalau tim joki tidak pernah menginap mereka pulang pergi saja yaitu Saksi Ratna, Saksi Kamilian ada;
- Bahwa yang menjadi joki yaitu Saksi Ratna, Saksi Cyrilla, Hilma, Christian Deva, Saksi Kamilian dan Saksi Annel. Yang diingat 4 orang tapi yang jelas lebih dari itu. Itu semuanya temannya Saksi Kamilian;
- Bahwa pada saat proses pendaftaran Saksi ada di lokasi;
- Bahwa Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla daftar akun ketika berkas datang dengan dibantu oleh Saksi Rehan;
- Bahwa benar disitu ada proses pengeditan foto dan Annel yang melakukan untuk 17 foto, dengan memakai laptop Annel;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, yang arahkan Saksi Ratna, Saksi Cyrilla dan Saksi Annel untuk daftar atas nama Nayla, Sinta dan Dina adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa yang menentukan adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa kalau Terdakwa Amantri cuma tiduran, begitu juga dengan Saksi Agus dan Saksi Reza sedangkan Saksi Rehan semua yang mengurusnya;
- Bahwa kalau Saksi Kamilian yang laksanakan semua;
- Bahwa Saksi tidak 17 orang itu terdaftar dalam pendaftaran CPNS atau tidak dan waktu dalam hotel ada sekitar 3-4 orang;
- Bahwa yang bagi-bagi adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa yang sudah terdaftar ada 3-4 orang;
- Bahwa untuk 17 KTP itu banyak yang tidak terpakai;
- Bahwa 3-4 orang yang mendaftar untuk 3 hari itu karena 1 orang daftar 1 orang kalau tidak tumburan;
- Bahwa untuk 1 joki daftar 1 orang;
- Bahwa soal pendaftaran Saksi Annel yang tahu soal laporan itu karena dia yang upload;
- Bahwa setelah itu ada bimbel di Lampung;

Halaman 133 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bimbel Saksi tahu. Waktu itu Saksi datang 1 kali kemudian Saksi balik ke Yogya;
- Bahwa untuk bimbel sebelum pendaftaran memang sudah ada bimbel. Saksi Kamilian untuk masalah mentornya kalau soal tempat yaitu Saksi Agus, Saksi Reza dan Terdakwa Amantri;
- Bahwa benar orang yang mau masuk CPNS masuk ke google drive, Rahardi Umar dan Dodi yang masukin ada Saksi Annel dan Saksi Rehan, Saksi hanya tahu masalah berapa orang kalau nama-namanya tidak tahu;
- Bahwa yang rencanakan ide ini dari Saksi Kamilian;
- Bahwa yang membantu teknis untuk pendaftaran di bantu oleh Saksi Rehan;
- Bahwa 17 KTP yang dipalsukan adalah inisiatif Saksi Kamilian dan Saksi;
- Bahwa KTP palsu dibikin jauh sebelum 03 Oktober 2023 yang bikin KTP palsu di Yogyakarta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang dimintakan tolong untuk membuat KTP palsu adalah Naufal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 KTP;
- Bahwa identitas tersebut dari KTP palsu;
- Bahwa untuk data 17 orang dalam KTP tersebut yang asli di PDF-kan;
- Bahwa Saksi tidak setelah pendaftaran langsung bimbel atau tidak;
- Bahwa Saksi mendapatkan transferan dari Terdakwa Amantri sejumlah Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang berasal dari pesertanya dan Saksi gunakan untuk investasi;
- Bahwa uang tersebut digunakan karena uang itu daripada mandek uang diminta di Terdakwa Amantri, mereka tahu juga soal itu;
- Bahwa uang jalan-jalan itu uang yang dipakai dari Terdakwa Amantri;
- Bahwa dibulan November waktu menjelang tes ada Saksi;
- Bahwa waktu Saksi Cyrilla mau melakukan tes di tanggal 10 November 2023, Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla ikut tes di

Halaman 134 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Acrchava Djoni karena sudah terdaftar di jadwal sehingga otomatis hadir dan tidak di suruh;

- Bahwa benar ada paket KTP palsu untuk Saksi, Rehan yang pegang semua KTP dan yang ambil adalah Rehan;
- Bahwa saat Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla mismatch Saksi tahu saat itu mereka tidak jadi masuk karena gagal;
- Bahwa ditanggal 10 November 2023 ada Saksi Cyrilla pergi ikut tes dan berhasil;
- Bahwa untuk tanggal 11 November 2023 Saksi Ratna jokikan Dina tidak berhasil;
- Bahwa untuk Saksi Ratna dan Saksi Cyrila yang siapkan dokumennya adalah Saksi Kamilian dan Saksi Rehan;
- Bahwa waktu Saksi Ratna tidak berhasil Saksi di MBK, Saksi tahu dari Saksi Kamilian, setelah tahu tidak berhasil Saksi Kamilian telepon Saksi mau tahu kronologisnya bagaimana;
- Saksi ketemuan dengan seseorang yaitu Bagus;
- Bahwa Bagus itu polisi waktu BAP tindak pidana yang pertama ketemu di MBK secara tidak sengaja. Untuk ketemu dengan komandan itu tapi Saksi tahunya cuma dengan Bagus ketemu di Elss Coffe By Pass maksudnya ingin ketemu dengan Saksi Ratna;
- Bahwa katanya mau ketemu Saksi Ratna kalau tidak di Polsek, Polres atau di Polda. Kata Bagus yang merupakan polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah suruh Saksi Annel, Terdakwa Amantri untuk minta Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sumbangan untuk Saksi Ratna;
- Bahwa untuk pencopotan CCTV adalah Inisiatif Terdakwa Amantri;
- Bahwa dalam BAP Nomor 23 dan 15, saat ditanya Saksi Kamilian dan Saksi annel tanggal 13 November 2023 di perjalanan di Bakauheni-Merak, Saksi bilang mengumpulkan sumbangan keluarin Saksi Ratna sehingga ada total sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan ke Bagus, apakah diserahkan oleh Terdakwa Amantri atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 135 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang perintahkan memotong 17 KTP di hotel Bamboo Inn karena KTP di bawa Saksi Rehan;
- Bahwa tidak ada yang suruh Saksi Kamilian dan Terdakwa Amantri untuk buang laptop ke laut;
- Bahwa Saksi tahu semua untuk upload dan buat akun CASN;
- Bahwa uang dipegang orang yang bawa masing-masing dengan biaya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kalau untuk Saksi Kamilian sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian uang yang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Saksi sendiri karena terbagi 2 yaitu SKD dan CAT, untuk kemampuan kita CAT 250 dari peserta kemudian transit disitu cuma teriris dikita cuma Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk urusan itu kepada orang yang di bawa;
- Bahwa kalau Saksi cuma janjikan sampai CAT.
- Bahwa kalau Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk biaya tim joki Rp 50.000.000,- termasuk Rp 30.000.000,-, Yang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) itu untuk yang bawanya;
- Bahwa kalau untuk yang Saksi bawa 2 orang hanya untuk CAT kalau yang lain dengan cara lulus Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk Saksi per orang kepentingan SKH sejumlah Rp 100.000.000,-, Terdakwa Amantri bisa lebih dari Rp 100.000.000,- itu Saksi tidak tahu itu diluar kendali Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang ketiga kali ini;
- Bahwa terkait CCTV yang dilepas itu merupakan omongan Saksi Rehan, yang bilang "Bang ini mau copot CCTV tapi tidak bisa" Saksi jawab "Oke nanti saya telepon pimpinan";
- Bahwa CCTV dicopot untuk menghilangkan barang bukti karena aktivitas kami terpantau;
- Bahwa benar Saksi ingin mengikuti kegiatan ini karena punya hutang dengan Terdakwa Amantri karena bisnis dengan Terdakwa Amantri yang kolap jadi hutang dengan Terdakwa Amantri;

Halaman 136 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti uang yang ada di saldo rekening itu milik Terdakwa Amantri atau peserta;
- Bahwa benar, rekening koran yang ada yang dikirim dari rekening Terdakwa Amantri ke Saksi;
- Bahwa sebelum dan proses, Terdakwa tahu uang tersebut uang peserta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono menyatakan keberatan atas keterangan Saksi soal Terdakwa Amantri tidak punya peserta CPNS dan IPB tidak pernah dimintai bantuan, sedangkan menurut Saksi Indra sudah dirembukan dan dibicarakan dan Terdakwa Amantri tidak pernah untuk investasi soal uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli 1. Rionaldi Ali, S.Kom, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Ahli;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa proses yang dilakukan oleh Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla pada saat daftar tes CPNS Kejaksaan di akun BKN saat mereka melakukan foto wajah, Saksi Ratna melakukan pendaftaran atas nama Nayla Zifa dan Dina Mardiana maka dengan Saksi Ratna memalsukan wajah atau selfie saat pendaftaran seperti melakukan perbuatan menciptakan manipulasi elektronik seolah-olah jadi data autentik merupakan perbuatan melanggar tindak pidana;
- Bahwa secara tidak langsung dalam keahlian Ahli dalam dunia informatika tidak bisa melihat dari perspektif pidana. Kalau menyangkut pidana ITE persamaan definisi soal mentransmisikan definisi;

Halaman 137 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mereka melakukan selfie itu perbuatan yang disengaja;
- Bahwa Ahli mengetahui masalah ini saat memaparkan di penyidik;
- Bahwa menurut Ahli tentang kasus ini pembuatan suatu akun (ID) harus disertakan informasi seperti email, foto/gambar, biometrik misalnya nama. ID tersebut mewakili suatu orang atau organisasi mestinya informasi harus dilakukan sederhana. Namun dalam perkara ini harus dilakukan tanya jawab dengan penyidik. Bahwa ada orang yang mendaftarkan diri untuk mewakili orang lain;
- Bahwa menurut Ahli dalam perkara ini yang jadi masalahnya adalah ketika ada person mendaftar dalam sistem CPNS untuk mewakili orang lain.
- Bahwa Ahli melihat kesengajaan dari pihak-pihak melakukan manipulasi, perubahan, informasi eletronik dan/atau dokumen eletronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik. Inilah yang Ahli anggap sebagai tindakan penciptaan data elektronik dan/atau informasi elektronik dengan tujuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik;
- Bahwa menurut Ahli bukti elektronik itu sejatinya adalah file;
- Bahwa data SIAK termasuk juga dalam data base dokumen elektronik;
- Bahwa SIAK adalah punya Disduk capil;
- Bahwa mengenai verifikasi dan validasi manual dengan ditunjukan pembandingnya hasil dari data kalau dicetak tidak sama dengan dokumen elektronik, untuk kevalidan datanya bisa periksa satu-satu dari nama, NIK. Kalau untuk seperti itu bisa dibanding seperti ditunjukan dalam BAP.
- Bahwa sebenarnya website dan aplikasi sama karena website pasti menyediakan layanan aplikasi;
- Bahwa website baru bisa berdiri kalau ada yang mendaftarkan. Jelas kalau ada orang yang mendaftarkan;
- Bahwa secara substantif undang-undang ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukumnya;
- Bahwa substansi yang diatur oleh ITE yaitu untuk informasi Penyalahgunaan;

Halaman 138 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi informasi dan dokumen elektronik yaitu Informasi abstrak misalnya isinya, kalau file-file di komputer dan handphone adalah dokumen elektronik .
- Bahwa di dalam surat elektronik file merupakan dokumen sedangkan informasi adalah isinya;
- Bahwa dokumen merupakan isinya. Kalau hasil bukan dokumen elektronik lagi kalau kertas hanya fisiknya saja;
- Bahwa Ahli menjadi Ahli dari tahun 2017 sampai sekarang dan lebih dari 100 kali jadi Ahli;
- Bahwa tidak secara detail Ahli baca tentang undang-undang ITE. Disesuaikan dengan kebutuhan;
- Bahwa dalam ITE ada alat bukti elektronik namanya file;
- Bahwa menurut Ahli alat bukti elektronik adalah dokumen elektronik yang diperoleh dengan benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan change of cases adalah simpan dan ambil isi dengan mengambil tanpa ada perubahan. Perhitungan sandi yang dihitung dengan dokumen elektronik tujuan untuk memelihara kebutuhan;
- Bahwa pada saat di penyidik itu dapat file dikirimkan bukan dalam bentuk file asli (mengimage: menyalin sama persis atau kloning) bisa jadi kloning tapi apa dulu yang dikloning;
- Bahwa yang dimaksud dengan meta data adalah Informasi meta yang selalu dimasukkan ke data dengan peralatan yang teraplikasi sehingga terjawab file ini asli atau tidak;
- Bahwa semua pembacaan meta data memakai itu;
- Bahwa karena yang diminta Ahli hanya definisi jadi Saksi hanya analisa berdasarkan data yang dimiliki dengan sistem elektronik;
- Bahwa mengenai penyitaan akun maksudnya adalah supaya akun tidak diubah;
- Bahwa yang disita akun ig sendiri kalau akun CPNS sudah tidak bisa diakses lagi isi akun bisa diubah dan dihapus juga. Tidak pernah menyita akun-akun Terdakwa yang dipakai untuk tes CPNS;
- Bahwa pendapat Ahli tentang delik seperti di pasal 35 ITE bagaimana terhadap suatu dokumen-dokumen yang disodorkan oleh penyidik kepada Ahli maka Ahli menggali semaksimal mungkin yang dimiliki penyidik misal kalau judi online sampai

Halaman 139 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan typo dengan URL dan sampai memverifikasi penyidik sehingga sampai sidang benar-benar real;

- Bahwa terkait BAP kertas ujian yang difoto dan dicetak lagi Ahli menjawab dan memberikan pendapat sesuai dengan permintaan maksimal 50%;
- Bahwa waktu foto-foto dan KTP ditampilkan ke Ahli, Ahli minta Berita Acara bagaimana bukti ditampilkan, diperoleh dari mana, dan diperoleh dari akun mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Amantri Subarkah Bin Sarjono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah bertemu dengan Saksi Indra dengan Saksi Indra saat menjalani pidana di lapas Rajabasa sekitar bulan Juni 2023 dua kali pertemuan;
- Bahwa Terdakwa I saat itu bersama Saksi Agus Sudrajat dan Terdakwa II Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa tujuan Terdakwa I saat itu untuk besuk dan ngobrol masalah kedokteran IPB. Kata Mas Saksi Indra masih kerja lagi gak ada orang sebelas nih nanti dihubungi broker di Bandung;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saksi Indra tahun 2021 Terdakwa I sebagai sopir Saksi Indra untuk perjokian;
- Bahwa maksud dari kata "mau kerja lagi" yaitu ada kenalan Saksi Indra punya peserta 11 orang;
- Bahwa Terdakwa I diperintah Saksi Indra untuk berangkat ke Bandung dan waktu di jalan komunikasi;
- Bahwa saat di lapas Saksi Indra minta pergi ke Bandung untuk menemui broker calon joki mahasiswa IPB dan untuk menemui Saudara Saksi Kamilian;
- Bahwa menemui Saksi Kamilian karena Saksi Kamilian punya tim untuk orang mengerjakan tes tersebut;
- Bahwa waktu Saksi Indra kasih nomor Handphone Saksi Kamilian dan broker merupakan orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa I bertemu broker di Bandung;
- Bahwa kata Saksi Indra ada 11 orang yang mau dijokikan tapi saat di Bandung hanya dua orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa I pergi dengan Terdakwa II Muhammad Reza Akbar dan Saksi Agus;

Halaman 140 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirimkan kepada Saksi Indra itu waktu Saksi Indra bebas dari LP;
- Bahwa pada saat di Bandung disuruh broker ke hotel dan saat itu yang banyak bicara Saudara Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa nama broker tersebut karena nama kontak brokernya hanya broker Mas Saksi Indra;
- Bahwa waktu itu ketemu dulu dengan broker baru waktu sore ketemu dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu itu bilang broker jumlah peserta dua orang dan dimana tempatnya;
- Bahwa setelah itu ketemu dengan Saksi Kamilian, ketemu di Café Bandung dekat ITB;
- Bahwa Saksi Indra menyuruh kalau bertemu broker jangan ketemu dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa kalau bayar dan kegiatan Terdakwa II selalu ditemani Terdakwa II Muhammad Reza Akbar dan Saksi Agus;
- Bahwa kalau Terdakwa I berhubungan dengan broker dan peserta sedangkan yang sebelah mengerjakan soal tersebut setelah itu Terdakwa I disuruh pulang;
- Bahwa Saksi Indra bebas sekitar bulan Juni akhir, baru Saksi Agustus ketemu dengan Saksi Indra di Hotel Lima Resident untuk persiapan bimbel CPNS;
- Bahwa terkait dengan penerimaan CPNS, untuk koordinasi, untuk kelancaran bimbelnya, dan untuk makan;
- Bahwa kalau yang pertama Terdakwa I tidak tahu kata Rehan atau Saksi Agus bimbel pertama adalah Saksi Cyrilla;
- Bahwa yang arahin Naila untuk bimbel adalah Saksi Indra katanya ke Hotel Lima Resident disuruh cari peserta terdekat makanya dia buat status dan orang tuanya Naila lihat dan mau masuk bimbel (waktu itu belum ada penawaran masuk tes CPNS);
- Bahwa waktu bimbel berjalan satu bulan;
- Bahwa yang bimbel ada dua orang yang dibawa satu orang yaitu Naila;
- Bahwa kalau ke orang tua Naila bilang sudah balik dulu nanti saat tes balik lagi;
- Bahwa soal tarif sudah ada sebelum bimbel;
- Bahwa tawaran untuk bimbel Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) katanya uangnya nanti dibalikin dengan dipotong operasional;

Halaman 141 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tentuin tarifnya adalah Saksi Indra karena waktu itu Saksi Indra bilang coba cari peserta udah ada belum dan Terdakwa II bilang sudah ada saudara sendiri;
- Bahwa katanya tarif Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) aja kalau mahal nanti diturunin;
- Bahwa soal Syahrir dari Ibu Susi karena Saksi Indra masih di lapas katanya ada orang yang mau masuk CPNS diberikan kontaknya Syahrir untuk nitip dua peserta;
- Bahwa soal tarif deal-dealnya telepon dengan Saksi Indra;
- Bahwa Syahrir komunikasi dengan Saksi Indra sepakat diangka 200 sampai 250 juta dan dibayarkan ke Terdakwa II;
- Bahwa tarif Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu untuk dua orang;
- Bahwa ada Terdakwa II Muhammad Reza Akbar ketemu dengan Habib untuk urusan bimbel;
- Bahwa yang mengamabil uang adalah Terdakwa II Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa I;
- Bahwa untuk keuangan pertama karena Saksi Indra belum keluar dari LP maka untuk keuangan ditransfer ke Saksi Kamilian;
- Bahwa selain ketiga itu tidak ada lagi yang jadi peserta CPNS dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa katanya Saksi Kamilian, Saksi Annel banyak bawa koper, koper itu isinya berkas-berkas peserta yang ikut bimbel seperti KK dan KTP;
- Bahwa waktu itu Saksi Indra di Jogja terus ke Bandung;
- Bahwa waktu itu titik pertemuan di Bandung dan Terdakwa I tidak tahu isi koper-koper tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi Indra, Jo (orangnya Saksi Indra), Saksi Kamilian, Saksi Cyrilla, dan waktu malam ada Saksi Ratna dan Saksi Annel;
- Saat membawa koper di apartment, dalam koper tersebut ada berkas untuk daftar CPNS karena katanya untuk joki dan waktu bimbel ketiga tercetus ide joki CPNS itu;
- Bahwa yang ada saat itu adalah Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, Saksi Annel yang main laptop, Saksi Kamilian, dan Mas Jo;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Reza Akbar tidak ikut dalam proses pendaftaran;
- Bahwa selama 3 atau 6 hari proses pendaftaran Terdakwa I berada disitu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang komandanin mereka tahunya mereka kerja saja;

Halaman 142 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala sesuatu informasi Saksi Kamilian ke Saksi Indra, kalau Terdakwa II Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa I hanya main HP sendiri-sendiri setelah daftar pulang ke Lampung karena kata bang Saksi Indra pulang aja ke Lampung kalau udah dekat tes baru kumpul lagi;
- Bahwa di Hotel Lima Resident waktu dekat tes Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Indra, kalau udah dekat tes di Hotel Lima Residence aja;
- Bahwa yang pesan hotel tersebut adalah Saksi Indra sebelumnya dan yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa I;
- Bahwa untuk tes dua kamar dulu dipesan;
- Bahwa saat datang dibulan November yang kumpul ada Terdakwa I, Terdakwa II Muhammad Reza Akbar, Rehan, Saksi Kamilian, dan Saksi Indra kalau Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna baru mau tes datang terus pesan dua kamar lagi;
- Bahwa mengenai KTP di Hotel Lima Resident yang Terdakwa I tahu ada paket di resepsionis katanya ada paket untuk Saksi Indra;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dari mana paket tersebut dan tidak pernah lihat paket KTP tersebut;
- Bahwa di tanggal 10 November 2023 waktu Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna pergi ke tes Terdakwa I tidak tahu karena hanya tidur saja di kamar hanya ada Terdakwa II Muhammad Reza Akbar dan Saksi Kamilian;
- Bahwa di hari Sabtu tanggal 12 November 2023 Terdakwa I tidak tahu karena hari pertama Saksi Cyrilla gagal baru sore Terdakwa I tahu karena gagal;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengenai dihari Minggu 13 November 2023 di karena tidak di hotel;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu saat Saksi Ratna berangkat karena Terdakwa I dikamar karena Terdakwa II Muhammad Reza Akbar antar saudaranya ikut tes beneran;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui di tanggal 12 November 2023 Saksi Ratna ketahuan karena Saksi Ratna kasih tahu Saksi Kamilian kemudian disuruh kabur oleh Saksi Indra katanya lari udah amanin diri dulu saat di hotel ada Terdakwa I, Rehan, Saksi Kamilian, Saksi Annel, dan satu mahasiswa ITB yang Terdakwa I tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau soal tes karena di lantai atas;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa I tidur di kamar lantai atas dengan Terdakwa II Muhammad Reza Akbar dan Rehan

Halaman 143 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi Terdakwa I tidak tahu apa-apa sedangkan Saksi Indra dengan Saksi Kamilian.

- Bahwa kalau untuk Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla tidak tahu karena tidak pernah naik ke atas;
- Bahwa saat Saksi Indra dari MBK, Terdakwa I ke Hotel Bambu In dengan Rehan dan Saksi Kamilian;
- Bahwa Rehan dan Saksi Kamilian guntingin KTP di Hotel Bambu In;
- Bahwa di hotel Bambu In ada rehan, Saksi Kamilian, dan dua orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah dari hotel Bambu In Terdakwa I ke MBK dengan Saksi Indra terus ke Hotel Lima Resident;
- Bahwa kami di Hotel Lima Resident untuk amanin CCTV;
- Bahwa yang suruh amanin CCTV adalah Saksi Indra yang turun dari mobil saat itu Saksi Indra dan Terdakwa II Muhammad Reza Akbar terus karena tidak bisa dicopot oleh Terdakwa II Muhammad Reza Akbar dibantu orang hotel nurunin dibawa ke mobil terus dibeli CCTV baru lagi oleh Saksi Indra;
- Bahwa CCTV di hotel ada di tangan Terdakwa I;
- Bahwa setahu Terdakwa I yang membuat KTP adalah Nopel temannya Saksi Indra;
- Bahwa yang membuat KTP adalah inisiatifnya Saksi Indra kata Saksi Indra Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk buat KTP tersebut;
- Bahwa setelah ke bengkel Terdakwa I ke Els Coffee Saksi Indra ketemu dengan orang kemudian Terdakwa I ke Griya Com untuk beli CCTV setelah dipasang Terdakwa I ke rumah dinas di LP Rajabasa terus balik lagi ke bengkel;
- Bahwa yang berangkat lagi ke bandung adalah Terdakwa II Muhammad Reza Akbar, Saksi Kamilian, dan Saksi Annel sedangkan Terdakwa I tidak ikut karena mau nikah;
- Bahwa uang yang terkumpul Naila sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Syahrir Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kegunaan uang tersebut untuk operasional dari awal kasus joki CPNS;
- Bahwa yang terkumpul uang di Terdakwa I untuk joki dan bimbel;
- Bahwa di koper Terdakwa I tidak tahu berapa orang yang mau dijokikan yang punya peserta yang pegang duitnya seperti Saksi Indra, Saksi Agus, Saksi Kamilian tidak tahu berapa orangnya;

Halaman 144 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk operasional Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk pribadi tidak ada;
- Bahwa kata Saksi Indra untungnya bagi rata;
- Bahwa yang membayar hotel adalah Terdakwa I, Terdakwa I membayar 1 bulan untuk 4 kamar;
- Bahwa Terdakwa I lupa berapa yang dibayar selama sewa kamar 1 bulan cuma bayar-bayar saja dari bulan awal September sampai akhir September kalau Oktober cuma tambah extance 2 kamar;
- Bahwa Terdakwa I pakai Bank Bri, BNI, dan BCA untuk membayar kamar;
- Bahwa uang itu dari para peserta saja;
- Bahwa kalau tes ini gagal katanya mau dibalikin;
- Bahwa benar bayar membayar hotel itu dari uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa di Bulan Agustus pertama dari Naila yang ditransfer dari Terdakwa II Muhammad Reza Akbar kemudian ditransfer ke Terdakwa I kalau yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu dari Syahrir;
- Bahwa ada alat yang Terdakwa I buang di daerah Metro di kali;
- Bahwa alat dibuang untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa yang Terdakwa I buang adalah handphone sedangkan untuk Saksi Indra dan Terdakwa II Muhammad Reza Akbar tidak tahu apa yang dibuang katanya nanti dibersihkan aja bukti-bukti dan rekening ditutup;
- Bahwa mengenai transfer ke Saksi Kamilian karena diminta oleh Saksi Kamilian minta transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) waktu itu diskusi rundingan kata Saksi Kamilian, Saksi Annel tidak mau maju joki kalau tidak dikasih uang kejadiannya sekitar Bulan Oktober di apartment ada Saksi Indra, Saksi Kamilian dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu saat itu sudah ada kesepakatan atau belum;
- Bahwa Terdakwa I terima uang dari Syahrir dan Habib dibulan Agustus, kalau Habib lewat Terdakwa II Muhammad Reza Akbar dulu sekitar bulan Agustus kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa II masuk Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari itu dibagi-bagi untuk dijadikan operasional. Kalau untuk Saksi Agus Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kalau Terdakwa II Muhammad Reza Akbar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Syahrir kasih cash kemudian disetor tunai untuk rekening apa Terdakwa I lupa;
- Bahwa yang dimaksud bimbel adalah belajar;

Halaman 145 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah uang masuk Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 September dari Terdakwa II Muhammad Reza Akbar, ada lagi masuk transferan dari Arif Sunandar yang merupakan peserta yang dibawa oleh Saksi Agus cuma untuk numpang transfer ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa yang Terdakwa I transfer ke Saksi Indra sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ada sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I pernah ke Kalimantan menggunakan uang dari operasional itu;
- Bahwa untuk biaya KTP palsu sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang masuk ke rekening Terdakwa I sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Benar Saudara Habib transfer ke rekening Terdakwa II Muhammad Reza Akbar karena tidak enak masuk ke rekening Terdakwa I soalnya masih keluarga baru ditransfer ke rekening Terdakwa I jadi Terdakwa II Muhammad Reza Akbat tidak mengetahui tahunnya saat uang masuk.
- Bahwa terkait di Hotel Lima Resident koper yang berisi berkas dibawa ke Bandung atas perintah Saksi Indra;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang suruh Terdakwa I menjadi bendahara, tapi karena waktu Saksi Indra keluar dari lapas tidak punya rekening dan ada yang mau transfer ke Saksi Indra kemudian Saksi Indra bilang "udah nanti kalau ada yang transfer ke rekening kamu saja".
- Bahwa sebagian besar setiap transaksi Terdakwa I atas konfirmasi Indra;
- Bahwa Terdakwa I sudah menikah dan punya anak sedangkan istri Terdakwa I tidak bekerja makanya sekarang istri Terdakwa I, Terdakwa I titipkan ke orang tua.
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah lama kenal dengan Saksi Indra sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa II pernah dengan Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono datang menemui Saksi Indra saat di Lapas di bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa II menemui Saksi Indra untuk besuk dan mengobrol masalah CASN intinya hanya untuk membesuk;

Halaman 146 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Lapas membahas untuk temuin Saksi Kamilian di Bandung yang Terdakwa II tahunya setelah di mobil;
- Bahwa Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono bilang di suruh Saksi Indra ke Bandung temuin Saksi Kamilian waktu Saksi Indra di Lapas Terdakwa II tidak ada, Saat itu ada Saksi Agus, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono dan Saksi Indra karena Terdakwa II dengan petugas Lapas kami beda meja;
- Bahwa kami langsung ke Bandung karena Terdakwa II jadi sopir. Saksi sopir tidak bulanan kalau dibutuhkan di bayar uang jalan;
- Bahwa benar waktu di Bandung ketemu dengan Saksi Kamilian di bulan Juni di Cafe;
- Bahwa disana ada Terdakwa II, Saksi Agus, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono dan Saksi Kamilian. Karena waktu itu Terdakwa II disuruh beli rokok dan mereka selesai kemudian kami pulang waktu di jalan pulang Terdakwa II tanya itu siapa katanya Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu di tempat temuan Saksi Kamilian dan Tasya duduk samaan tidak lama beli rokok mereka pamitan;
- Bahwa kata Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono, Saksi Kamilian yang jadi perekrut joki CPNS dan IPB;
- Bahwa yang rekrut bimbel untuk CASN adalah Saksi Indra, Saksi Agus, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono dan Terdakwa II;
- Bahwa maksud bimbel untuk kegiatan perjakian;
- Bahwa IPB dulu baru ke CPNS sekitar Saksi Agustus kalau bimbel dimulai September;
- Bahwa Terdakwa II terima transferan dari Habib;
- Bahwa transfer uang ratusan juta untuk bimbel;
- Bahwa dari Habib Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian ditransfer ke Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono;
- Bahwa di bulan Agustus kamu dengan Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono kirim uang, maksud transfer ke Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono untuk uang operasional untuk kegiatan bimbel itu;
- Bahwa yang Terdakwa II kenal terkait joki yaitu Saksi Kamilian, Saksi Cyrilla kalau Saksi Ratna Terdakwa II tidak lihat;
- Bahwa yang sambung kabel adalah Saksi Agus kalau Saksi hanya bantu pasang-pasang saja;
- Bahwa untuk IPB berhasil dan di terima;

Halaman 147 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dikasih uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono, ini bayaran dari IPB;
- Bahwa untuk IPB ada 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kasih uang berapa yang IPB. Karena mereka lewat brokernya Saksi Indra;
- Bahwa setelah Agustus joki di Bandung berhasil tidak ada lagi pertemuan dengan Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono di Bandung;
- Bahwa pertemuan di Apartemen di Setia Budi sekitar bulan Oktober;
- Bahwa pertemuan tersebut ada Saksi Kamilian, Jo, Saksi Annel dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa di Hotel Setiabudi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa waktu menginap di Grand Setia Budi ada Terdakwa II, Saksi Indra, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono, Saksi Rehan dan Saksi Kamilian. Disana pesan 2 kamar kami sekitar 2-3 hari disana;
- Bahwa kalau kegiatan Terdakwa II cuma main hanya malam saja disana dari jam 21.00 WIB hari pertama kami sampai disana, Saksi Cyrilla lagi daftarin peserta yang mau dijojikan;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui cuma 3 (tiga) orang yang mau dijojikan;
- Bahwa berkas-berkas yang dibawa untuk pendaftaran ada Nayla dan Dina, yang Terdakwa II ketahui ada 7 orang;
- Bahwa dihari pertama Terdakwa II lihat Saksi Cyrilla, Saksi Ratna dan Saksi Annel kemudian hari kedua ganti orang yaitu orang Saksi Kamilian dan dihari ketiga pulang dan tidak ada orang lagi;
- Bahwa ke Kalimantan jalan-jalan di ajak Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono kemudian tidak lama Saksi Indra menyusul uang dipakai Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono, menginap yang bayar Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono, Itu setelah kami pulang di Lampung sekitar 3 minggu ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa II dikamar cuma tahu Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna lagi daftarin akun;
- Bahwa ada bimbel dibulan September selama 1 bulan tapi kalau Terdakwa II pulang ke rumah Sukrame;
- Bahwa waktu itu Nayla dan ada 7 (tujuh) orang yang bimbel waktu itu gurunya Saksi Cyrilla selama seminggu;
- Bahwa yang merekrut CPNS adalah Saksi Indra, Saksi Agus dan Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono;

Halaman 148 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Nayla dan Dina Mardiana uang yang ditransfer ke Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang transfer dari Habib cuma dari Nayla sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu transfer Rp 80.000.000,- dan Rp 10.000.000 dikirim lagi;
- Bahwa Waktu itu ada yang dikirim ke Saksi Agus Sudrajat untuk operasional juga;
- Bahwa Terdakwa II lupa di bulan November ada pertemuan lagi tidak di Hotel 5 Residence;
- Bahwa ditanggal 09 November 2023 ada pertemuan dan menginap di Hotel 5 Residence selama 2 (dua) hari;
- Bahwa besoknya Terdakwa I masih di Hotel 5 Residence Terdakwa II tidak tahu Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla datang ke hotel;
- Bahwa Terdakwa II hanya ingat melihat Saksi Cyrilla di Hotel 5 Residence saat Saksi Cyrilla bimbel;
- Bahwa saat itu saudara Terdakwa II lulus SKD;
- Bahwa Terdakwa II tahu waktu di tanggal 13 November 2023 tahu Saksi Ratna tidak berhasil karena waktu itu Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono telepon katanya balik lagi karena Saksi Ratna ketahuan joki, saat itu memakai mobil Terdakwa II sedan Vios;
- Bahwa Terdakwa II balik ke hotel lima residence untuk amanin CCTV waktu yang lewat Misbah dan saksi di telepon Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono "Reza ke Hotel 5 dulu untuk lepasin CCTV kemudian Terdakwa II ke Ellscoffe katanya lagi ketemu dengan Saksi Indra. Setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono dan Kamil ke Griya Com untuk ganti CCTV, uang dari Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono beli CCTV kemudian kami kembali ke Hotel 5 Residence karena tidak bisa maka dipasang lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II antarin ke rumah dinas di Rajabasa sebelum itu ke Bambu Inn untuk jemputin Saksi Kamilian;
- Bahwa di Hotel Bambu Inn tidak ada yang menginap disana ada Saksi Kamilian, Saksi Annel, dan Saksi Rehan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa disana yang memotong KTP;
- Bahwa setelah ke rumah dinas Terdakwa II anterin mereka ke Jawa;
- Bahwa setahu Terdakwa II tidak ada percakapan yang membuang laptop;

Halaman 149 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi Indra seperti itu disampaikan ke Saksi Kamilian untuk membuang handphone lewat whatsapp saat sudah pulang ke Lampung;
- Bahwa data di handphone tidak dihancurkan;
- Bahwa Saksi Indra menutup buku rekening supaya tidak terlacak;
- Bahwa tidak ada terima uang untuk proses joki CPNS karena habis uang untuk peserta beli makan, akomodasi dan penginapan;
- Bahwa ada janji dari Saksi Indra kalau misal joki berhasil dapat bagian, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono dan Saksi Agus, kita ngobrol bareng-bareng nanti hasilnya dibagi rata;
- Bahwa yang buat statement yaitu Saksi Indra, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono dan Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa II tahu statement itu dari Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono, kemudian Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono dari Saksi Agus, yang ngomong langsung adalah Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum waktu itu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa intinya waktu itu ada 3 kali uang yang masuk tapi untuk yang menyerahkan uang dari Nayla;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang itu untuk masuk instansi Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa II tahu karena Saksi Agus dan Saksi Indra yang bawa karena mereka bilang;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa saja 2 (dua) orang yang dibawa Saksi Indra hanya omongan dari Saksi Indra begitu juga dari Saksi Agus Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengantarkan Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla ke lokasi tes di Graha Chava;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi Indra sejak tahun 2021 sejak di Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono dari awal tahun 2023;
- Bahwa yang lebih dulu Terdakwa II kenal yaitu Saksi Indra, baru Saksi Agus dan Saksi Rehan;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa II dari Habib terima sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan kesepakatan Terdakwa II tidak tahu dikirim ke Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono Rp 60.000.000,- (enam puluh juta

Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Agus sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kalau untuk Reza dan Saksi Agus untuk back up sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kalau di Terdakwa II untuk peserta;

- Bahwa operasional sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) waktu bimbel, untuk Saksi Agus sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasional, makan dan laundry;
- Bahwa target bimbel 1 (satu) bulan lebih dimulai September target berakhir Oktober;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa uang yang sudah Saksi Indra terima;
- Bahwa kalau dari Sahrir sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Indra ada terima peserta tapi Terdakwa II tahu hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa yang Terdakwa II tahu jadi peserta ada Nayla, Sinta serta Dina;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu terima langsung, merekrut orang dan uangnya yang daftar di instansi Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Depkumham;
- Bahwa Terdakwa II tahu dari Sinta sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), untuk Nayla dan Dina, Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa untuk Saksi Kamilian dan Saksi Annel, Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa kalau Saksi Agus dapat 2 (dua) orang dan siapa orangnya Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa II mendapatkan uang, katanya bagi rata ke Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono, Saksi Indra, Saksi Agus dan Terdakwa II;
- Bahwa yang buat perjokian adalah Saksi Indra, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono, Saksi Agus dan Terdakwa II;
- Bahwa yang merekrut adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa yang menjadi joki adalah Saksi Cyrilla, Saksi Annel dan Saksi Ratna;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu ada tidak uang yang masuk melalui Saksi Kamilian;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa porsi pembagiannya, cuma bagi rata saja uang tersebut;
- Bahwa peran dari masing-masing yaitu Saksi Indra sebagai koordinator kepalanya, Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono sebagai bendahara, Saksi Agus sebagai bawa peserta juga ikut urusin operasional-operasional, Terdakwa II urusin operasional makan;

Halaman 151 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa bagiannya tapi menurut saksi tidak masuk akal pembagiannya;
- Bahwa kata Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono soal CCTV yang perintahkan adalah Saksi Indra;
- Bahwa tujuan pergantian CCTV tersebut supaya kami tidak kelihatan aktivitasnya;
- Bahwa aktivitas yang disembunyikan dari CCTV tersebut adalah aktivitas perjokian;
- Bahwa yang berubah skema dari bimbel dan perjokian adalah Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa II dapat uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah dari Nayla untuk bimbel;
- Bahwa bimbel hanya kedok dari untuk melakukan tindakan curang dari perjokian karena Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono bilang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ternyata diterima sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi bimbel hanya kedok saja;
- Bahwa mengenai aktivitas-aktivitas yang menghiasi bimbel joki, untuk hura-hura dan jalan-jalan ke Kalimantan dan Bandung, itu memakai uang dari Terdakwa II Amantri Subarkah Bin Sarjono;
- Untuk buat KTP yang perintahkan Saksi Indra;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mengenai di tengah perjalanan dari uang yang ada pernah ditawarkan untuk investasi di Café miliknya Saksi Indra;
- Bahwa Terdakwa II dengar dari Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono mau pakai uang dari Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang bicara itu adalah Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono;
- Bahwa Terdakwa II tidak diberitahu untuk apa;
- Bahwa sebelum bimbel ada 3-4 kamar yang disewa;
- Bahwa untuk membayar sewa kamar di pakai uang dari yang ada di Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono;
- Bahwa kalau yang bimbel masih di Hotel 5 Residence dengan sewa kamar 3;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang dijokikan;
- Bahwa untuk bimbel yaitu Nayla sedangkan untuk Dina dan Sinta Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa yang urusin peserta joki adalah Saksi Rehan disana mengurus laundry baju, bawa mereka olahraga;

Halaman 152 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di tahun 2021 Terdakwa II di hukum 1 tahun dan menjalani 11 bulan;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Saksi Indra ada 2 perkara di hukum 1 tahun kalau Saksi Agus di hukum 1 tahun sedangkan Saksi Rehan tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa II masih mau ikut lagi dalam permasalahan ini karena uang, untuk nutupin hutang Terdakwa II sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak baca putusan yang terdahulu;
- Bahwa Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum tapi Penasihat Hukum Terdakwa II tidak menyampaikan waktu itu;
- Bahwa perbedaan perbuatan yang lalu dan sekarang yaitu kalau yang lalu remote aksesnya kalau sekarang perjokian;
- Bahwa alat-alat elektronik di bawa mentor masing-masing misal Saksi Kamilian bawa laptop kalau yang lain Terdakwa II tidak lihat cuma kalau Saksi Cyrilla ajarin dengan papan tulis;
- Bahwa Saksi Annel bawa laptop saat itu;
- Bahwa saat itu Harddisk tidak bisa diganti sehingga dikembalikan lagi ke Hotel 5 Residence;
- Bahwa pada saat ke Kalimantan yang membayar adalah Terdakwa I Amantri yang membayar tapi kalau berapa uang yang dikeluarkan Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa I Amantri Subarkah Bin Sarjono saat itu sudah izin kepada Saksi Indra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu an. Anggun Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh Abin;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna silver Nomor Imei 1 353238102314704, imei 2 dengan Nomor 353238102169199;
- 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan Nomor 0858-4181-3359;
- 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867;
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 081222543322;
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. Dina Mardiana;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa;

Halaman 153 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nama Kepala Keluarga Saharudin, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak Anggun Mitesa;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Shinta Julia Rakhellita;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Dina Mardiana;
- 1 (satu) buah akun WA 081222543322;
- 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com;
- 2 (dua) buah screenshot/tangkapan layar bukti transportasi Gojek saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
- 7 (tujuh) buah screenshot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan Nomor *Whatsapp* 082281141100;
- 11 (sebelas) buah screenshot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan Nomor *Whatsapp* 082129552942;
- 1 (satu) akun media sosial *WhatsApp* dengan Nomor 0858-4181-3359;
- 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi data keluarga data individu data orang tua data administrasi SMS Phone, *Email* dan Informasi Sistem;
- 1 (satu) lembar dokumen riwayat perubahan elemen data Anggun Mitesa pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan;
- 1 (satu) lembar dokumen Informasi perekaman kamera (biometrik) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023;
- 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8055102003 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran BRI dengan Nomor Rekening 024701044082503 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 18 (delapan belas) lembar cetak rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 5121119923 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Halaman 154 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum acara, untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan/atau berita acara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Graha Achava Join yang beralamat di jalan Pramuka, Nomor 27, gang Bukit Alam Permai, kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung saksi Rara Nur Susanti, saksi Muhammad Aulia Rahman dan saksi Fajar Fahrur Rozi berhasil mengamankan 1 (satu) orang Peserta Ujian yang menjadi Joki Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 saksi Indra Gunawan, S.T. yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Raja Basa didatangi oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan tujuan mengajak saksi Indra Gunawan, S.T. bekerja sama untuk memasukan orang yang mau jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian saksi Kamilian Yussi Permata memberikan nomor handphonenya kepada saksi Indra Gunawan, S.T.;
- Bahwa bulan Juni 2023 Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Agus Sudrajat datang menjenguk saksi Indra Gunawan, S.T. di LP. Raja Basa yang pada saat itu saksi Indra Gunawan, S.T. memerintahkan kepada Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Agus Sudrajat untuk pergi ke Bandung untuk menemui saksi Kamilian Yussi Permata guna

Halaman 155 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu peserta ujian yang mau masuk Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor (IPB);

- Bahwa tugas masing-masing pada saat Perjokian tes CASN Kejaksaan RI tahun 2023 saksi Indra Gunawan, S.T. sebagai Kepala, saksi Agus Sudrajat dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar mencari peserta yang ingin menjadi CASN Kejaksaan RI tahun 2023 dan mengurus operasional konsumsi, sedangkan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo sebagai Bendahara dan ikut membantu menyusun berkas serta juga mencari orang yang hendak menjadi CASN Kejaksaan RI tahun 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Agus Sudrajat bertemu dengan saksi Kamilian Yussi Permata di Bandung, saksi Kamilian Yussi Permata mengajak teman-temannya dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menjadi Joki guna mengerjakan soal-soal tes masuk Fakultas Kedokteran IPB;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 setelah saksi Indra Gunawan, S.T. bebas dari Lapas Raja Basa saksi Indra Gunawan, S.T. menghubungi Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS, kemudian Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo mencari orang-orang yang ingin masuk PNS yang salah satunya yaitu saksi Habib Hendriansyah S.IP yang menginginkan anaknya yang bernama saksi Nayla Ziffa Delila mau masuk menjadi PNS dan sanggup membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) apabila diterima masuk PNS kejaksaan;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2023 saksi Habib Hendriansyah S.IP telah menyerahkan uang sebagai *Down Payment* (DP) sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar yang kemudian atas perintah saksi Indra Gunawan, S.T. sebagian dari uang tersebut ditransfer lagi ke rekening Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk operasional Bimbingan Belajar (BIMBEL) orang-orang yang akan dibantu masuk PNS, kemudian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) ditransfer ke rekening saksi Agus Sudrajat, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta*) tetap di rekening Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa perekrutan calon PNS tersebut saksi Indra Gunawan, S.T. memasang tarif mulai dari Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sampai

Halaman 156 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) per-peserta, nama-nama Peserta yang sudah menyetorkan uang kepada saksi Indra Gunawan, S.T. adalah:

1. Saksi Habib Hendriansyah menyetorkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar, untuk atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila;
 2. Raden Sunaryanti memberikan uang secara langsung kepada saksi Indra Gunawan, S.T. sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), untuk atas nama peserta saksi Anggun Mitesa;
 3. Saksi Widiatmoko memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), untuk atas nama peserta saksi Shinta Julia Rakhellita;
- Bahwa uang yang didapat dari para peserta calon PNS tersebut, selanjutnya telah dipergunakan saksi Indra Gunawan, S.T. masing-masing untuk:
1. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) digunakan saksi Indra Gunawan, S.T. untuk membuat KTP palsu para peserta;
 2. Uang sejumlah Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) untuk keperluan saksi Indra Gunawan, S.T. sendiri;
 3. Sedangkan untuk sisanya digunakan oleh saksi Indra Gunawan, S.T., Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar untuk biaya operasional dan berlibur ke Kalimantan Timur selama 4 (empat) Hari;
- Bahwa yang membawa berkas-berkas atau dokumen para peserta yang akan didaftarkan ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023 adalah Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Rehan Wijaya yang dibawa menggunakan koper dari Lampung ke apartemen Setia Budi Bandung untuk diserahkan kepada saksi Indra Gunawan, S.T. dan saksi Kamilian Yussi Permata;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB saksi Kamilian Yussi Permata menghubungi saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk datang ke apartemen Grand Setia Budi Bandung, dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran di Link BKN website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> yang diarahkan oleh saksi

Halaman 157 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Gunawan, S.T. dan saksi Kamilian Yussi Permata untuk atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita dengan cara membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran *online* Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 BKN lalu setelah masuk ke dalam link tersebut maka pada pojok kanan paling atas ada tulisan buat akun, kemudian saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin meng-klik buat akun lalu muncul format untuk memasukkan identitas dari saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita kemudian memasukkan data-data lainnya yang sudah disiapkan oleh saksi Kamilian Yussi Permata yang disimpan didalam 1 (satu) koper yang berisikan berkas-berkas asli;

- Bahwa pada saat pendaftaran saksi Ratna Devinta Salsabila menggunakan data-data asli milik saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana, sedangkan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin menggunakan data-data asli milik saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita, masing-masing berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. Ijazah Asli;
4. Nomor handphone aktif saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana;
5. *Email* pribadi saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana;

- Bahwa setelah terisi semua, dilanjutkan dengan mengisi form berikutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan foto tampak wajah disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scan dalam bentuk PDF antara lain berupa:

1. Ijazah;
2. Surat keterangan lulus;
3. SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian);
4. Transkrip nilai;
5. Kartu Keluarga;
6. KTP;
7. Akta Kelahiran;
8. SKCK;
9. Surat komitmen;
10. Surat motivasi.

Halaman 158 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri para peserta Test CPNS tersebut saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin menggunakan wajahnya sendiri dengan menggunakan camera yang tersedia di laptop yang terhubung/online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan adalah wajah saksi Ratna Devinta Salsabila, sedangkan untuk wajah saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan adalah wajah saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;
- Bahwa yang mengupload data-data yang diminta oleh sistem adalah saksi Indra Gunawan, S.T., kemudian setelah data-data di *upload* muncul Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2023 dan Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN berupa file dokumen dalam bentuk format PDF atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita, kemudian kartu-kartu tersebut saksi Indra Gunawan, S.T. kirim kepada saksi Kamilian Yussi Permata melalui pesan *Whatsapp* yang diteruskan kembali kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2023 saksi Kamilian Yussi Permata memberitahukan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk mengikuti test CPNS Kejaksaan Agung RI pada tanggal 10 November 2023 di Lampung, di hari Kamis, tanggal 9 November 2023 saksi Kamilian Yussi Permata mengirimkan tiket bis DAMRI tujuan dari Bandung ke Bandar Lampung kepada saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Annel Rashka Perdana dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, Pukul 04.00 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Annel Rashka Perdana dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tiba di Bandar Lampung yang kemudian berhenti di dekat Mall Bumi Kedaton lalu berjalan kaki menuju Hotel 5 Lima Resident, bahwa setelah beristirahat sekira Pukul 11.00 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin didatangi oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan tujuan memberikan *print out* Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023 dan mengingatkan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk menghafal identitas dari orang-orang yang akan di Joki-kan;

Halaman 159 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 13.30 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin diantar oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu ke gedung Graha Achava Join yang beralamat di jalan Pramuka, Nomor 27, gang Bukit Alam Permai, kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung yang pada saat itu saksi Ratna Devinta Salsabila telah membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Nayla Ziffa Delila yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Ratna Devinta Salsabila, sedangkan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Anggun Mitesa yang mana foto profilnya juga telah diganti dengan foto saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;
- Bahwa pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin melakukan verifikasi berkas secara offline yang dilakukan oleh Panitia Seleksi setelah ditanya-tanya biodata pribadi serta tanda tangan, pada saat verifikasi wajah (*biometric*) dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer wajah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak cocok dengan data yang ada di BKN;
- Bahwa setelah Panitia Seleksi memberitahukan bahwa wajah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak cocok dengan data yang ada di BKN, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin langsung diperintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data yang kemudian setelah ditanya-tanya oleh Panitia Seleksi saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak dapat menjawab dengan benar tentang data diri peserta seleksi;
- Bahwa setelah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak dapat menjawab pertanyaan dari Panitia Seleksi, saksi Ratna Devinta Salsabila memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kamilian Yussi Permata melalui pesan *Whatsapp*, yang kemudian saksi Kamilian Yussi Permata menyuruh saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk segera pergi dari tempat tersebut yang tidak lama kemudian saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dijemput oleh saksi Kamilian Yussi Permata untuk dibawa kembali ke Hotel;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin diperintahkan lagi oleh saksi Indra Gunawan, S.T.

Halaman 160 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Kamilian Yussi Permata untuk mengikuti tes CPNS di gedung Graha Achava Join untuk menjadi Joki dari peserta atas nama Shinta Julia Rakhellita, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, Pukul 13.30 WIB saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Shinta Julia Rakhellita yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin sesampainya di lokasi tes setelah melakukan verifikasi wajah (*biometric*) dan lolos pemeriksaan administrasi serta mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin mendapatkan nilai akhir 415;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 saksi Indra Gunawan, S.T. datang ke kamar saksi Ratna Devinta Salsabila memerintahkan saksi Ratna Devinta Salsabila untuk menjadi Joki atas nama peserta Dina Mardiana pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, kemudian datang saksi Kamilian Yussi Permata menyerahkan KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Dina Mardiana yang mana foto profilnya telah diganti dengan saksi Ratna Devinta Salsabila;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Graha Achava Join pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila hendak menjadi Joki dari peserta atas Dina Mardiana untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN pada verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah (*biometric*) dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi Ratna Devinta Salsabila tidak cocok, lalu saksi Ratna Devinta Salsabila dipisahkan dari antrian oleh saksi Rara Nur Susanti;
- Bahwa pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila dipisahkan dari antrian, saksi Ratna Devinta Salsabila memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kamilian Yussi Permata, lalu saksi Kamilian Yussi Permata menyuruh saksi Ratna Devinta Salsabila untuk kabur;
- Bahwa setelah saksi Rara Nur Susanti melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan, setelah mendapat petunjuk dari Pimpinannya saksi Rara Nur Susanti harus melaporkan kejadian tersebut ke BKN, lalu menyuruh saksi Rara Nur Susanti menunggu untuk menjaga orang yang diduga sebagai Joki atas nama Dina Mardiana tersebut, kemudian saksi Rara Nur Susanti mengatakan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila “...*kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, tunggu saya kembali*”, kemudian pada saat saksi

Halaman 161 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rara Nur Susanti melanjutkan tugas memberikan pin ke Peserta Seleksi tiba-tiba Panitia Seleksi atas nama Rani berteriak-teriak “...kabur kabur, ada yang kabur”;

- Bahwa melihat saksi Ratna Devinta Salsabila melarikan diri, lalu saksi Muhammad Aulia Rahman mengejarnya bersama-sama dengan petugas lainnya, setelah saksi Ratna Devinta Salsabila berhasil ditangkap dan diamankan, pada saat saksi Rara Nur Susanti bertanya kepada saksi Ratna Devinta Salsabila “...kenapa kamu kabur?”, lalu dijawab oleh saksi Ratna Devinta Salsabila “...Saya gak mau tes lagi” kemudian setelah saksi Muhammad Aulia Rahman dan saksi Fajar Fahrur Rozi meminta keterangan dari saksi Ratna Devinta Salsabila lalu saksi Ratna Devinta Salsabila diserahkan ke POLDA Lampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, S.T., saksi Kamilian Yussi Permata, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin telah merugikan kepentingan Kejaksaan Agung RI dalam proses seleksi penerimaan CPNS pada Kejaksaan RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;



3. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I.

Amantri Subarkah Alias BO Bin Sarjono dan Terdakwa II. **Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai makna kesengajaan, untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa Pelaku adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh Pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dengan alasan bahwa terhadap unsur ini sama sekali tidak dapat dibuktikan dihadapan persidangan karena yang mendaftar di website BKN (sscasn.go.id) atas nama 2 orang peserta yakni Nayla Ziffa Delia dan Dina Mardiana adalah saksi Cyrilla dan saksi Ratna di Bandung atas perintah dari saksi Indra Gunawan. Bahwa kedatangan Terdakwa Amantri ke Bandung bersama Terdakwa Reza Akbar dan saksi Rehan Wijaya untuk menemui saksi Kamilian Subarkah atas perintah saksi Indra Gunawan, yang awalnya sepengetahuan Terdakwa Amantri Subarkah adalah untuk mengurus kegiatan bimbel para peserta yang ingin mendaftar CPNS, dan bukan untuk kegiatan perijokian/peran pengganti peserta CPNS serta mengupload data foto wajah/swa foto diri saksi Ratna dan saksi Cyrilla kedalam website BKN (sscasn.go.id). selain itu juga Terdakwa Amantri Subarkah dengan saksi saksi Cyrilla dan saksi Ratna juga awalnya tidak kenal dan itupun baru pertama kali bertemu. Bahwa Koper yang dibawa oleh Terdakwa Amantri yang berisi berkas-berkas pendaftar peserta cpns itu pun sudah dipersiapkan oleh saksi Indra Gunawan terlebih dahulu tanpa memberi tahu Terdakwa Amantri isi didalam koper tersebut; hal ini membuktikan bahwa serangkaian kegiatan untuk mendaftar diakun SSCAN

Halaman 164 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh saksi Indra Gunawan bersama dengan saksi Kamilian, saksi Cyrilla dengan saksi Ratna tanpa sepengetahuan dari Terdakwa Amantri Subarkah. Bahwa karena pembicaraan awalnya Terdakwa Amantri Subarkah dengan saksi Indra Gunawan adalah untuk Bimbel CPNS bukan Joki CPNS, maka akhirnya Terdakwa mau melakukan pekerjaan itu karena Terdakwa juga terhimpit masalah ekonomi yakni butuh biaya untuk menikah; namun ditengah perjalanan saksi Indra mengubahnya, yang rencana awalnya adalah bimbel CPNS kemudian dirubah menjadi joki CPNS. Sehingga membuat Terdakwa Amantri Subarkah tidak dapat menolaknya, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa Amantri tidak memiliki niat untuk melakukan manipulasi menciptakan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang Autentik karena yang melakukan pendaftaran di website BKN (sscasn.go.id) atas nama 2 orang peserta yakni Nayla Ziffa Delia dan Dina Mardiana adalah saksi Cyrilla dan saksi Ratna di Bandung atas perintah dari saksi Indra Gunawan tanpa melibatkan Terdakwa Amantri Subarkah. Maka dengan demikian unsur dengan sengaja dan dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi tidk terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Tindakan Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra tidak terlepas dari peristiwa kehadiran Saksi Kamalian Yussy Permata dan Ayahnya yang mengunjungi Saksi INDRA GUNAWAN saat masih menjalankan masa hukumannya di Lapas Rajabasa. Saksi Kamalian Yussy Permata beserta ayahnya yang pada saat itu mencetuskan ide untuk melakukan Tindakan perjokian kemudian disampaikan kepada Saksi INDRA GUNAWAN dengan maksud agar Saksi INDRA GUNAWAN mau menuruti dan membujuk agar Saksi INDRA GUNAWAN supaya ikut dalam kegiatan perjokian CASN tersebut. Sehingga setelah dibujuk dan diyakinkan oleh Saksi Kamalian Yussy Permata beserta Ayahnya, Saksi INDRA GUNAWAN dan Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra, karena kealpaannya (*Culpose delict*) ikut kembali untuk menjalankan kegiatan perjokian tersebut. Oleh karenanya unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" tidak terpenuhi, namun masih perlu dikaitkan pada pembuktian unsur lainnya;

Halaman 165 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aulia Rahman, saksi Rara Nur Susanti, saksi Fajar Fahrur Rozi, saksi Habib Hendriansyah, S.IP, saksi Indra Gunawan, S.T., saksi Agus Sudrajat, saksi Rehan Wijaya, saksi Naufal Faris, saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin, saksi Kamilian Yussi Permata di persidangan serta keterangan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar yang dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Graha Achava Join yang beralamat di jalan Pramuka, Nomor 27, gang Bukit Alam Permai, kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung saksi Rara Nur Susanti, saksi Muhammad Aulia Rahman dan saksi Fajar Fahrur Rozi berhasil mengamankan 1 (satu) orang Peserta Ujian yang menjadi Joki Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut di atas bermula antara bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 ketika saksi Indra Gunawan, S.T. yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Raja Basa didatangi oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan tujuan mengajak saksi Indra Gunawan, S.T. bekerja sama untuk memasukan orang yang mau jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian saksi Kamilian Yussi Permata memberikan nomor handphonenya kepada saksi Indra Gunawan, S.T., bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Agus Sudrajat datang menjenguk saksi Indra Gunawan, S.T. di LP. Raja Basa yang pada saat itu saksi Indra Gunawan, S.T. memerintahkan kepada Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Agus Sudrajat untuk pergi ke Bandung menemui saksi Kamilian Yussi Permata guna membantu peserta ujian yang mau masuk Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor (IPB), bahwa setelah Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Agus Sudrajat bertemu dengan saksi Kamilian Yussi Permata di Bandung, saksi Kamilian Yussi Permata mengajak teman-temannya dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menjadi Joki guna mengerjakan soal-soal tes masuk Fakultas Kedokteran IPB, bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 setelah saksi Indra Gunawan, S.T. bebas dari Lapas Raja Basa saksi Indra Gunawan,

Halaman 166 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. menghubungi Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS, kemudian Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO mencari orang-orang yang ingin masuk PNS yang salah satunya yaitu saksi Habib Hendriansyah S.IP yang menginginkan anaknya yang bernama saksi Nayla Ziffa Delila mau masuk menjadi PNS dan sanggup membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) apabila diterima masuk PNS Kejaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Hendriansyah S.IP, saksi Indra Gunawan, S.T., saksi Agus Sudrajat dan saksi Widiatmoko di persidangan serta keterangan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA, dengan Nomor Rekening 8055102003 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, 9 (sembilan) lembar cetak Rekening Koran BRI, dengan Nomor Rekening 024701044082503 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, 18 (delapan belas) lembar cetak Rekening Koran BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening 5121119923 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 4 September 2023 saksi Habib Hendriansyah S.IP telah menyerahkan uang sebagai *Down Payment* (DP) sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang ditrasfer ke rekening Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar yang kemudian atas perintah saksi Indra Gunawan, S.T. sebagian dari uang tersebut ditrasfer lagi ke rekening Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk operasional Bimbingan Belajar (BIMBEL) orang-orang yang akan dibantu masuk PNS, kemudian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) ditransfer ke rekening saksi Agus Sudrajat, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta*) tetap di rekening Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar, bahwa perekrutan calon PNS tersebut Saksi Indra Gunawan, S.T. memasang tarif mulai dari Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) per-peserta, nama-nama Peserta yang sudah menyetorkan uang kepada Saksi Indra Gunawan, S.T. adalah:

1. Saksi Habib Hendriansyah menyetorkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar, untuk atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila;

Halaman 167 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Raden Sunaryanti memberikan uang secara langsung kepada saksi Indra Gunawan, S.T. sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), untuk atas nama peserta saksi Anggun Mitesa;
3. Saksi Widiatmoko memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), untuk atas nama peserta saksi Shinta Julia Rakhellita;

Bahwa uang yang didapat dari para peserta calon PNS tersebut, selanjutnya telah dipergunakan saksi Indra Gunawan, S.T. masing-masing untuk:

1. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) digunakan saksi Indra Gunawan, S.T. untuk membuat KTP palsu para peserta;
2. Uang sejumlah Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) untuk keperluan saksi Indra Gunawan, S.T. sendiri;
3. Sedangkan untuk sisanya digunakan oleh saksi Indra Gunawan, S.T., Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar untuk biaya operasional dan berlibur ke Kalimantan Timur selama 4 (empat) Hari;

Menimbang, bahwa tugas masing-masing pada saat Perjokian tes CASN Kejaksaan RI tahun 2023 saksi Indra Gunawan, S.T. sebagai Kepala, saksi Agus Sudrajat dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar mencari peserta yang ingin menjadi CASN Kejaksaan RI tahun 2023 dan mengurus operasional konsumsi, sedangkan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO sebagai Bendahara dan ikut membantu menyusun berkas serta juga mencari orang yang hendak menjadi CASN Kejaksaan RI tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar mencari orang untuk menjadi PNS dan menerima sejumlah uang dari orang tua peserta CASN Kejaksaan RI tahun 2023 telah menunjukkan niat dan pengetahuan yang jelas tentang pelanggaran hukum yang dilakukan. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma-norma dan nilai kepatutan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari tindakan melawan hukum, yakni "*dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar yang menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.3. Unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan sebagaimana unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi dari istilah yang ada di unsur ini menurut/berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- Manipulasi adalah tindakan mengubah atau memodifikasi data elektronik dengan cara yang tidak sah. Tujuan manipulasi untuk menyesatkan pihak lain dengan membuat informasi elektronik tampak seolah-olah asli atau otentik, meskipun sebenarnya telah dimanipulasi. Manipulasi ini sering digunakan dalam kejahatan siber untuk memperoleh keuntungan secara ilegal, seperti penipuan finansial atau pemalsuan data identitas;
- Penciptaan adalah tindakan menghasilkan atau membuat informasi atau dokumen elektronik yang palsu atau fiktif. Pelaku dapat membuat data atau dokumen elektronik dari awal, namun seolah-olah data tersebut berasal dari sumber otentik. Penciptaan ini sering digunakan dalam kasus-kasus di mana pelaku ingin memberikan kesan bahwa suatu dokumen elektronik benar-benar sah atau berasal dari pihak yang berwenang, padahal tidak demikian;
- Perubahan yaitu tindakan memodifikasi informasi atau dokumen elektronik yang sudah ada. Perubahan ini bisa terjadi secara parsial atau keseluruhan, misalnya mengubah angka dalam sebuah laporan keuangan elektronik atau memodifikasi kontrak digital. Tindakan ini sering dilakukan untuk mengelabui pihak lain mengenai kondisi atau situasi yang sebenarnya;
- Penghilangan adalah tindakan menghapus informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan untuk menyembunyikan jejak atau menghilangkan bukti;
- Pengrusakan informasi atau dokumen elektronik adalah merusak integritas data atau dokumen sehingga tidak dapat lagi digunakan atau diakses dengan cara yang benar. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan serangan

Halaman 169 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siber, seperti penggunaan *malware* untuk merusak sistem atau file penting. Tujuan dari pengrusakan ini bisa bermacam-macam, termasuk sabotase sistem atau menghentikan operasional bisnis digital.

Menimbang, bahwa uraian definisi dari istilah tersebut di atas bertujuan agar “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, secara singkat, bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil adalah bukti elektronik harus sah yaitu otentik diambil dari pemiliknya dan terjaga integritasnya, sedangkan syarat materiil adalah bukti elektronik harus relevan sesuai dengan tindak pidana, identitas Terdakwa dan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dari pasal yang didakwakan ini adalah adanya salah satu atau beberapa perbuatan yang terdiri dari perbuatan yang dapat digolongkan kepada perbuatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dengan alasan bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dengan pasti apa peranan Amantri Subarkah dalam melakukan manipulasi, menciptakan perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Hal ini nyata terlihat didalam fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menghubungi saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA, dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO untuk datang ke Apartemen Grand Setia Budi Bandung dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran di Link BKN. Dan sekira jam 19.00 WIB saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tiba di Apartemen Grand Setia Budi Bandung, kemudian di Apartemen Grand Setia Budi Bandung tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA diberi arahan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan memberikan data-data atau dokumen asli milik orang yang akan dijokikan yaitu saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA. Bahwa selanjutnya atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi INDRA GUNAWAN Saksi RATNA DEVINTA SALSABILSA mendaftar di website BKN <https://daftar.sscasn.bkn.go.id> atas nama 2 orang peserta yaitu Saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan Saksi DINA MARDIANA dengan cara membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran online Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 BKN yakni setelah masuk ke dalam link tersebut maka pada pojok kanan paling atas ada tulisan buat akun lalu Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA mengklik buat akun lalu muncul format untuk memasukkan identitas dari Saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan Saksi DINA MARDIANA kemudian juga memasukkan identitas dan memasukkan data-data lainnya yang memang sudah disiapkan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang disimpan didalam 1 (satu) koper yang berisikan berkas-berkas asli. Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop miliknya yakni laptop Merk ASUS ZEPHYRUS M15 warna biru dongker, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan. Dengan demikian wajah Saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan Saksi DINA MARDIANA sebagai peserta yang di jorkikan oleh Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA telah berubah menjadi photo wajah Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA. Bahwa selanjutnya Saksi INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang di minta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta NAYLA ZIFFA DELILA dan DINA MARDIANA. Kemudian KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirimn Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melalui pesan Whatsapp kepada Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA. Selanjutnya CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO juga diberi arahan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk melakukan pendaftaran peserta atas nama Saksi ANGGUN MITESA dan Saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA pada Link <https://daftar.sscasn.bkn.go.id/Login> Kemudian Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO membuka link tersebut, kemudian Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan untuk melakukan pembuatan akun dan membuka google drive dengan email romliwalfa@gmail.com dengan password Arwana321, kemudian Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO memasukkan identitas yang akan di daftarkan yaitu identitas dari Saksi ANGGUN MITESA dan Saksi SHINTA JULIA

Halaman 171 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHELLITA. Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop yang disiapkan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan. Bahwa selanjutnya Saksi INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang di minta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta ANGGUN MITESA dan SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirim kepada Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melalui pesan Whatsapp dari Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA. Bahwa selain itu Kami Penasihat Hukum Amantri Subarkah juga menolak keterangan ahli ITE RIONALDI ALI, S.Kom.,M.T.I, karena Ahli RIONALDI ALI, S.Kom.,M.T.I dalam memberikan keterangannya dimuka persidangan ini tidak memenuhi standar seorang ahli ITE, melainkan hanya menerangkan atau menjelaskan definisi-definisi dari hal-hal yang tertuang dalam Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hanya mengomentari bukti fisik berupa foto KTP dan foto Kartu Ujian atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan DINA MARDIANA. Bahwa ahli tidak melakukan analisis terhadap perangkat elektronik atau sistem elektronik yang digunakan oleh Para Saksi dalam membuat KTP dan Kartu Ujian atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan DINA MARDIANA. Terlebih lagi dalam Surat Penuntutannya, Jaksa Penuntut Umum telah mencantumkan keterangan ahli ini seolah-olah ahli fakta yang menjelaskan proses pendaftaran CPNS atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan DINA MARDIANA yang dilakukan oleh saksi Ratna Devita. Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa Amantri Subarkah **TIDAK ADA** melakukan manipulasi, menciptakan perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik yakni mendaftar di website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> atas nama Saksi NAYLA ZIFFA DELILA, Saksi DINA MARDIANA, Saksi ANGGUN MITESA dan Saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA dengan cara membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran

Halaman 172 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 dimana pendaftaran pada akun sscasn tersebut dilakukan sendiri oleh Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO atas perintah dan permintaan dari saksi INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tanpa melibatkan Terdakwa AMANTRI SUBARKAH bahkan Terdakwa AMANTRI SUBARKAH tidak tau menau siapa yang melakukan pendaftaran tersebut. **Sehingga unsur inipun menjadi tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dengan alasan bahwa dari keterangan Ahli, diketahuilah tidak ada upaya forensik digital atas pengolahan barang bukti dokumen elektronik dari Jaksa Penuntut Umum. Padahal melalui forensik digital, ahli dapat melakukan verifikasi dengan membandingkan metadata dan dokumen elektronik untuk memastikan keaslian barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Alhasil, bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum minim, sehingga tidak dapat membuktikan unsur dakwaan pasal 35 UU ITE yang dalam hal ini hakim mesti mempertimbangkan segala bukti, terutama bukti elektronik dalam pengambilan keputusan. Forensik digital merupakan kunci untuk memenuhi syarat-syarat keabsahan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE. Dengan kata lain, digital forensik menjadi jembatan antara dunia digital dan dunia hukum, memastikan bahwa bukti-bukti digital dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan. Forensik digital sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan modern, kemampuannya dalam mengungkap kebenaran dan memberikan bukti yang kuat membuat forensik digital sangat penting dalam perkara-perkara yang melibatkan teknologi informasi. Tidak dilakukannya forensik digital menimbulkan kekhawatiran terkait keabsahan dan integritas bukti tersebut. Tanpa analisis forensik yang menyeluruh, keaslian dokumen tersebut tidak dapat dipastikan, karena dokumen elektronik dapat dengan mudah termodifikasi oleh faktor eksternal. Forensik digital memiliki kemampuan untuk melacak jejak digital dan memastikan bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat hingga diajukan di pengadilan. Hal ini memperlihatkan ada kelemahan dalam pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta-fakta dan pasal di dalam dakwaan dengan bukti-bukti yang diajukan. Ketidaksesuaian yang diakibatkan Bukti yang kurang cukup dapat mempengaruhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dapat

Halaman 173 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penilaian atas perbuatan terdakwa berdasarkan pengalaman pribadi atau hanya sebagai dugaan. Hal ini mengakibatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bernilai subjektif. Hal ini dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1914 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung menyatakan:

"Alat bukti elektronik yang tidak diperiksa melalui analisis forensik digital yang sah tidak dapat dianggap sebagai bukti yang kuat dan dapat dipercaya tanpa adanya validasi yang sesuai."

Serta Putusan Nomor 2059 K/Pid.Sus/2013 menyatakan bahwa:

"Keabsahan alat bukti elektronik harus didukung oleh analisis yang mampu menjamin keutuhan dan keasliannya, tanpa itu, bukti elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan di pengadilan."

Tidak adanya proses forensik digital mengurangi validitas bukti dan dapat menimbulkan keraguan mengenai apakah bukti tersebut telah diakses, diedit, atau disusupi sebelum dan selama persidangan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, karena pihak terdakwa dapat diperlakukan secara tidak adil jika bukti yang tidak diverifikasi secara digital digunakan untuk membangun kasus pidana terhadap mereka. Oleh karena itu, keandalan dan kredibilitas bukti elektronik yang diajukan JPU seharusnya selalu diuji melalui forensik digital demi menjaga integritas proses hukum serta menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses sidang yang adil. Bahwa berdasarkan keseluruhan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan serta dikaitkan dengan barang-barang bukti, tidak ada yang bisa membuktikan Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra dengan sengaja dan penuh kesadaran ingin untuk melakukan tindakan seperti manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan data elektronik agar seolah-olah data elektronik tersebut otentik. Oleh karenanya unsur "dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peran strategis Hakim dalam menentukan keabsahan bukti elektronik, maka Hakim harus mempertimbangkan bukti elektronik dalam konteks *physical*, *logical* dan *legal*. *Physical context* terkait

Halaman 174 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kegiatan prosedur identifikasi dan pengumpulan media secara fisik. Hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan ada kelengkapan dari sisi fisik, seperti perangkat/media elektronik asli beserta catatan kondisinya dan kelengkapan fisik lainnya. *Logical context* terkait dengan prosedur dan proses pemeriksaan dan analisis data di dalam perangkat elektroniknya. Hal ini bertujuan antara lain untuk menemukan berkas file yang disembunyikan, memulihkan data yang telah terhapus, melakukan rekonstruksi dan penyajian kronologi serta analisis keterkaitan terhadap kasus yang dihadapi. Kelengkapan dari sisi *logic* adalah adanya dokumentasi dari Akun, Password, aplikasinya yang terdapat bukti elektronik, tersedia laporan forensik tentang eksaminasi bukti elektronik terkait, yang ditanda tangani oleh spesialis forensik digital yang meliputi catatan atau pendokumentasian fisik, proses preservasi, proses akusisi dan analisis serta kelengkapan laporan forensik yang menyertainya (transkrip, rekonstruksi, kronologi) dan validasi dari instansi (laboratorium) yang digunakan selama pemeriksaan. *Legal Context*, terkait prosedur tata kelola fisik dan informasi yang mengacu kepada peraturan (SOP), antara lain penetapan pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi, surat perintah untuk penggeledahan, penyitaan, pemberkasan dan laporan serta penyajian di persidangan. Kelengkapan dari sisi legal yang harus dipastikan hakim adalah antara lain adanya Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, kelengkapan formil BAP, Keterangan ahli, Pemeriksaan oleh ahli dan lain-lain. Oleh karena bukti elektronik mengacu pada dokumen dan informasi yang terkandung dalam suatu media elektronik baik yang sudah tercetak maupun tidak maka perlu dipahami bahwa persesuaian antara bukti elektronik dengan alat bukti dalam KUHAP dapat berupa:

1. Dokumen dan informasi elektronik dijadikan alat bukti petunjuk yang harus didukung persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;
2. Dokumen elektronik disertai dengan laporan forensik dari ahli yang dituliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan sehingga menjadi alat bukti surat;
3. Hasil cetak elektronik berbentuk *hardcopy* yang telah diverifikasi kebenarannya dapat menjadi alat bukti surat;
4. Hasil cetak elektronik berbentuk *softcopy* (file image) yang merupakan hasil duplikasi identik dari barang bukti/media tersimpannya bukti elektronik, dapat menjadi alat bukti surat dan/atau petunjuk.

Menimbang, bahwa prinsip penilaian bukti elektronik dalam perkara pidana terbagi menjadi: 1) Pra Persidangan, 2) Pemeriksaan Ahli Digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, 3) Penyajian informasi dan dokumen elektronik dalam persidangan, 4) Pemeriksaan Bukti Elektronik dalam Kondisi Tertentu, dan 5) Penentuan Status Bukti Elektronik Dalam Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Gunawan, S.T., saksi Agus Sudrajat, saksi Rehan Wijaya, saksi Naufal Faris, saksi Anggun Mitesa, saksi Shinta Julia Rakhellita, saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Anggi Irawan, S.Kom, saksi Angky Zefanya, S.AB, saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin, saksi Kamilian Yussi Permata dan Keterangan Ahli Rionaldi Ali, S.Kom di persidangan serta keterangan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0858-4181-3359, 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor 081222543322, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor Imei 1 dengan nomor 353238102314704, imei 2 dengan nomor 353238102169199, 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867, 1 (satu) buah akun WA 081222543322, 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com, 2 (dua) buah screenshoot/tangkapan layar bukti transportasi Gojek saksi saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano, 7 (tujuh) buah screenshoot/tangkapan layar percakapan Whatsapp antara saksi saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dengan saksi Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082281141100, 11 (sebelas) buah screenshoot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dengan saksi Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082129552942, 1 (satu) Akun media sosial *WhatsApp* dengan nomor 0858-4181-3359, 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi Data Keluarga Data Individu Data Orang Tua Data Administrasi SMS Phone dan Email, dan Informasi Sistem, 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian An. Anggun Mitesa, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila dan 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa yang membawa berkas-berkas atau dokumen para peserta yang akan didaftarkan ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023 adalah Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Rehan Wijaya yang dibawa menggunakan koper dari Lampung ke apartemen Setia Budi Bandung untuk diserahkan kepada saksi Indra Gunawan, S.T. dan saksi Kamilian Yussi Permata;

Halaman 176 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggi Irawan, S.Kom, saksi Angky Zefanya, S.AB, saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata di persidangan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB saksi Kamilian Yussi Permata menghubungi saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk datang ke apartemen Grand Setia Budi Bandung, dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran di Link BKN website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> yang diarahkan oleh saksi Indra Gunawan, S.T. dan saksi Kamilian Yussi Permata untuk atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita dengan cara membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran online Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 BKN lalu setelah masuk ke dalam link tersebut maka pada pojok kanan paling atas ada tulisan buat akun, kemudian saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin meng-klik buat akun lalu muncul format untuk memasukkan identitas dari saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita kemudian memasukkan data-data lainnya yang sudah disiapkan oleh saksi Kamilian Yussi Permata, yang disimpan didalam 1 (satu) koper yang berisikan berkas-berkas asli, bahwa pada saat pendaftaran saksi Ratna Devinta Salsabila menggunakan data-data asli milik saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana, sedangkan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin menggunakan data-data asli milik saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita, masing-masing berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. Ijazah Asli;
4. Nomor handphone aktif saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana;
5. Email pribadi saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana;

Bahwa setelah terisi semua, dilanjutkan dengan mengisi form berikutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan foto tampak wajah disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scan dalam bentuk PDF antara lain berupa:

1. Ijazah;
2. Surat keterangan lulus;
3. SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian);

Halaman 177 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transkrip nilai;
5. Kartu Keluarga;
6. KTP;
7. Akta Kelahiran;
8. SKCK;
9. Surat komitmen;
10. Surat motivasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata, bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri para peserta Test CPNS tersebut saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin menggunakan wajahnya sendiri dengan menggunakan camera yang tersedia di laptop yang terhubung/online kedalam sistem pendaftaran *Online* BKN, sehingga wajah saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan adalah wajah saksi Ratna Devinta Salsabila, sedangkan untuk wajah saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan adalah wajah saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata, dan saksi Indra Gunawan, S.T. di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian An. Anggun Mitesa, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila dan 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwa yang mengupload data-data yang diminta oleh sistem adalah saksi Indra Gunawan, S.T., kemudian setelah data-data di *upload* muncul Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2023 dan Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN berupa file dokumen dalam bentuk format PDF atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita, kemudian kartu-kartu tersebut oleh saksi Indra Gunawan, S.T. dikirim kepada saksi Kamilian Yussi Permata melalui pesan *Whatsapp* yang diteruskan kembali kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata, bahwa pada tanggal 8 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kamilian Yussi Permata memberitahukan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk mengikuti test CPNS Kejaksaan Agung RI pada tanggal 10 November 2023 di Lampung, di hari Kamis, tanggal 9 November 2023 saksi Kamilian Yussi Permata mengirimkan tiket bis DAMRI tujuan dari Bandung ke Bandar Lampung kepada saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Annel Rashka Perdana dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, Pukul 04.00 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Annel Rashka Perdana dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tiba di Bandar Lampung yang kemudian berhenti di dekat Mall Bumi Kedaton lalu berjalan kaki menuju Hotel 5 Lima Resident, bahwa setelah beristirahat sekira Pukul 11.00 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin didatangi oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan tujuan memberikan *print out* Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023 dan mengingatkan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk menghafal identitas dari orang-orang yang akan di Joki-kan, bahwa sekira Pukul 13.30 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin diantar oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu ke gedung Graha Achava Join yang beralamat di jalan Pramuka, Nomor 27, gang Bukit Alam Permai, kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung yang pada saat itu saksi Ratna Devinta Salsabila telah membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Nayla Ziffa Delila yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Ratna Devinta Salsabila, sedangkan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Anggun Mitesa yang mana foto profilnya juga telah diganti dengan foto saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata, bahwa pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin melakukan verifikasi berkas secara *offline* yang dilakukan oleh Panitia Seleksi setelah ditanya-tanya biodata pribadi serta tandatangan, pada saat verifikasi wajah (*biometric*) dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer wajah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak cocok dengan data yang ada di BKN, lalu setelah Panitia Seleksi memberitahukan bahwa wajah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias

Halaman 179 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abin tidak cocok dengan data yang ada di BKN, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin langsung diperintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data yang kemudian setelah ditanyanya oleh Panitia Seleksi saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak dapat menjawab dengan benar tentang data diri peserta seleksi, bahwa setelah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak dapat menjawab pertanyaan dari Panitia Seleksi, saksi Ratna Devinta Salsabila memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kamilian Yussi Permata melalui pesan *Whatsapp*, yang kemudian saksi Kamilian Yussi Permata menyuruh saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk segera pergi dari tempat tersebut yang tidak lama kemudian saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dijemput oleh saksi Kamilian Yussi Permata untuk dibawa kembali ke Hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin, saksi Kamilian Yussi Permata dan Saksi Indra Gunawan, S.T. di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin diperintahkan lagi oleh saksi Indra Gunawan, S.T. dan saksi Kamilian Yussi Permata untuk mengikuti tes CPNS di gedung Graha Achava Join untuk menjadi Joki dari peserta atas nama Shinta Julia Rakhellita, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, Pukul 13.30 WIB saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Shinta Julia Rakhellita yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin sesampainya di lokasi tes setelah melakukan verifikasi wajah (*biometric*) dan lolos pemeriksaan administrasi serta mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin mendapatkan nilai akhir 415;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin, saksi Kamilian Yussi Permata dan saksi Indra Gunawan, S.T. di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana, bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 saksi Indra Gunawan, S.T. datang ke kamar saksi Ratna Devinta Salsabila memerintahkan saksi Ratna Devinta Salsabila untuk menjadi Joki atas nama peserta Dina Mardiana pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, kemudian datang saksi Kamilian Yussi Permata menyerahkan KTP dan

Halaman 180 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Dina Mardiana yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Ratna Devinta Salsabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin, saksi Kamilian Yussi Permata dan saksi Indra Gunawan, S.T. di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Graha Achava Join pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila hendak menjadi Joki dari peserta atas Dina Mardiana untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN pada verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah (*biometric*) dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi Ratna Devinta Salsabila tidak cocok, lalu saksi Ratna Devinta Salsabila dipisahkan dari antrian oleh saksi Rara Nur Susanti, lalu pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila dipisahkan dari antrian, saksi Ratna Devinta Salsabila memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kamilian Yussi Permata, lalu saksi Kamilian Yussi Permata menyuruh saksi Ratna Devinta Salsabila untuk kabur, bahwa setelah saksi Rara Nur Susanti melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinannya, setelah mendapat petunjuk dari Pimpinannya saksi Rara Nur Susanti harus melaporkan kejadian tersebut ke BKN, lalu menyuruh saksi Rara Nur Susanti menunggu untuk menjaga orang yang diduga sebagai Joki atas nama Dina Mardiana tersebut, kemudian saksi Rara Nur Susanti mengatakan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila "...*kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, tunggu saya kembali*", kemudian pada saat saksi Rara Nur Susanti melanjutkan tugas memberikan pin ke Peserta Seleksi tiba-tiba Panitia Seleksi atas nama Rani berteriak-teriak "...*kabur kabur, ada yang kabur*", melihat saksi Ratna Devinta Salsabila melarikan diri, lalu saksi Muhammad Aulia Rahman mengejanya bersama-sama dengan petugas lainnya, setelah saksi Ratna Devinta Salsabila berhasil ditagkap dan diamankan, pada saat saksi Rara Nur Susanti bertanya kepada saksi Ratna Devinta Salsabila "...*kenapa kamu kabur?*", lalu dijawab oleh saksi Ratna Devinta Salsabila "...*Saya gak mau tes lagi*" kemudian setelah saksi Muhammad Aulia Rahman dan saksi Fajar Fahrur Rozi meminta keterangan dari saksi Ratna Devinta Salsabila lalu saksi Ratna Devinta Salsabila diserahkan ke POLDA Lampung;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Saksi Indra Gunawan, S.T. yang telah mengupload data-data berupa identitas saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita yang sebelumnya telah diisi oleh saksi Ratna

Halaman 181 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk kepentingan mengikuti Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023 pada Link BKN website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>, namun foto diri para peserta Test CPNS tersebut bukan foto dari saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita melainkan foto diri dari saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin telah dapat dikategorikan sebagai manipulasi data elektronik, yang diketahui bahwa data-data yang diinput oleh saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tersebut berasal dari dalam koper yang dibawa oleh Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar dan saksi Rehan Wijaya dari Lampung ke apartemen Setia Budi Bandung untuk diserahkan kepada saksi Indra Gunawan, S.T. dan saksi Kamilian Yussi Permata. Tindakan ini bertujuan untuk menyesatkan pihak lain, sehingga informasi yang disajikan tampak seolah-olah otentik, padahal telah dimodifikasi secara ilegal. Dengan menggunakan identitas dan foto yang tidak tepat, yang berpotensi merugikan integritas proses seleksi CASN Kejaksaan RI 2023 dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem yang seharusnya berlangsung transparan dan adil. Selain itu, tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai pemalsuan data identitas, yang jelas melanggar hukum dan etika, serta berpotensi untuk memperoleh keuntungan ilegal, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur *"manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pernyataan tentang tidak terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo, Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh kurangnya proses forensik digital yang sesuai. Majelis Hakim merujuk pada prosedur tata kelola fisik dan informasi, termasuk penetapan pejabat yang berwenang, surat perintah penggeledahan, dan penyajian bukti di persidangan. Berdasarkan prinsip penilaian bukti elektronik, meskipun ada kekurangan dalam prosedur, bukti tersebut masih dapat diterima asalkan keasliannya terjamin dan relevan dengan perkara. Hal ini sejalan dengan Pasal

Halaman 182 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185 ayat (7) dan Pasal 187 huruf d KUHP, yang menekankan kesesuaian bukti elektronik dengan bukti lain yang ada. Mengingat kesesuaian keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif Kesatu, Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan men-*juncto*-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur kedua dan ketiga tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa tugas masing-masing pada saat Perjokian tes CASN Kejaksaan RI tahun 2023 saksi Indra Gunawan, S.T. sebagai Kepala, saksi Agus Sudrajat dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar mencari peserta yang ingin menjadi CASN Kejaksaan RI tahun 2023 dan mengurus oprasional konsumsi, sedangkan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo sebagai Bendahara dan ikut membantu menyusun berkas serta juga mencari orang yang hendak menjadi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, maka perbuatan Para Terdakwa dan masing-masing saksi-saksi, yaitu saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin adalah mereka yang melakukan (*plegen*), saksi Indra Gunawan, S.T. dan saksi Kamilian Yussi Permata sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang turut melakukan (*medeplegen*) adalah Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias BO dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut sudah menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama, akibat perbuatan Terdakwa I. Amantri Subarkah Alias Bo dan Terdakwa II. Muhammad Reza Akbar bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, S.T., saksi Kamilian Yussi Permata, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin telah merugikan kepentingan Kejaksaan Agung RI dalam proses seleksi penerimaan CPNS pada Kejaksaan RI dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk turut serta dalam melakukan permufakatan perjokian seleksi CASN Kejaksaan RI berawal dari kedatangan Saksi Kamilian Yussi Permata ke lembaga pemasyarakatan pada saat Saksi Indra Gunawan, S.T. sedang menjalani pidana untuk mengajak Terdakwa menjadi bagian dari kelompok perjokian CASN. Hingga akhirnya Terdakwa Muhammad Reza Akbar, Terdakwa Amantri Subarkah bersama-sama dengan Saksi Indra Gunawan, S.T., Saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano, Saksi Ratna Devinta Salsabila, dan Saksi Annel Rashka Perdana bermufakat untuk menjadi bagian dari kelompok perjokian CASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan kualitas perbuatan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa sebagai orang yang turut memanfaatkan kemampuan akademik dari Saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano, Saksi Ratna Devinta Salsabila, dan Saksi Annel Rashka Perdana untuk menjadi bagian joki CASN Kejaksaan RI dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan perjokian tersebut berikut akibat yang ditimbulkan dari aktifitas perjokian tersebut, dengan memperhatikan alasan-alasan yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dihubungkan dengan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect*

Halaman 184 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya, tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan. Bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*". Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Para Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif alternatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP), dengan besaran denda dan pidana kurungan pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup

Halaman 185 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu an. Anggun Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh Abin;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna silver Nomor Imei 1 353238102314704, imei 2 dengan Nomor 353238102169199;
- 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan Nomor 0858-4181-3359;
- 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867;
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 081222543322;
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. Dina Mardiana;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nama Kepala Keluarga Saharudin, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak Anggun Mitesa;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Shinta Julia Rakhellita;
- 1 (satu) buah KTP asli an. Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Dina Mardiana;
- 1 (satu) buah akun WA 081222543322;
- 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com;
- 2 (dua) buah screenshot/tangkapan layar bukti transportasi Gojek saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano;

Halaman 186 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah screenshot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan Nomor *Whatsapp* 082281141100;
- 11 (sebelas) buah screenshot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan Nomor *Whatsapp* 082129552942;
- 1 (satu) akun media sosial *WhatsApp* dengan Nomor 0858-4181-3359;
- 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi data keluarga data individu data orang tua data administrasi SMS Phone, *Email* dan Informasi Sistem;
- 1 (satu) lembar dokumen riwayat perubahan elemen data Anggun Mitesa pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan;
- 1 (satu) lembar dokumen Informasi perekaman kamera (biometrik) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023;
- 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8055102003 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran BRI dengan Nomor Rekening 024701044082503 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 18 (delapan belas) lembar cetak rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 5121119923 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Kamilian Yussi Permata Bin Yusman, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Kamilian Yussi Permata Bin Yusman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 187 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu integritas proses seleksi CASN di Kejaksaan RI sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merusak transparansi yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam penerimaan calon aparatur sipil negara;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan calon peserta yang mengikuti proses seleksi CASN Kejaksaan RI dengan itikad baik;
- Terdakwa Muhammad Reza Akbar pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga membantu dalam mengungkap fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AMANTRI SUBARKAH ALIAS BO Bin SARJONO** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan memanipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMANTRI SUBARKAH ALIAS BO Bin SARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA oleh karena

Halaman **188** dari **191** Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu an. Anggun Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh Abin;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna silver Nomor Imei 1 353238102314704, imei 2 dengan Nomor 353238102169199;
 - 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan Nomor 0858-4181-3359;
 - 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867;
 - 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 081222543322;
 - 1 (satu) buah KTP elektronik an. Nayla Ziffa Delila;
 - 1 (satu) buah KTP elektronik an. Dina Mardiana;
 - 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nama Kepala Keluarga Saharudin, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak Anggun Mitesa;
 - 1 (satu) buah KTP asli an. Shinta Julia Rakhellita;
 - 1 (satu) buah KTP asli an. Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
 - 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Nayla Ziffa Delila;
 - 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Dina Mardiana;
 - 1 (satu) buah akun WA 081222543322;
 - 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com;
 - 2 (dua) buah screenshot/tangkapan layar bukti transportasi Gojek saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
 - 7 (tujuh) buah screenshot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan Nomor *Whatsapp* 082281141100;
 - 11 (sebelas) buah screenshot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan Nomor *Whatsapp* 082129552942;
 - 1 (satu) akun media sosial *WhatsApp* dengan Nomor 0858-4181-3359;
 - 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi data keluarga data individu data orang tua data administrasi SMS Phone, *Email* dan Informasi Sistem;

Halaman 189 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen riwayat perubahan elemen data Anggun Mitesa pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan;
- 1 (satu) lembar dokumen Informasi perekaman kamera (biometrik) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023;
- 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8055102003 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran BRI dengan Nomor Rekening 024701044082503 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 18 (delapan belas) lembar cetak rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 5121119923 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Lingga Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Yani Mayasari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 190 dari 191 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Hilawati, S.H.

Halaman **191** dari **191** Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)